

# MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF DI INDONESIA

*Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal*

Materi tentang manajemen memang selalu menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan dengan mempelajari manajemen, idealnya semua pekerjaan akan tertata dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademis. Sebagai bagian dari filantropi Islam, zakat dan wakaf adalah harta titipan Tuhan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka sudah selayaknya, Umat Islam mempelajari dan mempraktikkan manajemen dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf ini. Manajemen yang dalam bahasa Arab berasal dari kata idārah dan tadbīr, sejatinya telah lama menjadi diskursus umat Islam, hanya saja konsep manajemen dalam konteks modern telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu diramu menjadi satu kesatuan antara konsep manajemen dalam fiqh dan konsep manajemen dalam konteks dunia modern yang selalu mulai dengan singkatan yang sangat populer, yakni POAC (planning, organizing, actuating, dan controlling).

**CV. Alfa Press**

Jln. Raya Penimbung, Gunungsari, No.1  
Lombok Barat

ISBN 978-623-88326-1-3



MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF DI INDONESIA  
Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.

# MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF DI INDONESIA

*Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal*

**Manajemen Zakat &  
Wakaf di Indonesia:  
Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal**

**Dr. H. Muslihun, M.Ag.**



**CV. Alfa Press**

*creative.printing.publishing*

# **MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF DI INDONESIA: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal**

**Judul** : MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF DI  
INDONESIA: Ikhtiar Menemukan  
Konsep yang Efektif dan Ideal

**Penulis** : Dr. H. Muslihun, M.Ag.

**Editor** : Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.

**Layout** : CV. Alfa Press Creative

*All Rights Reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis.

Cetakan Pertama : 16 Februari 2023  
ISBN : 978-623-88326-1-3

## **Diterbitkan Oleh**

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbang No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : [www.cvalfapress.my.id](http://www.cvalfapress.my.id)  
Email : [cvalfapress@gmail.com](mailto:cvalfapress@gmail.com)  
Facebook : Alfa Press  
Telp/Whatsapp : 081916044384

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT bahwa buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini saya beri judul: “Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal”. Sesuai dengan judulnya, kehadiran buku ini merupakan langkah awal untuk menemu-kenali konsep ideal dan efektif dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Ini bukan berarti bahwa belum ada sebelumnya tema buku yang serupa, tetapi buku ini telah berusaha merangkum isi buku sebelumnya dengan menggabungkan antara manajemen zakat di satu sisi dengan manajemen wakaf di sisi yang lain.

Meski telah berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, pasti masih ada kekurangan di sana sini. Harus diakui bahwa masih banyak bahan-bahan yang perlu ditambah dalam berbagai bab yang ada, terutama pada manajemen wakaf. Hal ini disebabkan masih sangat minimnya referensi yang berbicara tentang manajemen wakaf. Ke depan, dari pengalaman memberikan pengayaan kepada mahasiswa, diharapkan akan ada perbaikan dan pengayaan yang lebih berrati bagi perbaikan buku ini. Oleh karena itu, saran konstruktif sangat saya harapkan juga dari para pembaca yang budiman dengan mengirim kritik dan saran bagi perbaikan isi dan tampilan buku ini di masa akan datang.

Selesainya penulisan buku ini banyak ditopang oleh keterlibatan berbagai pihak, terutama para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf di Jurusan Ekonomi Islam. Demikian juga, buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik jika tidak ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, terutama pimpinan UIN Mataram dan kawan-kawan dosen yang telah banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, saya merasa perlu menyampaikan terimakasih kepada isteri (Ani Wafiroh) dan ketiga putera dan jagoanku (Rifqi, Rusydi, dan Rif'an) yang telah memberikan pengertian untuk tidak mengganggu suami dan ayahnya saat mengetik isi buku ini. Begitu pula pada kolega saya di Jurusan Ekonomi Syariah, ada bu Kajur Baiq Elbadrati, ada Pak Sekjur Bahrurrasyid, begitu juga kepada Kak Tuan Agus Mahmud, Baehaqi, HM. Taufiq, dan lain-lainnya. Begitu pula, saya tidak lupa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kang Lukman dan Mas Prapto di PIU ISDB yang telah memberikan ruang bagi saya untuk menulis buku ini. Terakhir, kepada Mas Abdul Quddus saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya karena telah bersedia mengedit buku ini.

Kami tentu saja sangat berhutang budi kepada mereka semua dan para pihak yang telah membantu tulus ikhlas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua yang telah bersedia memberikan bantuan yang sangat berharga.

Demikian, semoga materi buku ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di dunia akademis UIN Mataram dan khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf.

Taman Karang Baru, Januari 2023.

Penulis,

**Dr. H. Muslihun, M.Ag.**  
NIP 197412312001121005

# PRAKATA PENERBIT

*Alhamdulillah* buku yang berjudul: "Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal" yang ditulis salah satu dosen Ekonomi Islam telah hadir di hadapan para pembaca yang budiman. Program ini bertujuan untuk mengembangkan minat tulis para dosen dalam rangka menunjang program belajar mengajar di UIN Mataram.

Materi tentang manajemen memang selalu menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan dengan mempelajari manajemen, idealnya semua pekerjaan akan tertata dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademis. Sebagai bagian dari filantropi Islam, zakat dan wakaf adalah harta titipan Tuhan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka sudah selayaknya, Umat Islam mempelajari dan mempraktikkan manajemen dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf ini. Manajemen yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *idārah* dan *tadbīr*, sejatinya telah lama menjadi diskursus umat Islam, hanya saja konsep manajemen dalam konteks modern telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu diramu menjadi satu kesatuan antara konsep manajemen dalam fiqh dan konsep manajemen dalam konteks dunia modern yang selalu mulai dengan singkatan yang sangat populer, yakni POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*).

Memang sebagaimana diakui oleh penulisnya, buku ini masih banyak kekurangannya. Namun, keunggulan buku ini adalah telah menggabungkan konsep manajemen dalam fiqh dan konsep manajemen dalam konsep modern. Di samping itu, telah pula digabungkan dalam satu buku dua filantropi Islam yang sangat populer, yakni filantropi yang wajib (zakat), dan filantropi yang sunnah (wakaf). Keduanya sama-sama memerlukan pengelolaan yang bertanggungjawab (akuntabel) sehingga salah satu pilihannya adalah mendalami materi buku ini.

Terakhir, penerbit menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada penulis buku ini, yakni Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag, semoga akan munculkarya-karya tulis baru yang lebih inovatif. Atas segala jerih payahnya, semoga mendapat imbalan yang sepatasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Salam dari Penerbit



# PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengikuti Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Kecuali untuk kata-kata tertentu yang dikehendaki sesuai dengan kata aslinya.

## Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ša	š	S titik atas
ج	Jim	J	-
ح	ḥā'	ḥ	H titik bawah
خ	khā	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	Z titik atas
ر	rā'	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sīn	S	-

س	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	S titik bawah
د	Dād	ḍ	D titik bawah
ط	ṭa	ṭ	T titik bawah
ظ	Zā	Ẓ	Z titik bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mām	M	-
ن	Nān	N	-
و	Wau	W	-
ه	hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

## Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap

Contoh:                      نَزَّل        = nazzala  
    بَهِنَّ        = bihinna

## Vokal Pendek

Fathah (◌) ditulis a, kasrah (◌) ditulis i, dan dammah (◌) ditulis u.

## Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya.

Contohnya: فَا     ditulis falā

                    تَفْصِيل     ditulis tafṣīl

                    اَصُول     ditulis uṣūl

## Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. Kata الزهيلي     ditulis az-zuhailī

Fathah dan + wawu ditulis au. Kata الدولة     ditulis ad-daulah

Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis ha. Hal ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti : salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis ha.

Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إِنَّ ditulis inna.

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘), seperti شيء ditulis sya’iun.

Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربابت ditulis rabāib.

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ), seperti تأخذون ditulis ta’khuḏūna.

Kata Sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. البقرة ditulis al-baqarah.

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘l’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan. النساء ditulis dengan an-niā’.

Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penelitiannya.

ذوى الفروض ditulis ḏawī al-furuḏ

أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
PRAKATA PENERBIT .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
BAB I	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Standar Kompetensi, Tujuan/Kompetensi Dasar, dan Strategi Pembelajaran .....	3
BAB II	
Konsep Dasar Pengelolaan Zakat .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Amil Zakat dalam Fiqh .....	6
C. Amil Zakat dalam Sistem Perundang-Undangan .....	9
D. Sikap Tradisional Sebagai Kendala Optimalisasi Zakat.....	19
E. Penutup.....	27
BAB III	
Urgensi dan Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen.....	29
A. Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen .....	29
B. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen ..	32
C. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat .....	37
D. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	38
BAB IV	
Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat.....	42
A. Definisi Sumber Daya Manusia.....	42
B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam Amil Zakat .....	45
C. Profesionalitas SDM pada Lembaga Amil Zakat.....	48
BAB V	
Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat.....	54
A. Definisi Kelembagaan Zakat.....	54
B. Urgensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat .....	55
C. Bentuk-bentuk Lembaga Zakat.....	56

<b>Bab VI</b>	
Manajemen Sosialisasi Zakat .....	69
A. Makna dan Tujuan Sosialisasi Zakat Berbasis Manajemen	69
B. Urgensi Manajemen dalam Sosialisasi Zakat.....	70
C. Metode, Pendekatan, dan Waktu dalam Sosialisasi Zakat...	71
 <b>BAB VII</b>	
Strategi dan Transparansi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	83
A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat .....	83
B. Strategi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	87
C. Transparansi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	89
 <b>BAB VIII</b>	
Mewujudkan Profesionalisme Amil Zakat Melalui Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat .....	97
A. Latar Belakang .....	97
B. Mengapa Harus Mengeluarkan Zakat Lewat Amil (BAZ/LAZ)?.....	99
C. Amil Profesional dalam Fiqh dan UU Zakat.....	101
D. Pengukuran Kinerja Amil Zakat .....	109
E. Tolok Ukur dalam Menilai Kinerja dalam Perspektif Pelanggan .....	111
F. Amil Profesional dalam UU No.23/2011 Junto UU No. 38 Tahun 1999.....	113
 <b>BAB IX</b>	
Strategi Pelayanan Donatur (Muzakkiy) .....	127
A. Pengertian Donatur .....	127
B. Peranan Donatur dalam Pengelolaan Zakat .....	128
C. Kemudahan dalam Pengelolaan Zakat .....	129
D. Profil dan Harapan Donatur .....	131
E. Prinsip-Prinsip Pelayanan.....	133
 <b>BAB X</b>	

Fundraising Zakat .....	136
A. Tujuan <i>Fundraising</i> Zakat .....	137
B. Metode Fundraising .....	141
C. Ruang Lingkup <i>Fundraising</i> .....	143
E. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i> .....	146
F. Kesimpulan.....	147
DAFTAR PUSTAKA .....	149

## BAB XI

Prinsip Manajemen Modern dan Pandangan Islam: Upaya Pengadaptasian untuk Wakaf.....	154
A. Latar Belakang .....	154
B. Prinsip-Prinsip Manajemen Modern Upaya Pengadaptasian Untuk Wakaf .....	154
C. Prinsip Manajemen dalam Pandangan Islam: Upaya Pengadaptasian Untuk Wakaf .....	161
D. Kesimpulan.....	165

## BAB XII

Harta Wakaf dan Manajemennya dalam Fiqh .....	168
A. Konsep Wakaf dan Keharusan Pengelolaan Secara Produktif .....	169
B. Semangat Manajemen Wakaf dalam Khazanah Fiqh .....	180

## BAB XIII

Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia .....	187
A. Latar Belakang .....	187
B. Manajemen Produksi, Manajemen Asset, dan Kegiatan Ekonomi.....	189
C. Manajemen Sebagai Alat Produktivitas Aset Wakaf .....	190
D. Manajemen Produksi dalam Wakaf Produktif .....	191
E. Manajemen Aset dalam Pengembangan Wakaf Produktif .....	197
F. Pemberdayaan Kesejahteraan Umat Sebagai Ending dari Pengembangan Wakaf.....	201
G. Penutup.....	206

## BAB XIV

Harta Wakaf dan Manajemennya dalam Peraturan Perundangan .....	208
A. Pengertian Harta Wakaf dalam Perundang-Undangan ....	208
B. Manajemen Wakaf dalam Perundang-Undangan .....	211
C. Memproduksi Wakaf.....	214
 BAB XV	
Gradualitas Regulasi Manajemen Wakaf dalam Perspektif Politik Hukum .....	218
A. Perkembangan Peraturan tentang Wakaf .....	218
B. Kemajuan Peraturan Wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004	222
 BAB XVI	
Prinsip Permanen ( <i>Mu'abbad</i> ) dan Prinsip Temporal ( <i>Mu'qqat</i> ) dalam Persoalan Wakaf.....	225
A. Pendahuluan .....	225
B. Prinsip <i>Mu'abbad</i> dan <i>Mu'qqat</i> pada Hakikat, Sifat, dan Perjanjian Wakaf.....	227
C. Prinsip <i>Mu'abbad</i> dan <i>Mu'qqat</i> pada Syarat Harta Wakaf .....	230
D. Prinsip <i>Mu'abbad</i> dan <i>Mu'qqat</i> pada KHI dan UU Wakaf.	235
E. Prinsip <i>Mu'abbad</i> dan <i>Mu'qqat</i> dalam Pandangan Imam Mazhab tentang Wakaf.....	238
G. Penutup.....	266
 BAB XVII	
Era Global dan Pergeseran .....	268
Pemahaman terhadap Wakaf.....	268
A. Pendahuluan .....	268
B. Pengertian Era Globalisasi.....	271
C. Era Global dan Elaborasi Fiqh Wakaf terhadap Enam Isu Penting .....	275
D. Penutup.....	302
 BAB XVIII	
Wakaf Produktif sebagai Esensi dan Paradigma Baru Wakaf di Indonesia .....	304
A. Pendahuluan .....	304



B.	Wakaf Produktif di Indonesia: Antara Reformasi dan Optimalisasi .....	313
C.	Makna Wakaf Produktif.....	318
D.	Wakaf Produktif: Antara Sisi <i>Tabarru'</i> dan Sisi Bisnis .....	326
E.	Peran Manajemen Produksi (Operasi) dalam Wakaf Produktif .....	328
F.	Pengembangan Produktivitas Aset Wakaf.....	334
G.	Pemberdayaan Kesejahteraan Umat sebagai Urgensi Produktivitas Aset Wakaf .....	337
H.	Penutup .....	342
BAB IX.....		346
PENUTUP .....		346
TENTANG PENULIS.....		357

# *Bagian Pertama*

## **MANAJEMEN ZAKAT**

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Materi tentang manajemen zakat dan wakaf merupakan tema yang sangat penting dalam usaha memberikan advokasi kepada masyarakat agar dapat mengelola zaat dan wakaf secara profesional dapat dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Memang telah banyak ditemukan referensi yang terkait dengan tema buku referensi ini, tetapi belum banyak yang telah berusaha menggabungkan antara kajian fiqh di satu sisi dan kajian manajemen modern di sisi yang lain. Kehadiran buku ini adalah dalam rangka mengisi kekurangan tersebut. Di samping itu, buku referensi ini telah berusaha menggabungkan antara manajemen zakat dan manajemen wakaf. Hal ini disesuaikan dengan adanya mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf (Manajemen Ziswaf) di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Mataram. Oleh karena itu, buku ini dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama yang berisi manajemen zakat dan bagian kedua yang berisi manajemen wakaf.

Mata kuliah manajemen zakat dan wakaf merupakan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) untuk

Jurusan ES di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram. Mata kuliah ini adalah studi tentang Manajemen Zakat dan Wakaf yang mencakup dasar hukum wakaf dan zakat, kedudukan wakaf dan zakat di Indonesia, pemberdayaan wakaf dan zakat, pengawasan, dan pembinaannya. Mata kuliah ini berupaya mengembangkan dan mendiskusikan konsep manajemen pengelolaan zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf ini merupakan bagian dari instrumen ekonomi Islam yang akan mendorong pengentasan ekonomi umat yang berbasis keadilan bagi kemanusiaan dan peradaban sesuai dengan visi Jurusan Ekonomi Syariah. Persoalan yang seringkali muncul dalam pengelolaan kedua jenis filantropi Islam ini adalah belum maksimalnya pengelolaan di tengah-tengah masyarakat. Mata Kuliah ini juga dapat memperkaya khazanah filantropi Islam bagi kepentingan pengembangan keilmuan dan keIslaman dalam konteks hukum Islam sesuai dengan visi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Mataram.

Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan pengkajian terhadap konsep dasar pengelolaan zakat, urgensi, dan ruang lingkup pengelolaan zakat berbasis manajemen, sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat, kelembagaan dalam pengelolaan zakat, manajemen dan sosialisasi zakat, strategi,

dan transparansi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengawasan internal dalam pengelolaan zakat, prinsip manajemen modern dan pandangan Islam: upaya pengadaptasian untuk wakaf, harta wakaf dan manajemennya dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan kemampuan kognitif dalam memahami teori-teori manajemen pengelolaan zakat dan wakaf (menjelaskan, menguraikan, dan membandingkan teori-teori manajemen zakat dan wakaf). Dengan demikian, mata kuliah ini sangat penting dalam pengembangan keahlian di bidang manajemen pengelolaan zakat dan perwakafan di Indonesia.

## **B. Standar Kompetensi, Tujuan/Kompetensi Dasar, dan Strategi Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menguraikan dalam bentuk makalah dengan baik dan benar tentang manajemen zakat dan wakaf baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, bahkan perkembangan terkini terkait regulasi yang ada di Indonesia.

Hasil belajar yang ingin dicapai dalam materi perkuliahan manajemen zakat dan wakaf ini adalah mahasiswa mampu:

1. Menguraikan konsep dasar pengelolaan zakat.
2. Menguraikan urgensi dan ruang lingkup pengelolaan zakat berbasis manajemen.
3. Menunjukkan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat.
4. Menjelaskan kelembagaan dalam pengelolaan zakat.
5. Menjelaskan manajemen dan sosialisasi zakat.
6. Menjelaskan strategi dan transparansi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Menjelaskan pengawasan internal dalam pengelolaan zakat.
8. Mengidentifikasi prinsip manajemen modern dan pandangan Islam: upaya pengadaptasian untuk wakaf.
9. Menjelaskan harta wakaf dan manajemennya dalam peraturan perundang-undangan.
10. Menunjukkan gradualitas regulasi manajemen wakaf dalam perspektif politik hukum.

Strategi Pembelajaran dalam mata kuliah ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana dipaparkan di atas. Oleh karena itu, perkuliahan ini menggunakan beberapa strategi: ceramah, diskusi, dan pemberian tugas yang meliputi resume hasil bacaan dan makalah.

# BAB II

## Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu rukun Islam yang lebih kental dimensi sosialnya, zakat selalu menarik diperbincangkan. Zakat sebagai sebuah institusi dalam Islam sebenarnya merupakan sarana yang sangat tepat untuk melihat 'ke bawah', dengan memberikan sebagian dari harta yang kita peroleh sebagai kewajiban yang harus dilunasi. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pemahaman sebagian masyarakat Muslim terhadap konsep zakat ini masih belum sempurna. Hal ini bisa dilihat dari berbagai segi, misalnya masih belum tersentuhnya beberapa komoditi sebagai barang wajib zakat, belum maksimalnya pengelolaan zakat, belum terbentuknya institusi pengelola zakat seperti BAZIS (sekarang BAZNAS) di beberapa daerah di Indonesia, dan berbagai macam persoalan lainnya. Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti pengelolaan zakat lewat amil dalam rangka mendorong optimalisasi fungsi zakat di tengah-tengah umat Islam.

Dalam rumusan fiqh, zakat, kerap kali disebut juga *al-ibādah al-māly*, yakni pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan (*al-infāq*) harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Ia merupakan manifestasi hubungan antara manusia

dengan manusia (*ḥablum ninannās*), dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.<sup>1</sup> Istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda. Di satu sisi berarti membersihkan. Dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang turun di Makkah, zakat dalam bentuk kata kerjanya diartikan sebagai membersihkan hati atau jiwa. Namun, dalam hal zakat sebagai rukun Islam yang keempat, yang dimaksudkan adalah membersihkan harta seseorang, karena dalam harta seseorang terdapat hak bagi yang miskin, (QS al-Zāriyat: 19). Di lain pihak, *zakāt* berarti tumbuh dan menumbuhkan, maksudnya adalah menumbuhkan kemanusiaan atau mengembangkan manusia.

Asal kata zakat adalah *zakā*, artinya tumbuh dengan subur, atau suci dari dosa. Bahkan ada yang mengartikannya dengan berkah. Secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat yang dimaksud adalah *nisāb*, *ḥaul* dan kadar-nya.

## B. Amil Zakat dalam Fiqh

Masuknya *āmil zakat* sebagai salah satu *asnāf* dalam *asnāf as-samānīyah* merupakan legitimasi Allah SWT tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Namun persoalan ini tidak dengan serta merta direspon oleh umat Islam

---

<sup>1</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Qs At-Taubah (9): 60.



secara sempurna. Apalagi kalau dikaitkan dengan QS At-Taubah (9):103; dalam ayat ini ada kata '*khuz'* (ambillah), menurut Ibnul Arabiy, *khitāb* lafaz itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga *mafḥūm muwāfaqah*-nya adalah tidak bisa zakat diambil oleh selain beliau. Atas dasar inilah para pembangkang zakat (*māni'uzzakāt*) pada masa Sayidina Abu Bakar tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Yang demikian itu termasuk '*syubhatun dlo'ifah*' (kesamaran yang jelek), karena sesungguhnya Imam yang adil (dipercaya) bisa bertindak menggantikan posisi Rasulullah dalam semua urusan agama, termasuk zakat.<sup>2</sup> Meski ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau sunnat, adanya perintah untuk mengambil yang dilakukan oleh Rasulullah atau penggantinya (ulama/*āmil*), secara inflisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/lembaga yang mengurus zakat.

Tentang terminologi *āmil zakat*, antara imam mazhab memiliki pemahaman yang bervariasi meskipun tidak terlalu jauh berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan *āmil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Mazhab Maliki, *āmil* adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi *āmil* menurut mazhab Maliki adalah adil, dan mengetahui segala hukum

---

<sup>2</sup>Abi Bakar Ibnul Arabiy, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dārul Ma'rifah, tth.), 1006.

yang bersangkutan dengan zakat. Menurut Mazhab Hambali, *āmil* adalah pengurus zakat, diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya). Menurut Mazhab Syafii, *āmil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.<sup>3</sup>

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat muslim, yakni *āmil zakat* hanya bertugas menimbang dan tidak pernah datang ke rumah-rumah *muzakkiy* untuk mengumpulkan zakat, ketika membagikan zakat kepada para *mustahiq* para *amil* memanggilnya lewat pengeras suara. Pekerjaan *āmil* seperti ini kelihatan sangat ringan dan terkesan santai. Apabila keadaannya seperti ini seharusnya mereka kurang layak menerima bagian zakat. Sebab, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai *āmil zakat* yang berhak menerima zakat seperti yang terkandung dalam QS. At-Taubah (9): 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/menakar, menulis dan mendistribusikan zakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1981), 207-209.

<sup>4</sup>Lihat Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, *Mahasinut Ta'wil* (Kairo: Darul Ihya al-Kutubul Arabiyah, 1957), 318.

## C. Amil Zakat dalam Sistem Perundang-Undangan

### 1. Peraturan Undang-Undang tentang Zakat

Pengelolaan zakat telah diatur oleh dua UU, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU yang pertama belum pernah ada PP-nya. Sementara UU kedua ada PP-nya, yakni PP No. 14 Tahun 2014. Gagasan awal yang mengemuka terkait upaya revisi UU zakat lama adalah:

- a. Adanya sanksi bagi *muzakkiy* yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial, tetapi dalam perkembangannya yang ada sanksinya hanya bagi *amil*.
- b. Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator, dan kordinator, serta
- c. Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (menurut UU 38/1999: Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak).
- d. Muatan inti yang terkandung dalam UU zakat baru adalah:
- e. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah.

- f. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hierarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ).
- g. Anggota BAZNAS terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.
- h. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). UU No. 23 tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.
  - a. LAZ selain di tingkat nasional, juga dimungkinkan berdiri sebagai LAZ Provinsi dan LAZ Kab/Kota berdasarkan kandungan isi pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala
  - b. Juga tersirat pada Pasal 34 ayat 2: Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS

kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

PERBEDAAN KEDUA UU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT			
No	Aspek	UU No 38 Th. 2009	UU No. 23 Th. 2011
1	Istilah	BAZ dan LAZ	BAZNAS (psl 5) dan LAZ (psl 17), UPZ (di masing2 dinas, psl 16)
2	Sanksi hukum	Tidak ada sanksi hukum bagi pengelola (amil) atau orang lain	Ada sanksi secara eksplisit. (psl 39-42).
3	Persyaratan pemberian izin	LAZ tidak harus berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam.	Bagi LAZ harus berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam. (Psl 18).
4	Integrasi/ Sentralisasi pengelolaan zakat.	Tidak ada Integrasi/ sentralisasi	Baznas lah yang berhak melakukan pengelolaan zakat tanah air, sedangkan LAZ hanya berperan membantu Baznas, itu pun jika LAZ memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU. (Psl 6 dan 17).
5	Hubungan	BAZ dan LAZ terkesan tidak ada hubungan	BAZNAS dan LAZ harus berkoordinasi, bahkan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada BAZNAS dan pemerintah. (psl

## 2. Amil Zakat dalam UU Zakat

Menurut Dawam Rahardjo, berdasarkan lembaga yang telah ada, ada tiga pola lembaga zakat di Indonesia: *Pertama*, lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan *zakat fitrah* saja, seperti di Jabar. *Kedua*, menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan *zakat mal* (harta), ditambah *infaq* dan *sadaqah*, seperti yang dilakukan pemerintah DKI Jaya. Bazis DKI Jaya telah pula mengarahkan perhatiannya pada pengumpulan zakat pegawai negeri, perusahaan-perusahaan besar dan

pengusaha yang menjadi nasabah pemerintah daerah. *Ketiga*, lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dimiliki oleh seorang muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada pembentukan *Baitul Māl* yang menghimpun dana dan harta seperti yang disebutkan dalam kitab fiqih Islam.<sup>5</sup>

Dalam tata aturan perundang-undangan Indonesia, ternyata zakat telah diatur pula dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, yang berisi tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 4 UU zakat tersebut dipaparkan asas-asas zakat sebagai berikut: "Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945." Sementara pada pasal 5 disebutkan ada tiga tujuan pengelolaan zakat, yakni; *pertama*, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan alam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan *ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

---

<sup>5</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 38.

Selanjutnya pada pasal 6 diatur seputar organisasi pengelolaan zakat, ayat 1 berbunyi: “Pengelolaan zakat dilakukan oleh *āmil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah”. Ayat 2 berbunyi: “Pembentukan amil zakat: a). Nasional oleh Presiden atas usul Menteri; b). Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kakandepag propinsi; c). Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kakandepag kabupaten atau kota; d). Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.” Ayat 4 berbunyi: “Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.” Ayat 5 berbunyi: “Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.”

Pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.” Sementara, tugas pokok badan amil zakat dijelaskan pada pasal 8: “Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.” Kemudian, pertanggungjawaban badan ini diatur dalam pasal 9:

“Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.”<sup>6</sup> Dari pasal-pasal UU Zakat di atas sebenarnya sudah cukup jelas bagaimana pentingnya pembentukan badan *āmil zakat* atau yang sering disebut dengan BAZIS (sekarang BAZ) di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 No. 38 tahun 1999 jo. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24, KMA No.581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 UU jo. pasal 1 KMA).<sup>7</sup>

*Āmil zakat* adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat dari sejak mengumpulkan atau

---

<sup>6</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>7</sup>H. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta Gaya Media Pratama, 2001), 165.



mengambil zakat dari *muzakkiy*, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Termasuk di dalamnya penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besarnya kegiatan *āmil zakat* tersebut meliputi: (1). Mencatat nama-nama *muzakkiy*; (2). Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakkiy*; (3). Mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakkiy*; (4). Mendoakan orang yang membayar zakat; (5). Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan; (6). Mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq* zakat; (7). Membagikan harta kepada *mustahiq* zakat; (8). Mencatat/ mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (9). Mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.<sup>8</sup>

Sementara, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 163.

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA). Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (pasal 7 UU *jo.* pasal 1 angka 2 KMA).<sup>9</sup>

Susunan BAZ ini terdiri dari BAZ tingkat nasional, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan. Semua tingkatan ini mempunyai tugas sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tugas masing-masing tingkatan BAZ tersebut bisa ditemukan pada UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai sampel berikut ini, penulis akan menjelaskan seputar susunan dan tugas BAZ Kecamatan. BAZ kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana (pasal 6 ayat (5) UU *jo.* Pasal 6 KMA).

Badan pelaksana BAZ Kecamatan bertugas: (1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (2). Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; (3).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 165.

Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (4). Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Di samping itu, Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat di desa atau keluarahan (penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf d jo. pasal 25 KMA). Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berbadan hukum; memiliki data *muzakkiy* dan *mustahiq*; memiliki program kerja; memiliki pembukuan; dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>10</sup> Sedangkan harta yang dapat diterima untuk dikelola Badan Amil Zakat adalah: (1) zakat mal, (2) zakat fitrah, (3) infak, (4) sadaqah, (5) hibah, (6) wasiat, (7) kafarat (Pasal 11 jis 13 UU, pasal 27 KMA).<sup>11</sup>

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 172.

zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat, apabila kegiatan ibadah tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang profesional dan amanah. Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.<sup>12</sup> Mengeluarkan zakat memang merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, di antaranya QS at-Taubah (9): 60 dan 203.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Namun harus pula diperhatikan bahwa aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka

---

<sup>12</sup>H. Suparman Usman, *Hukum Islam*, 163.

akan terjebak dengan ungkapan: “Kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.

Umat Islam di tanah air kita terdorong melaksanakan pemungutan zakat disebabkan antara lain: (1). Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, (2). Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial, (3). Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu: (a) melindungi manusia dari kemelaratan; (b) menumbuhkan solidaritas sosial; (c) mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan, (d) meratakan rezki, (e) mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu. (4). Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang.<sup>13</sup>

#### **D. Sikap Tradisional Sebagai Kendala Optimalisasi Zakat**

Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam menerapkan zakat di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>13</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi ...*, h.53.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian menjadi sikap yang kurang responsif dalam pengembangan zakat, di antaranya pada masalah *mustahiq*, sumber zakat, pendayagunaan zakat, dan lain sebagainya.

### 1. *Mustahiq zakat*

Kebiasaan para wajib zakat, terutama di Pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kelompok delapan (*aṣṅāf as-samaniah*), ada beberapa orang dari kelompok delapan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada pemimpin agama setempat (kiyai/TG). Padahal pemimpin agama tersebut sebetulnya tidak bertindak sebagai *āmil* tetapi sebagai *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sendiri dalam katagori *Sabīlillāh*. Sikap seperti ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap seperti itu seyogyanya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu tujuan zakat adalah pemerataan rezki.<sup>14</sup>

Kebiasaan lain yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat yakni menyerahkan zakat kepada orang-orang yang sering membantunya bekerja padahal belum tentu mereka termasuk *aṣṅāf* yang delapan atau

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 56.

kalaupun termasuk, masih ada *aṣnāf* lain yang mestinya lebih diprioritaskan. Inilah salah satu kelemahan distribusi zakat yang dilakukan secara individu (bukan dengan *āmil*). Sikap setengah hati para *muzakkiy* juga terlihat ketika bergabung dengan *āmil zakat* yang biasanya bermarkas di masjid-masjid setempat, dengan cara menyerahkan sebagian kecil porsi zakat kepada *āmil* setelah dipisahkan dahulu zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq*. Belum lagi kasus-kasus para *muzakkiy* yang memprioritaskan keluarga; kalau ternyata di antara keluarga tersebut memang termasuk yang paling berhak dilihat dari *aṣnāf as-samaniyah* tentu tidak menjadi persoalan. Namun skala prioritas kepada keluarga ini seringkali melupakan dimensi siapa yang lebih berhak secara syara'.

Persoalan lain, kekeliruan dalam berzakat ini adalah mengeluarkan zakat dalam jenis yang kurang baik bahkan paling jelek seperti jenis padi yang lebih jelek dari padi secara keseluruhan. Padahal dalam QS.al-Baqarah:267 ada kata '*anfiq min toyyibāt*' (*nafkahkanlah yang baik...*). Di samping itu, kesalahan dalam distribusi seringkali menjadi persoalan yang mendasar diantaranya

dengan memukul rata bagian fakir dan miskin tanpa melihat siapa yang lebih fakir dan miskin.<sup>15</sup>

Sebagai bahan kajian, BAZ DKI Jaya telah maju lebih jauh dalam persoalan *mustahiq zakat* ini. Di antara delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, BAZ DKI Jaya memperluas makna kedelapan *aṣnāf* tersebut, hal ini terlihat pada: (1). Fakir miskin, dimasukkan juga: penyantunan orang-orang miskin di Panti Asuhan, bantuan modal bagi fakir miskin untuk dapat berusaha; (2). Āmil, dimasukkan juga biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil; (3). *Mukallaf*, disediakan juga untuk lembaga dakwah agama; (4). *Riqāb*, ditambahkan juga pengertian lain, yakni dana untuk membebaskan petani, pedagang dan nelayan kecil dari hisapan lintah darat, rentenir, dan pengijon; (5). Ghārim, dirumuskan pengertiannya dengan kata-kata: orang-orang atau lembaga-lembaga Islam yang jatuh pailit atau mempunyai hutang sebagai akibat pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Berdasarkan QS. at-Taubah (9): 60 para ulama sepakat tentang kekhususan zakat kepada *asnāf as-samānīyah*. Namun demikian, kalau diperhatikan ayat tersebut dari kaidah kebahasaan, maka akan ditemukan adanya skala prioritas. Az-Zamakhsari mengatakan bahwa pindahnya penggunaan huruf jar lam kepada 'fi' dalam empat kelompok terakhir, menunjukkan informasi bahwa empat kelompok itu lebih berhak menerima zakat dibandingkan empat *aṣnāf* sebelumnya, demikian juga pengulangan pemakaian *fi* pada dua *asnaf* yang terakhir menunjukkan penekanan yang lebih besar pada dua *aṣnāf* yang terakhir. Lihat, Az-Zamakhsari, *Tafsir al-Kasysyāf* (Beirut: Darul Ma'rifah, tth.), 198.



kegiatan yang sah menurut Islam; (6). *Sabī'lillāh*, dimaksudkan segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah; (7). *Ibnussabil*, dimasukkan segala usaha guna membantu perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Memperhatikan penjabaran makna kedelapan golongan (*asnāf as-samāniah*) berdasarkan versi BAZ DKI Jaya tersebut kelihatan lebih fleksibel dan cukup masuk akal, sebab kalau memahami *aṣṅāf as-samaniah* dengan cara yang kaku belum tentu menyelesaikan persoalan, sebab banyak golongan dari golongan delapan tersebut yang mungkin sudah tidak ada lagi seperti budak dan lain-lain.

## 2. Sumber zakat

Masih kuatnya pemahaman masyarakat terhadap 'kitab kuning' yang Syafiiyah *oriented* sedikit tidak masih memberikan warna tersendiri dalam persoalan zakat terutama berkaitan dengan sumber-sumber zakat (barang yang wajib dizakatkan). Ketika menentukan barang/komoditi wajib zakat dengan standar makanan pokok (*qūts*) dan tahan lama, seringkali menyebabkan

---

<sup>16</sup> M. Daud Ali., *Sistem Ekonomi ...*, 68.

beberapa tanaman yang menghasilkan devisa cukup banyak diklaim sebagai komoditi yang tidak wajib dizakatkan. Bawang merah/putih, dan tembakau merupakan sampel dari ungkapan di atas.

Para ulama sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi (tanam-tanaman dan buah-buahan) yang sudah mencapai *nishāb*-nya (750 kg) pada setiap panen, berdasarkan surat al-Baqarah (2): 267 dan al-An'am (6):141. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi yang mana yang wajib dizakati. Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia (kecuali pohon-pohon yang tidak berbuah). Pendapatnya ini didasarkan pada Hadis Nabi yang mengandung pengertian umum: "*Pada hasil bumi yang mendapat siraman hujan 10% zakatnya*". Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia. Ahmad bin Hambal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia. Sementara, Al-Syafii berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang

memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia.<sup>17</sup>

Mahmud Syaltut hanya mensyaratkan tanamantanaman tersebut diproduksi manusia berdasarkan QS. al-An'am (6): 141 terutama pada ayat yang artinya: "Tunaikanlah haknya (zakat) pada hari memetik hasilnya. Beliau juga berdalil dengan QS. al-Baqarah (2): 267 yang memiliki dua variabel yaitu zakat dari hasil usaha dan dari hasil bumi. Menurut Syaltut, ayat ini menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakatkan.<sup>18</sup> Pendapat-pendapat yang lebih lebih mengakomodir jenis tanaman yang wajib zakat ini masih belum sepenuhnya direspon oleh 'ulama-ulama' kita sekarang. Padahal kalau mau memperhatikan kaidah Ushul yang artinya: "*Perubahan hukum tergantung kepada perubahan waktu, tempat dan keadaan*", maka mestinya kita harus mempertimbangkan kembali pendapat Syafiiyah yang sangat kental dengan Arabismenya, yang belum tentu lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia. Betapa tidak tembakau dan bawang merah misalnya merupakan komoditi yang nilai ekonomis cukup besar bahkan jauh lebih besar dibandingkan padi

---

<sup>17</sup> Lihat Masyfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah* (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994), 216.

<sup>18</sup>*Ibid.*

harus bebas dari kewajiban zakat hanya karena kita berpegang pada pendapat satu orang imam.

Departemen Agama sebenarnya telah maju lebih jauh dari pemahaman sebagian ulama kita. Berdasarkan Pedoman Zakat Departemen Agama, tembakau dan bawang termasuk komoditi yang wajib dizakatkan.<sup>19</sup> Sumber-sumber zakat (seperti yang dipakai BAZ DKI Jaya) adalah sebagai berikut: (1). Hasil tumbuhan yang bernilai ekonomis. (2). Hasil peternakan dan dan perikanan. (3). Harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha. (4). Hasil penyewaan atau pengontrakan. (5). Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain. Sementara dalam kitab-kitab klasik (kuning) harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah; (1). Emas, perak dan uang (simpanan), (2). Barang dagangan, (3). Hasil peternakan, (4). Hasil bumi, (5). Hasil tambang dan barang temuan.

### 3. Pendayagunaan dana zakat

Fungsi konsumtif dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan. Untuk mensejahterakan para *mustahiq* dalam rentang waktu yang lebih lama, maka sangat manusiawi untuk dipikirkan

---

<sup>19</sup> Lihat *Pedoman Zakat Departemen Agama*, Jilid 2 (Jakarta, 1982).

pendayagunaan zakat yang tidak hanya berbasis konsumtif belaka. Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan *fitriah*. *Kedua*, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial.

Berdasarkan bacaan kepustakaan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: (1). Konsumtif tradisional (keperluan makan). (2). Konsumtif kreatif (berbentuk alat-alat sekolah, beasiswa). (3). Produktif tradisional (berbentuk barang-barang produktif). (4). Produktif kreatif (berbentuk modal untuk berdagang).<sup>20</sup>

## E. Penutup

Dalam rangka optimalisasi zakat memang banyak hal perlu dibenahi. Secara normatif, diperlukan elaborasi tentang beberapa hal yakni *mustahiq zakat*, sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan), dan pendayagunaan zakat. Dari sisi pengelola, perlu disebarluaskan pentingnya lembaga *āmil zakat*. Masyarakat muslim harus diberikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 62.

pemahaman yang sempurna tentang *āmil zakat* berdasarkan pendekatan *yuridis* (hukum) atau *nash* dan pendekatan *empiris* (praktis). Sebab, jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataannya, agak sulit bagi seseorang menegur seorang *muzakkiy* yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak.

Pendek kata, urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Jadi, sangat tergantung pada 'illat hukum yang mengitarinya, bukankah "*al-Ḥukm yadūru ma'al illāt wujūdan wa 'adaman*"?

## BAB III

# Urgensi dan Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat, pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan dari pengelolaan zakat tersebut adalah: (a) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; (b) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>21</sup>

### A. Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Istilah manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yakni *idārah* dan *tadbīr*. Kata *tadbīr* dapat

---

<sup>21</sup>UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

ditemukan dalam al-Quran contohnya dalam QS. Yunus (10): 3 dan 31, akan tetapi menggunakan kata *yudabbirr*. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah-lah yang memanager semua urusan di langit dan bumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan penglihatan. Jika manusia manusia dianjurkan nabi untuk mencontoh sifat tuhan memakmurkan bumi dan manusia memang sebagai khalifah-nya maka manajemen berarti sesuatu yang qurani, jadi pengelolaan zakat perlu dilakukan secara Qurani.

Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan. Selama ini para *muzakkiy* umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun temurun, tanpa pemahaman yang utuh, belum dikelola secara modern dan terorganisir, belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan, ini dapat dipahami bahwa:

1. *Muzakkiy* tidak percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh *amil* selama ini.
2. Zakat diyakini umat Islam sebagai *ibādah maḥdah*.
3. *Muzakkiy* lebih yakin bahwa ia menyampaikan sendiri hartanya pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan



oleh para *mustahiq*, sedangkan jika melalui amil zakat mereka kurang yakin bahwa hartanya telah benar-benar sampai atau belum.

4. Para pengelola zakat beranggapan bahwa mengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual.

Dengan kondisi pengelolaan zakat di atas perlu dirubah. Perubahan mendasar adalah pada bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik, bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada *mustahiq* dengan penerapan transparansi dalam pengelolaan zakat, serta lembaga zakat telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan kegiatan dengan benar-benar amanah.

Sebagai lembaga keuangan yang menjadi *intermediary* antara *muzakkiy* dan *mustahiq* melalui jasa pelayanan yang diberikannya, kompetensi yang harus dikembangkan OPZ menurut Emmy Hamidiyah (Direktur Eksekutif BAZNAS) setidaknya mencakup:

1. Pelayanan prima bagi *muzakkiy* dan *mustahiq*
2. Program pendayagunaan yang kreatif dan inovatif
3. Administrasi dan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan dapat diakses oleh *muzakkiy*, *mustahiq*, dan *stakeholder* lainnya.

4. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat *muzakkiy* semakin meningkatkan kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan dengan profesional, selama ini kegiatan yang berkaitan dengan zakat dilakukan dengan terpisah. Terpisah dalam hal ini maksudnya tidak ada kesingkronan antara amil zakat, sosialisasi zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak dilakukan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.

## **B. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen**

Dalam manajemen, proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*).

## 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di dalam perencanaan, pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan, dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan sosialisasi perencanaan, pengumpulan zakat, perencanaan penggunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang

ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan amil zakat pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat, dan pengorganisasian dalam pengawasan amil zakat.

Dalam konteks ini pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing *job* tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menyelenggarakan pekerjaan itu dengan segala persyaratannya. Pengorganisasian terhadap semua aspek tersebut dimaksudkan agar sumber daya manusia dan sumber daya materi yang ada pada suatu amil zakat termanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih. Dengan demikian, lembaga zakat akan terhindar dari sekedar tempat penampungan belaka, sehingga berakibat pemborosan, karena orang-orang yang tidak tepat, dan tidak terbiasa bekerja sesuai tujuan, tidak mengetahui apa yang nanti dikerjakan dan apa yang hendak dicapai.

### 3. Penggerakan (*actuating*)

Penggerak (*actuating*) adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini, penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan

kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.<sup>22</sup>

Pengawasan dalam pengelolaan zakat paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. *Kedua*, kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas lainnya. Oleh karena itu, lembaga zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substansif, yaitu:

- a. Secara fungsional. Pengawasan telah *built-in* melekat *inhern* dalam setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpanan telah dikikis tiap *amil*. Pengawasan melekat ini secara tegas

---

<sup>22</sup>Muhammad Hasan. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), Cetakan 1, 17-22.

memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan *āmil* karena bisa bekerja dan beibadah sekaligus.

- b. Secara formal. Lembaga zakat membuat dewan syariah. Kedudukan dewan syariah di lembaga secara struktural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh badan pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat.

### C. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan *āmil* zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakkiy* atas dasar pemberitahuan *muzakkiy*. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakkiy* yang berada di bank atas permintaan *muzakkiy*.

Dalam buku manajemen pengelolaan zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

1. Pembentukan unit pengumpulan zakat, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan untuk lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakkiy* maupun kemudahan untuk *muzakkiy* untuk membayar zakat.

2. Pembukaan kounter penerimaan zakat, lembaga pengelola zakat dapat membuat kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan.
3. Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakkiy* dalam pengiriman zakat.

#### **D. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakkiy* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakkiy* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dalam masyarakat, maka agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cetakan 1, 309.



Pengelolaan agar tercapai tujuan zakat, salah satunya dengan melakukan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Hal ini merujuk pada QS. At-Taubah (9): 103. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada dasarnya tujuan dari zakat adalah dapat membersihkan *muzakkiy* dari dosa dan mensucikan mereka dari ahklak yang buruk, tetapi di zaman sekarang ini untuk mencapai tujuan zakat sangat dibutuhkan pengelolaan zakat yang berbasis manajemen, dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan yang terkait dengan pengelolaan zakat hal yang harus dilakukan oleh amil zakat atau lembaga yang terkait dengan zakat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengumpulkan zakat, pendayagunaan zakat, serta pengawasan atas keberlangsungan zakat.

Agar benar-benar tercapai tujuan zakat dalam pengelolaan, diperlukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh *āmil* biasanya dalam hal *āmil* melakukan pengumpulan dan ketika menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, karena pengumpulan zakat lalu disalurkan kepada *mustahiq* adalah hal yang paling pokok yang dilakukan dalam zakat, dari penjelasan dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan *āmil* zakat sebagai berikut:

1. Pengawasan ketika bersosialisasi kepada masyarakat

2. Pengawasan dalam mengumpulkan dan pencatatan zakat
3. Pengawasan dalam pendayagunaan/penyaluran zakat

Berkaitan dengan cara lembaga zakat memberikan pemahaman mengenai manajemen zakat pada orang awam sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mau mengeluarkan zakat kepada *lembaga* zakat, cara yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam bersosialisasi lembaga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara memberikan ceramah tentang semua yang terkait dengan zakat, dan hal yang terpenting adalah lembaga zakat meberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat mereka akan dikelola dengan baik dan zakat yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada kepada pihak yang berhak menerimanya, karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, 'transparansi' dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, dengan begitu keyakinan masyarakat akan meningkat dan mau mengeluarkan zakat pada lembaga zakat.

Di samping itu, para *mustahiq* juga memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang disertai amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengaplikasikannya, insyaAllah dengan demikian, pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan

zakat dapat meningkat, hal lain yang terjadi juga berupa dapat meningkatkan pemberdayaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud.<sup>24</sup>

Dalam pengelolaan zakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi harus bisa diterapkan di era globalisasi ini. Seperti kita ketahui bahwa di negara tetangga kita, yaitu Malaysia telah diterapkan pembayaran zakat melalui sms *banking* yang ditujukan kepada suatu bank yang disebut Bank Zakat. Hal itu akan memudahkan para *muzakkiy* dalam pembayaran zakatnya. Dalam penyalurannya pun akan sangat mudah mencari keluarga miskin yang telah dimasukkan ke dalam *database* badan amil zakat, sehingga penyaluran zakat tersebut bisa tepat sasaran dan tentunya lebih efektif dan efisien. Di samping itu, media internet juga bisa digunakan oleh para *mustahiq* untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan zakat dengan mengakses di situs lembaga zakat serta para *muzakkiy* juga bisa mengetahui apakah zakat yang dikeluarkan dikelola dengan baik atau tidak.

---

<sup>24</sup>Ahmad Rafiq. *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. (Semarang: Pustaka Pelajar Offset), 268.

# BAB IV

## Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat

### A. Definisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia maksudnya semua personil yang terlibat dalam amil zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil pada bidangnya. Oleh karena itu, SDM amil zakat mesti direncanakan sesuai kebutuhan. Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempersatukan kebutuhan agar pelaksanaan berintegrasi dengan perencanaan organisasi. Berdasarkan konsep ini mestinya dalam suatu amil zakat terdapat beberapa tenaga profesional. Untuk mensosialisasikan zakat perlu orang yang terampil dalam hal penyuluhan/ dakwah/ pemasaran. Pada aspek pembukuan, mestinya personal yang terampil dalam bidang akuntansi, pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan mestinya orang yang

terampil dalam bidang manajemen, begitu juga yang lainnya.<sup>25</sup>

SDM dalam pengelolaan zakat berbasis kompetensi bukan saja profesional dan terampil dalam bidangnya, lebih dari itu, ketekunan dan kesungguhan dalam mengelola zakat sangat di butuhkan. Ketekunan dan kesungguhan inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan ikhlas *lillahitaala*. Karena itu, dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen, para SDM-nya, di samping memiliki keterampilan atau *skill*, juga perlu bermodalkan keikhlasan. Dengan demikian, lembaga amil zakat dan SDM akan memiliki kualitas dan kuantitas kerja yang baik. Kualitas dan kuantitas kerja dalam mengelola badan amil zakat merupakan kebutuhan, sehingga seorang amil sudah seharusnya bekerja secara terfokus mengurus amil zakat.

Sasaran atau yang berhak menerima zakat ditentukan dalam QS. Al-Taubah (9): 60:

قُلُوبُهُمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
مَنْ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي  
حَكِيمٍ عَلَيْهِمُ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ

---

<sup>25</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 27-28.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (āmil), para muallaf yang di tunjuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*”

Kata *shadaqah* dalam ayat tersebut adalah suatu kewajiban yang disebut zakat, dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir dari ayat tersebut yang berbunyi sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Al-Qur’an menjelaskan permasalahan zakat lebih ringkas dibandingkan dengan penjelasan mengenai shalat, maka secara khusus pula Al-Qur’an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Al-Qur’an tidak memperkenankan para *muzakkiy* membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Penjelasan ayat tersebut di atas sangatlah jelas, bahwa yang berhak menerima zakat, semuanya ada delapan golongan, yaitu:

1. Golongan fakir
2. Orang-orang miskin /golongan miskin
3. Para amil zakat
4. Golongan *mu'allafatul-qulūb*
5. Bentuk membebaskan tawanan perang (memerdekakan budak)
6. Orang yang berhutang

7. *Sabīlillāh*

8. Musafir<sup>26</sup>

## **B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam Amil Zakat**

Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional. Akibat ketidakprofesionalan amil zakat sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendyagunaan, misalnya pendistribusian zakat hanya menumpuk pada mustahi tertentu, sementara masih banyak *mustahiq* yang lebih layak dan membutuhkan zakat, tidak tersentuh oleh amil zakat. ini berimplikasi pada penzaliman hak hak mereka. Hal yang seperti ini merupakan sesuatu yang tidak kita sadari, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak disadari, yang sebenarnya merupakan akibat dari pengelolaan zakat yang tidak profesional.

Pengelolaan zakat secara profesional tidak terlepas dari sumber daya manusia yang professional sumber daya yang profesional adalah sumber daya yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Kemiskinan* (Malang:Tim UII Press, 2005), 54-58.

lembaga amil zakat tidak hanya membutuhkan para ahli fiqih, tetapi membutuhkan tenaga ahli di bidang lainnya yang juga memahami fiqih. Dalam konteks ini, amil zakat membutuhkan tenaga ahli dan tenaga praktis yang sesuai dengan bidangnya. Menurut Sahal Mahfud, pengelolaan zakat profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Menurut petunjuk agama, amanah harus ditunaikan atau lebih terjamin pencapaian tujuannya dengan keahlian, terutama keahlian administrasi.

Untuk menjangkau dan mendistribusikan sumber daya manusia dalam amil zakat, perlu dirumuskan terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi SDM yang bersangkutan. Secara umum, lembaga zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat, melihat fungsi-fungsi tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain.

1. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.



2. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *muzakkiy* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakkiy*
3. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahiq* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
4. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahiq* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
5. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.

Di samping persyaratan di atas, pemerintah mengamanatkan agar SDM pengelola zakat memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. *Mukallaf*yaitu orang yang sudah dewasa
3. Memiliki sifat amanha dan jujur
4. Mengerti dan memahami hukum zakat
5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik
6. Pekerja keras.

Mengacu pada fungsi dan tugas pokok amil, kemampuan, dan keahlian pengelola amil zakat sangat

beragam. Pengelolaan zakat secara profesional tidak bisa hanya mengandalkan satu bidang saja. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat berbasis manajamen setiap pekerjaan perlu dikerjakan seseorang da'i/da'iyah atau orang yang ahli pemasaran. Bidang pembukuan perlu dilakukan oleh orang yang ahli di bidang akuntansi, bidang pendayagunaan dan pendistribusian perlu dilakukan oleh orang yang ahli di bidang manajemen atau ahli pengembangan SDM.

### **C. Profesionalitas SDM pada Lembaga Amil Zakat**

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang dalam mengemban suatu tugas tertentu, serta melaksanakan secara penuh waktu (*full time*), kreatif dan inovatif. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadikan efektifitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat.

SDM menempati posisi urgen dalam pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini, karena paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. SDM menentukan, pola bagus atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat. Kalau pengelolaan zakat selama ini hanya

dikelola seadanya dengan menggunakan “manajemen kepercayaan “manajemen kepercayaan” dan “manajemen *lillahi ta’āla*” maka dalam pengelolaan zakat secara modern harus menonjolkan kesungguhan dan profesionalitas SDM. Asas profesionalitas perlu dijadikan tolak ukur pengelolaan lembaga zakat dalam rangka memberdayakan potensi zakat.

Nabi Muhammad SAW. mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, perlu dilakukan secara profesional. Dalam suatu hadits dinyatakan:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *Bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*<sup>27</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa Islam sangat menghargai profesionalitas dalam setiap persoalan. Oleh karena itu, setiap pekerjaan perlu dilakukan dengan azas profesional. Profil SDM yang profesional dalam Islam, tergambar dari sifat-sifat kenabian, yaitu amanah (dapat dipercaya), *ṣiddiq* (jujur), *fatānah* (cerdas/cerdik/terampil), *tabligh* (transparan). Empat hal ini memiliki posisi signifikan bagi SDM pengelola zakat yang profesional.

Keempat hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Didin Hapipudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta:Gema Insani), 159.

1. Amanah (dapat dipercaya). Amanah adalah memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya atas tugas yang diembannya. istilah amanah menunjuk pada kualitas ilmu, keterampilan dan etis. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada etik profesinya.
2. *Ṣiddiq* (jujur). *Ṣiddiq* (jujur) adalah sifat mendasar yang terkait dengan kepribadian SDM pengelola zakat.
3. *Fatānah* (cerdas). Seorang yang *fatānah* adalah seorang yang memiliki, kecerdasan, kemampuan, dan keahlian.
4. *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Konsep *tabligh* berkaitan dengan kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang benar.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan zakat agar SDM bisa berjalan lancar, yakni: beragama Islam, *muakallaf* (orang yang sudah dewasa), memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, dan pekerja keras.

Bagaimana cara meningkatkan SDM yang sesuai dengan TQM. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu TQM. Jadi, TQM adalah sistem manajemen yang mengangkat

kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Hal-hal yg harus diperhatikan dalam TQM dan SDM adalah:

1. Fokus pada karyawan dan *muzakkiy*, atau di dalam perusahaan harus terfokus kepada pelanggan
2. Obsesi terhadap kualitas
3. Pendekatan ilmiah
4. Komitmen jangka panjang
5. Kerja sama tim
6. Perbaikan system secara berkesinambungan
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Kebebasan yang terkendali
9. Kesatuan tujuan
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

Tujuan dari TQM itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas produksi baik di lingkungan industri maupun industri lainnya yang jika di dalam MSDM zakat yaitu meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan zakat dan memperhatikan para Amil dalam mengelola zakat. Kebutuhan *total quality management* merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan menjadi pilihan strategi. Praktek MSDM yang selaras dengan spirit TQM akan dapat menjamin suksesnya manajemen perusahaan menuju keunggulan kinerja berbasis TQM. Praktek MSDM yang sejalan dengan

manajemen perubahan akan menjadi titik awal suksesnya implementasi TQM.

Para peneliti telah menekankan adanya pengaruh signifikan MSDM bagi kinerja organisasi, MSDM memiliki peran utama dalam pencapaian sasaran, memenangkan kompetisi dan mendukung kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang sukar diprediksi, lebih lanjut sejumlah peneliti bahkan beurpaya untuk mengukur pengaruh praktek MSDM terhadap kinerja pengelola perusahaan, baik dari sisi karyawan hingga perusahaan.

Urich dan Lake menyebutkan 6 domain praktek MSDM yang efektif, yaitu penempatan tenaga kerja (*staffing*), pelatihan dan pengembangan (*training & development*) penilaian kerja, sistem imbalan kinerja, desain organisasi, dan komunikasi. Menurut mereka *staffing* merupakan domain yang penting bila dibandingkan dengan lainnya, mengingat kualitas SDM organisasi memiliki peran yang signifikan pada kesuksesan jangka Panjang organisasi. Pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki peran penting ketika sebuah organisasi memutuskan untuk membangun kompetensi SDM organisasi. Upaya untuk meningkatkan sikap dan perilaku pekerja secara konsisten dengan kompetensi yang dikembangkan dilakukan serangkaian aktivitas mulai dari penilaian kinerja hingga

pelaksanaan sistem imbalan. Ulrich dan Lake menyatakan bahwa desain organisasi dan komunikasi dibutuhkan dalam praktek MSDM yang telah diaplikasikannya, misalnya *staffing*, pelatihan, dan pengembangan.

Ilmu manajemen yang profesional maksudnya adalah pengelolaan zakat oleh Amil yang tidak bisa mengandalkan satu keahlian saja dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, setiap bidang atau setiap pekerjaan perlu dikerjakan oleh ahlinya. Manajemen SDM yang profesional maksudnya adalah sumber daya yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Salah satu bentuk pengelolaan yang baik adalah pengelolaan zakat secara produktif karena akan meningkatkan nilai manfaat zakat. Zakat yang disalurkan secara produktif maksudnya adalah seorang Amil akan membagikan harta zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakkiy* kepada *mustahiq* secara produktif, yaitu dengan memberikan harta zakat yang dapat mereka manfaatkan dan tentu bisa mereka kembangkan dan mereka kelola agar harta zakat yang diberikan tidak habis satu kali pakai.

# BAB V

## Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat

### A. Definisi Kelembagaan Zakat

Memberi zakat adalah untuk memberi makan anak yatim dan berusaha memberi makan fakir miskin. Berusaha di sini mempunyai arti berusaha melauli institusi atau lembaga, bahwa kemiskinan memang selalu ada tetapi melalui proses *institutional building* yang sistematis dan menjawab tantangan zaman maka orang yang miskin itu akan terjamin kesejahteraannya melalui sebuah lembaga pengelola zakat.<sup>28</sup> Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks al-Quran, pengelola zakat disebut *āmil*.

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat yang terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas. Terstruktur maksudnya organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir maksudnya organisasi pengelola zakat disusun

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*. (Alfabeta: Bandung, 2010), 227.



secara *networking* (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ dan antar BAZ dan LAZ). Areal kerja maksudnya setiap BAZ dan LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.<sup>29</sup>

## **B. Urgensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat**

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No 23 tahun 2011 dalam Pasal 3 adalah:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut kelembagaan dalam pengelolaan zakat memiliki posisi strategis, dengan pengelolaan zakat secara kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusian/ pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat bisa dilakukan

---

<sup>29</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 37-38.

secara bersama-sama antara lembaga zakat, sehingga masing-masing lembaga zakat tidak berjalan sendiri-sendiri seperti halnya lembaga profit.

Kelembagaan dalam pengelolaan zakat merupakan mediasi antara kelompok *muzakkiy* dan *mustahiq* zakat. Seorang *muzakkiy* adakalanya enggan berhubungan langsung dengan *mustahiq*. *Muzakkiy* seperti ini dapat menyerahkan zakat lewat lembaga pengelola zakat. Demikian juga sebaliknya, bagi para *mustahiq* pada umumnya, ada yang mau meminta-minta dan ada juga yang tidak mau meminta-minta. Alasan mereka tentunya macam-macam, baik karena malu, menjaga harga diri dan atau yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini *muzakkiy* dan *mustahiq* tidak akan ketemu, tidak akan ada saling ketergantungan karena masing-masing pihak mempunyai ukuran dan prinsip yang subjektif.

Pentingnya kelembagaan dalam pengelolaan zakat bukan saja memfasilitasi *muzakkiy* yang enggan berhubungan dengan *mustahiq* atau sebaliknya. Lebih dari itu lembaga zakat sangat urgen dalam kerangka penataan dan pengorganisasian harta zakat.

### **C. Bentuk-bentuk Lembaga Zakat**

Apabila dibandingkan dengan UU No. 38 Tahun 1999, UU Pengelolaan Zakat baru mengatur hal yang berbeda sama

sekali terkait dengan konsep kelembagaan BAZNAS. BAZNAS dalam UU Pengelolaan Zakat baru merupakan satu lembaga yang definitif dan diatur secara rigid. Sedangkan BAZNAS dalam UU No. 38 Tahun 1999 merupakan bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu [Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001](#) tentang Badan Amil Zakat Nasional.<sup>30</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

#### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada ayat (1) merupakan

---

<sup>30</sup>Fajri Nursyamsi, *Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca UU Pengelolaan Zakat* <http://www.hukumonline.com/> potensi-disfungsi-BAZNAS-pasca-uu-pengelolaan-zakat, 14 Januari 2014.

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS laporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Unsur pemerintah dalam kepengurusan BAZNAS adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah. Sedangkan unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, dan sebagainya. Organisasi Badan Amil

Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat atau (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Adanya undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat. Di samping undang-undang, juga terdapat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### 3. Unit Pengumpul Zakat

Unit pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani *muzakkiy* yang menyerahkan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat* dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zkakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.<sup>31</sup>

Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan

---

<sup>31</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Agama Islam RI: Jakarta, 2009. hlm 17

serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZNAZ, LAZ dan UPZ di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan. Jadi, lembaga zakat dituntut untuk bekerja secara kelembagaan, bukan hanya bekerja sendiri-sendiri untuk kemajuan masing-masing lembaga zakat yang dikelolanya.

Selanjutnya, muncul pertanyaan mendasar, apa Perbedaan antara lembaga pengelola zakat bank dan non bank. Salah satu fungsi yang membedakan Bank Syariah dengan dengan non syariah adalah bank syariah memiliki fungsi sosial. Bank memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana qardl (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi sosial ini telah dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia dengan program BMM (Baitul Māl Muamalat).<sup>32</sup> Program ini antara lain untuk melaksanakan fungsi Baitul Māl, yakni menyalurkan zakat yang beraliansi dengan masjid, tempat zakat dapat tersalurkan dengan baik, langsung, dan produktif; Mengajak mustahiq memakmurkan masjid; Mengajak komunitas aghniya (orang kaya) untuk membangun kepedulian sosial melalui program

---

<sup>32</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010).



pengembangan usaha mustahiq; Mengorganisasi dan mengembangkan silaturahmi produktif umat (jaringan usaha mikro mustahiq) antar masjid sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Pada dasarnya lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola zakat bank prinsipnya sama saja, yakni untuk menghimpun, mendayagunakan, dan melakukan pendistribusian zakat secara produktif untuk pengentasan kemiskinan (kesejahteraan masyarakat), akan tetapi lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola zakat memiliki perbedaan dalam manajemen dan operasionalnya, perbedaan tersebut antara lain:

- a. Lembaga pengelola zakat pada perbankan diatur segala operasionalnya dengan manajemen yang ada pada bank tersebut, sedangkan lembaga pengelola zakat yang non bank segala operasionalnya diatur oleh manajemennya sendiri dan berdasarkan peraturan pemerintah.
- b. *Muzakkiy* pada lembaga pengelola zakat di perbankan adalah nasabah bank itu sendiri, sedangkan yang non bank *muzakkiy*-nya adalah masyarakat secara umum.
- c. Lembaga pengelola zakat non bank bersipat independent, sedangkan yang perbankan bersipat mengikut pada perbankan itu sendiri.

d. Lembaga pengelola zakat di perbankan akan eksis atau beroperasi selama lembaga perbankan tersebut masih beroperasi, sedangkan yang non perbankan akan tetap beroperasi tanpa ada ketergantungan pada institusi atau lembaga lainnya.

Hal-hal yang harus dicapai oleh BAZ dan LAZ di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

a. Membudayakan kebiasaan membayar zakat.

Harus mulai mencanakan gerakan membayar zakat melalui tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media masa baik cetak atau elektronik. Sosialisasi kebiasaan membayar zakat harus dilakukan secara serentak dan koordinasi yang matang antar lembaga agar menjadi budaya positif di masyarakat

b. Penghimpunan yang cerdas

Pada masa sekarang strategi penghimpunan yang tradisional sudah tidak dapat dipergunakan lagi yaitu menunggu datangnya *muzakkiy* datang ke tempat amil. Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi yang dapat dipakai adalah strategi jemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para *muzakkiy* agar mau menyisihkan sebagian dana untuk sesama. Berbarengan

dengan ini, yang harus dipikirkan pula adalah bagaimana menjaring dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) yang lebih luas lagi, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ di berbagai daerah sangat kurang.<sup>33</sup>

c. Penyaluran pembagian zakat secara produktif

Pembagian zakat secara produktif kreatif atau produktif konvensional. dimana produktif konvensional dalam pembagian zakat maksudnya pembagian zakat dalam bentuk barang produktif, di mana dengan barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha misalnya: memberikan hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. tetapi sebelum dibagikan barang tersebut para *mustahiq* dibekali dengan keahlian dalam bentuk pelatihan sehingga para *mustahiq* dapat menggunakan barang tersebut secara baik.

Sedangkan produktif kreatif dalam pembagian zakat maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. Pembagian zakat dalam bentuk produktif kreatif perlu ditindaklanjuti dengan motivasi, mengawasi, dan membantu mengembangkan kemampuan (*skill*) *mustahiq* yang diberi modal usaha.

---

<sup>33</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006),143.

d. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prasyarat agar suatu LAZ untuk semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki sehingga berguna bagi masyarakat umat.

e. Meningkatkan Manajemen

Akuntebel, amanah, dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga pengelolaan dana zakat akan semakin berdaya guna bagi masyarakat.

f. Fokus dalam program

Sering kali kelemahan para lembaga pengelola zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisius untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan *mustahiq* dari jurang kemiskinan tidak optimal. LAZ yang memiliki fokus utama terhadap suatu sector tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan

g. Meningkatkan teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila di dibandingkan dengan yang sudah di terapkan pada institut keuangan. teknologi yang diterapkan LAZ masih terbatas pada teknologi standar

biasa, sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat Misalnya: melakukan kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM /mobile banking, karena penggunaan teknologi selain memudahkan kepada *muzakkiy* untuk memberikan donasinya akan turut pula memudahkan LAZ pada penghimpunan di masyarakat.

h. Memperluas Instrumen Zakat (Jenis Barang yang dizakatkan)

Mengingat perkembangan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan sector jasa yang secara ekonomi lebih menjanjikan seperti dokter, konsultan, broker atau makelar, penceramah, PNS, Pegawai swasta, pertanian maupun pengelolaan agribisnis lainnya, maka semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati. Alangkah tidak adilnya, jika petani yang sekarang ini sewa tanahnya mahal, tenaga kerjanya juga mahal, harga pupuk dan obat-obatan anti hama juga mahal, dikenakan zakat setiap kali panen sementara ketika panen harga gabah turun drastis.

Sementara, sektor jasa yang penghasilannya berlipat-lipat tetapi tidak dikenakan zakat.<sup>34</sup> Maka dari itu di sinilah fungsi dan peranan BAZ atau LAZ agar dapat mewujudkan pemerataan dan harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004), 316.

# Bab VI

## Manajemen Sosialisasi Zakat

### A. Makna dan Tujuan Sosialisasi Zakat Berbasis Manajemen

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses atau usaha untuk menyebarkan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>35</sup>

Manajemen sosialisasi maksudnya adalah aktifitas mengorganisir proses sosialisasi zakat mulai dari perencanaan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai pada evaluasi hasil sosialisasi zakat. Manajemen sosialisasi berdasarkan fungsinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh *muzakkiy* dan

---

<sup>35</sup>Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 267.

*mustahiq*, juga bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan.

Tujuan manajemen sosialisasi zakat adalah agar tujuan sosialisasi tercapai. Dengan adanya manajemen sosialisasi yang baik, semua kegiatan sosialisasi akan terukur dan terarah. Tujuan akhir sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesadaran zakat serta mewujudkan pilar-pilar bangunan Islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi hukum, tujuan sosialisasi zakat untuk mewujudkan kesadaran akan hikmah zakat, karena dengan kesadaran akan hikmah inilah ajaran zakat dapat mencapai sasarannya.

## **B. Urgensi Manajemen dalam Sosialisasi Zakat**

Manajemen sosialisasi dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam.



Sasaran dan target yang ingin dicapai merupakan skala prioritas dalam manajemen sosialisasi zakat, karena dua hal tersebut merupakan muara (*ending*) dari kegiatan sosialisasi. Berkaitan dengan urgensi pentingnya manajemen sosialisasi, perlu adanya peta umat Islam dari segi pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan ekonomi.

### **C. Metode, Pendekatan, dan Waktu dalam Sosialisasi Zakat**


Berbicara mengenai pendekatan dan metode pada dasarnya semua metode yang sesuai relevan dengan kondisi masyarakat (obyek) sosialisasi dapat digunakan. Dalam konteks dakwah, selama ini zakat sudah disosialisasikan, baik melalui penyuluhan, tabligh, dan ceramah-ceramah para da'i. Berdasarkan pola pandang di atas, maka sosialisator (penyuluh) mesti memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai pendekatan dan metode sosialisasi zakat, sosiologi masyarakat, dan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Bahan yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi zakat juga harus dipertimbangkan. Subjek zakat (objek sosialisasi) sangat menentukan materi yang dapat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi.

Sebelum kita membahas mengenai bentuk-bentuk dari sosialisasi zakat tersebut terlebih dahulu kita harus

mengetahui apa itu manajemen, sosialisasi, dan zakat. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jadi, manajemen sosialisasi zakat adalah aktifitas mengorganisir proses sosialisasi zakat mulai dari perencanaan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai pada evaluasi sosialisasi serta proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

Manajemen sosialisasi dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat tidak mestinya dilakukan secara serta merta.

Bentuk dari manajemen sosialisasi zakat, yaitu:



Aspek di atas merupakan pilar penting dalam sosialisasi zakat karena sebelum melakukan sosialisasi zakat sosialisator terlebih dahulu harus melakukan perencanaan. Jika salah merencanakan, maka akan salah dalam pelaksanaan sosialisasi zakat. Adapun hal-hal yang perlu direncanakan adalah menyangkut tujuan, target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi.<sup>36</sup> Dengan adanya manajemen dalam sosialisasi, ajaran zakat bukan hanya disampaikan tetapi diharapkan akan menjadi satu ajaran yang menjadi pondasi dasar potensi pembangunan ekonomi umat.

Pendekatan dan metode sosialisasi zakat yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara

---

<sup>36</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 62.

langsung antara penyuluh dan peserta penyuluh dengan pesan tertentu. Perlu disadari juga, bahwa persoalan zakat adalah persoalan yang sangat kompleks disebabkan adanya berbagai pendapat yang telah berkembang sepanjang sejarah hukum Islam.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat di antaranya ceramah, pelatihan, sasehan, *door to door*, dan partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1. Ceramah.

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan atau verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi dengan baik dan dengan mudah diterima oleh pendengar maka adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penceramah antara lain:

- a. Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan dan harus memiliki daya tarik tersendiri.
- b. Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
- c. Harus menguasai bahasa.

Seorang penceramah juga perlu menguasai bahasa karena bahasa juga akan membantu mereka

untuk bersosialisasi terutama bersosialisasi dikalangan orang awam ataupun kepedesaan yang terpencil.

- d. Memahami ilmu jiwa sosial artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa, dan alam pikiran dan cara berfikir para pendengarnya.

Dalam hal ini penceramah juga harus pintar memilih metode apa yang akan digunakan pada saat akan menyampaikan isi mukaddimahnyanya.

- e. Mampu mengambil manfaat dari setiap peristiwa yang terjadi.

Oleh karena itu, dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara actual, faktual, dan kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian dan hangat ditengah masyarakat. Faktual dalam arti konkret dan nyata, serta kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Diskusi.

Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/ permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta

---

<sup>37</sup> M. Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 100.

diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya.

### 3. Sarasehan

Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau bincang-bincang secara non-formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan.

### 4. Pelatihan

Pelatihan adalah satu kegiatan proses belajar mengajar tentang suatu tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dilokalisasikan dalam waktu tertentu.

### 5. *Door to door*

*Door to door* adalah satu kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang dijadikan obyek penyampaian informasi.

### 6. *Partisipatoris*

Partisipatoris maksudnya satu kegiatan berupa keikutsertaan sosialisator dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek sosialisasi. Prinsip pemilihan pendekatan dan metode dalam sosialisasi zakat adalah prinsip efektif dan efisien. Prinsip ini dapat diterapkan oleh sosialisator dalam mempromosikan zakat. Karena, dalam pengelolaan

zakat berbasis manajemen lebih mengutamakan tercapainya sasaran dan tujuan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat diperlukan, sehingga sosialisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Selain metode di atas adapun metode-metode yang lain, yaitu:

1. Ceramah/khutbah/taklimat/pengumuman masjid.
2. Pertemuan atau temu janji VIP.
3. Taksyiran syarikat dan orang perseorangan.
4. Pengedaran boring, pamplet zakat, menerusi kaunter, masjid-masjid, taman-taman perumahan, pejabat-pejabat, dan swasta.<sup>38</sup>

Sosialisasi zakat di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, apalagi di bulan Ramadhan di berbagai penjuru terutama di Indonesia sosialisasi zakat dalam metode ceramah sering sekali disampaikan oleh para da'i kepada masyarakat baik melalui media masa, media elektronik dll.

Kendala-kendala dalam sosialisasi zakat sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008),185.

a. Kemampuan berbahasa.

Kemampuan berbahasa dalam sosialisasi sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara karena dengan mampu mengerti apa yang ingin disampaikan. Sehingga seseorang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

b. Kehidupan masyarakat yang terisolir.

Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya. Cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan. Sehingga masyarakat tidak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi pakaian, cara berpikir maupun tingkah laku. Dalam hal ini, para sosialisator juga perlu mempelajari kejiwaan (psikologi) agar bisa mengetahui sifat atau karakter dari pendengarnya.

c. Perbedaan kelakuan individu satu dengan yang lainnya.

Perbedaan kelakuan ini juga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi zakat karena bisa mempersulit berjalannya sosialisasi zakat.

d. Karena pengaruh modernisasi.



Adanya pengaruh modernisasi ini maka masyarakat akan sulit untuk membayar zakat biarpun mereka sudah mampu karena dengan adanya modernisasi ini maka rasa sosial itu berkurang dan akan semakin mempersulit memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya membayar zakat. Sehingga para sosialisator harus pandai dan mempunyai daya tarik sendiri agar masyarakat minat untuk mengeluarkan zakat.

- e. Perbedaan kebudayaan antar kelompok masyarakat.
- f. Karena adanya kejenuhan dalam mendengar sosialisasi.

Kejenuhan pendengaran sosialisasi zakat ini disebabkan materi yang disampaikan oleh sosialisator hanya membahas tentang zakat saja sehingga memberikan kesan yang tidak menarik. Agar pendengarnya tidak jenuh maka sosialisator (penyuluh) harus mempunyai wawasan yang luas mengenai pendekatan dan metode sosialisasi zakat, sosiologi masyarakat, dan teknik-teknik komunikasi.

Cara ataupun metode yang lain agar sosialisasi zakat menarik sebagai berikut:

- a. Memutar film tentang zakat.

Memutar film tentang zakat juga akan membantu dan cara yang sangat efektif untuk melakukan sosialisasi karena secara langsung mereka telah mengetahui betapa pentingnya zakat tersebut.

b. Cerita tentang kejadian zakat.

Menceritakan tentang kejadian zakat yang bisa mempengaruhi pikiran pendengar yang menyangkut cerita-cerita menarik maupun cerita tentang zakat pada masa Rasulullah SAW. Dan menyelipkan cerita-cerita lucu agar tidak merasa jenuh.

c. Berbicara tentang akal atau pemahaman mereka.

Dalam bersosialisasi kita juga harus memperhatikan dan mengetahui tingkat kecerdasan atau tingkat pemahaman para pendengar sosialisasi.

d. Melalui media gambar.

e. Melalui media masa.

Media massa yang terdiri dari media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, dan internet) merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga mempermudah para sosialisator (penyuluh) dalam menyampaikan hal-hal yang terkait zakat.

Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakkiy* di Kota

Mataram yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB, yakni (a) dengan mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi, (b) dengan menyebarkan pamflet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi, (c) dengan melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio, (d) dengan mempublikasikan semua kegiatan BAZNAS Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak, seperti di koran Lombok Post dan NTB Post.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB hampir sama, yakni *pertama*, menggunakan media cetak dan elektronik. *Kedua*, mengandalkan peran dan kharisma *top leader* (Walikota dan Gubernur). Perbedaan model sosialisasi antara BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB: *Pertama*, ketika bersosialisasi BAZNAS Kota Mataram menggunakan orang lain yang dianggap ahli tentang zakat profesi. Sementara, BAZNAS Provinsi NTB langsung menggunakan Ketua BAZNAS Prov. NTB, yakni Dr. TGH. Anwar MZ, dan Gubernur NTB, yakni TGB. DR. M. Zainul Majdi, MA. Model ini memberikan pengaruh yang berbeda kepada calon *muzakkiy*-nya. Hanya saja masih kurang memaksimalkan anggota BAZNAS NTB yang lain untuk memperluas

jangkauan sosialisasi. *Kedua*, sasaran *muzakkiy*-nya, BAZNAS Kota Mataram masih lebih fokus pada zakat profesi PNS se-Kota Mataram, sementara BAZNAS NTB telah menggarap zakat profesi di luar PNS seperti para pengusaha di Kota Mataram. *Ketiga*, dilihat dari peran atau intervensi pemerintah daerah terhadap upaya mendorong pelaksanaan zakat profesi, terlihat bahwa kedua pemerintah daerah memiliki perhatian yang serius. Hanya saja Gubernur NTB dalam membentuk BAZNAS NTB telah mengeluarkan edaran, peraturan daerah, dan bahkan turun langsung untuk melakukan sosialisasi tentang zakat profesi. Sementara, Walikota Mataram masih sebatas mengeluarkan edaran Wali Kota, belum mengeluarkan Perda dan belum terjun langsung bersosialisasi kepada para PNS.

## BAB VII

# Strategi dan Transparansi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

### A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat

Sebelum kita membahas tentang strategi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, lebih baiknya kita membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat? Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya menyalurkan. Dalam konteks zakat, pendistribusian dapat dimaknai dengan pemberian harta kepada para *mustahiq* secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan itu berarti kemampuan yang mendatangkan hasil atau mamfaat. Pendayagunaan dalam konteks zakat mengandung makna pemberian zakat kepada para *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat yang disalurkan tersebut mendatangkan hasil dan mamfaat bagi yang memproduktifkannya (memanfaatkannya).

Pembagian zakat secara konsumtif kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan hidupnya, dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat, yaitu

memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS Al-Baqarah (2): 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: "(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui."*

Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk kebutuhan mereka dalam bentuk zakat konsumtif. Sedangkan pembagian zakat secara produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakkiy* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu."* (HR Muslim).

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلِيَّ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيَّ قَوْمُهُ فَقَالَ: يَا قَوْمِ اسْلُمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ يَخْشَى الْفَاقَةَ! رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !"* (HR. Ahmad dengan sanad shahih).<sup>17</sup>

Pemberian kambing kepada *muallafati qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjful Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatib selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya<sup>18</sup> Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual



beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>19</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin....” Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjufuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

## **B. Strategi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Dalam strategi pendistribusian zakat dapat menggunakan skala prioritas atau dibagi rata kepada delapan *aṣnāf*. Namun apapun strategi yang digunakan dalam mendistribusikan zakat baik prioritas maupun dibagi rata kepada para *ashnaf*, lembaga pengelola zakat harus selektif dalam mendistribusikan atau mendayagunakan zakat. Selektifitas di sini bermaksud agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, selain itu agar pendayagunaan zakat lebih berdaya guna dan berhasil. Selektifitas dalam penyaluran

zakat diarahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara konsumtif maupun secara produktif.

Agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus melibatkan manajemen. Maksudnya, proses tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa *dimanage* dengan baik. Sehingga dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah:

1. Perencanaan dalam pendistribusian/pendayagunaan zakat, artinya kita merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan utama sehingga program yang kita buat bisa berjalan dengan baik dan terarah.
2. Pengorganisasian dalam pendistribusian/pendayagunaan zakat, artinya kita mengumpulkan elemen-elemen yang akan membawa kesuksesan dalam program yang kita buat.
  - a. Misalnya dengan mengumpulkan perwakilan pengurus BAZ dan LAZ yang ada pada satu wilayah (misalnya dalam satu kota) dengan maksud untuk melakukan pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah kerja ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam melakukan pendataan terhadap *mustahiq*. Sehingga kita dapat membedakan mana *mustahiq* yang termasuk kedalam pendistribusian zakat dan mana yang termasuk kedalam pendayagunaan zakat.
  - b. Pihak yang juga dilibatkan dalam menginventarisir *mustahiq* adalah pengurus RT atau Remaja Masjid, karena pengurus RT yang paling mengetahui kondisi warganya.

3. Pelaksanaan, adalah proses implementasi program-program yang sudah direncanakan agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Evaluasi, maksudnya di sini pengawasan terhadap jalannya program-program yang sedang dilaksanakan.

### **C. Transparansi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Transparansi diartikan sebagai penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak. Transparan merupakan sikap terbuka dalam suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi suatu pengelolaan zakat merupakan salah satu indikator dari pertanggungjawabannya.

Pengelolaan zakat dituntut transparan dan terpercaya dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Transparansi dibutuhkan karena dana zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Urgensi transparansi dalam pengelolaan zakat, *pertama* karena lemahnya kemampuan lembaga zakat dalam mengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sebagai lembaga pengelola zakat masih lemah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga pengelola zakat, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan lembaga zakat yang tidak transparan (tidak terbuka) memungkinkan terjadi penyalahgunaan terhadap dana dan juga dapat menimbulkan tindakan korupsi. Di saat tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, hal ini menjadi celah yang terbuka lebar bagi pengelola dana (*āmiī*) untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan transparansi dalam membuka informasi atas pengelolaan zakat dan dana yang telah dihimpun.

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakkiy* maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi ini, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Tiga kata kunci tersebut dinamakan prinsip “Good organization governance.” Diterapkannya tiga prinsip di atas insyaAllah akan membuat OPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas. Ketiga kata kunci di atas coba dijabarkan lebih lanjut, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ).

## 1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

### a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung 'sekedar bagi-bagi uang'. Apalagi tanpa disadari dibuat program 'pelestarian kemiskinan'.

### b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah *ex-officio* pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:

#### 1) *Independen*

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

#### 2) *Netral*

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam

menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3) *Tidak Berpolitik (praktis)*

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) *Tidak Diskriminasi*

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen. Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu, OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara alami.

## **2. Legalitas dan Struktur Organisasi**

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

## **3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah Sebuah Profesi**

Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering yang tergambar dalam benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus profesional. Untuk profesional, salah satunya harus bekerja penuh waktu (*full time*). Untuk itu, harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

**b. Kualifikasi SDM**

Jika kita mengacu di zaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

**4. Sistem Pengelolaan**

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

**a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas**

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

**b. Manajemen terbuka**

Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini, maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

**c. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)**

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

**d. Memiliki komite penyaluran (*lending committee*)**

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf



*mustahiq* maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

#### **e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan**

Salah satu piranti yang di butuhkan ialah model akuntansi yang mempunyai spesifikasi sesuai dengan operasional lembaga pengelola zakat yang berbeda dari akuntansi konvensional. Akuntansi zakat mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang tidak terdapat pada sistem akuntansi yang selama ini sudah ada. Standar laporan keuangan lembaga pengelola zakat biasa disebut ZAFAM (*Zakat Accounting & Finance Management*).

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:

- 1) Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu
- 2) Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- 3) Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

#### **f. Diaudit**

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh

Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

**g. Publikasi**

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

**h. Perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*)**

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.” Oleh karena itu, agar tidak dilindas zaman, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya “Pendidikan Profesi Berkelanjutan” bagi profesi amilin zakat ini.

# BAB VIII

## Mewujudkan Profesionalisme Amil Zakat Melalui Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat

### A. Latar Belakang

Salah satu pilantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan ini harus dimulai dengan mempersiapkan lembaga amil zakat yang profesional. Untuk mendorong kondisi amil zakat profesional harus didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan umat Islam sendiri. Revisi UU zakat menunjukkan perhatian pemerintah dan lembaga legislatif terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ. Dalam tulisan ini, telah dilakukan pelacakan referensi tentang pentingnya pengukuran kinerja zakat, lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Dana zakat merupakan dana umat yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh amilnya. Oleh karena itu, tugas utama seorang amil profesional adalah memberikan rasa aman dan tanggungjawab yang tinggi terhadap zakat yang dikelolanya sehingga akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat yang ditandai dengan semakin

baiknya kinerja yang ditunjukkannya. Di sinilah perlunya seorang amil yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembukuan (pelaporan). Jika tiga hal ini telah dilaksanakan dengan baik, maka inilah yang disebut dengan pengelolaan zakat secara profesional dengan mengukur kinerja yang dilakukan sehingga zakat yang dikelolanya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam, manajemen modern, dan akuntabilitas pembukuan keuangannya.

Amil zakat dalam Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat. Hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam Qs. at-Taubah (9): 60. Dalam ayat ini alah satu *ashnaf* delapan yang berhak menerima zakat adalah amil (pengelola zakat). Hal ini menunjukkan pentingnya peran amil zakat dalam perspektif hukum Islam. Meskipun zakat tetap dianggap sah jika dikeluarkan tanpa menggunakan amil zakat, tetapi jika dikaitkan dengan nilai pemberdayaan yang dihasilkannya, maka wajar kalau fiqh dan pemerintah sangat menyarankan agar zakat dikeluarkan dan dikelola melalui amil zakat yang ada di masing-masing daerah atau tempat tinggal para *muzakkiy*. Apalagi bagi masyarakat yang masih awam dengan hukum dan pengelolaan (*tasarruf*) zakat, maka kehadiran amil zakat yang profesional tentu menjadi jalan keluar yang sangat berarti.<sup>39</sup>

Banyak masyarakat yang menyadari pentingnya amil zakat ini dalam membantu memnyalurkan zakat yang harus dikeluarkannya. Namun, dalam perjalanannya tidak

---

<sup>39</sup>Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), 100.

sedikit dari mereka yang masih ragu dengan kinerja dari lembaga zakat yang ada. Maka di sinilah diperlukan kemampuan lembaga zakat yang ada, baik BAZNAS maupun LAZ yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim untuk membuktikan bahwa lembaga yang dikelolanya adalah lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya sebagai pengelola zakat.

Kredibilitas lembaga zakat ini harus diawali dengan amil yang profesional. Amil yang profesional menghajatkan kepada kemampuan substantive terhadap hukum zakat serta memahami pengelolaan (manajemen) zakat, sehingga zakat dapat dikelola dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam dan dengan manajemen modern. Terkait dengan kemampuan yang kedua, yakni penguasaan manajemen modern inilah kemudian perlu dilakukan analisis berdasarkan kinerja lembaga amil zakat.

Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang pengukuran kinerja lembaga amil zakat, perlu diulas terlebih dahulu tentang beberapa hal, misalnya pentingnya mengeluarkan zakat lewat lembaga (BAZNAS/LAZ) dan amil profesional dalam fiqh dan UU zakat.

## **B. Mengapa Harus Mengeluarkan Zakat Lewat Amil (BAZ/LAZ)?**

Pembagian zakat orang kaya di Gresik (28/09/2007) atau di sebuah perusahaan rokok ternama di Kediri (10/10/2007) yang menyebabkan banyak korban terinjak, luka, atau bahkan meninggal. Tanggal 15 September 2008, kita dikejutkan dengan pembagian zakat yang

menelan korban meninggal dunia sebanyak 21 orang, 10 orang kritis, dan puluhan lain luka-luka pada saat seorang saudagar kaya di Pasuruan membagikan *zakat mal* di depan rumahnya.<sup>40</sup>

Langkah mengantisipasi korban dalam pembagian zakat sebagai berikut:

1. Sebelum pembagian, pihak penyelenggara hendaknya melakukan pembatasan jumlah warga yang akan menjadi penerimanya.
2. Pembentukan panitia yang sigap dalam berkoordinasi dengan aparat keamanan.
3. Penyaluran zakat melalui lembaga profesional (amil). Sejak diterbitkannya UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Indonesia tumbuh pesat lembaga-lembaga pengelola zakat baik dalam naungan regara ataupun masyarakat. Lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang strukturnya berantai dari pusat hingga kecamatan, sedangkan lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ),

Manfaat berzakat lewat amil

1. Penyerahan zakat semakin mudah.

---

<sup>40</sup> Sudirman Hasan, “Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan”, Makalah tidak diterbitkan.

2. Harga diri *mustahiq* akan terjaga. Mereka akan mendoakan secara khusus bagi para pendermanya tanpa harus dibebani secara psikologis seperti halnya ketika berhadapan langsung dengan *muzakkiy*.
3. Penyaluran zakat akan tepat sasaran. Penyaluran zakat tidak selalu dalam bentuk tunai yang umumnya sifatnya konsumtif tetapi diarahkan ke zakat produktif
4. Pembagian tidak terkonsentrasi pada kelompok *mustahiq* tertentu.
5. penyaluran zakat melalui lembaga pengelola zakat dapat menghindarkan munculnya kerumunan massa yang tak terkendali

### **C. Amil Profesional dalam Fiqh dan UU Zakat**

Amil profesional bisa dianggap sebagai kunci utama kesempurnaan berzakat. Untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-

cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, di antaranya QS. at-Taubah (9): 60 dan 203, di antara intisarinya adalah adanya institusi amil sebagai pengelola zakat.

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat melingkupi kegiatan mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakkiy* sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, termasuk di dalamnya penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besarnya kegiatan amil zakat tersebut meliputi (1) mencatat nama-nama *muzakkiy*, (2) menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakkiy*, (3) mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakkiy*, (4) mendoakan orang yang membayar zakat, (5) menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan, (6) mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq zakât*, (7) membagikan harta kepada *mustahiq* zakat, (8) mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan



ketentuan yang berlaku, dan (9) mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.<sup>41</sup>

Dengan demikian, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat, seperti yang terkandung dalam Qs. al-Taubah (9): 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/menakar, menulis dan mendistribusikan zakat, atau secara lebih lengkapnya seperti dijabarkan di atas.<sup>42</sup>

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka akan terjebak dengan ungkapan: "*al-Haqq bi lā nizhām yaglibuh al-bāthil bi nizhām*" (kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir).

Jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataan,

---

<sup>41</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 163.

<sup>42</sup>Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *Mahâsin al-Ta'wil* (Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), 318.

agak sulit bagi seseorang menegur seorang *muzakkiy* yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak. Urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Sangat tergantung pada *'illat* hukum yang mengitarinya, bukankah kaidah Ushul Fiqh mengatakan: “*Al-Ḥukmu yadūru ma'al illat wujūdan wa 'adaman*” (Hukum itu berjalan bersama *illat* hukumnya tentang ada atau tidak adanya)?

Mengapa zakat tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan menurut Ahmad Rafiq<sup>43</sup>

1. Amil (BAZ/LAZ) yang tidak dipercaya oleh para wajib zakat (*muzakkiy*), karena tidak atau belum dikelola secara profesional dan akuntabel.
2. Kesadaran masyarakat membayar zakat tidak terorganisasi dengan baik. Berzakat scr langsung hanya menyentuh sebatas *charity* saja, tetapi tidak bisa memberikan kesempatan kepada *mustahiq* untuk berbuat banyak dan mengembangkan zakat.

---

<sup>43</sup> Ahmad Rafiq, “Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?”, Makalah tidak diterbitkan.

3. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku, tidak mantap dan tidak yakin, bahwa zakat yang dibayarkan akan sampai kepada sasaran yang tepat, jika diserahkan kepada amil.



Terdapat perbedaan pengertian amil zakat dalam perspektif para imam mazhab yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2007), 103.

PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN IMAM MAZHAB TENTANG AMIL ZAKAT			
Imam Abu Hanifah: amil adalah orang yang di angkat untuk mengambil dan mengurus zakat	Imam Malik: Amil adalah pengurus, pembagi, penulis, penasehat dan yang bekerja untuk kepentingan zakat	Imam Hanbali: Amil adalah pengurus zakat dan diberi zakat sekedar upah bekerja	Imam Syafi'i: Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat.

Seanjutnya, badan amil zakat ini diatur dalam KEPPRES No. 8 Tahun 2001. Pasal 4, Badan Amil Zakat Nasional bertugas: Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan DPR. Pasal 5, BAZ Nasional terdiri atas: Badan Pelaksana; Dewan Pertimbangan; Komisi Pengawas. Pasal 6, Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana. Pasal 11, Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana

Kegiatan amil zakat secara garis besar sebagai berikut: mencatat nama-nama *muzakkiy*, menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut, mengumpulkan zakat, mendoakan orang yang berzakat, menyimpan, menjaga, dan memelihara sebelum dibagikan, mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq*, membagi zakat, mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan zakat, dan mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.

Amil zakat yang profesional, paling tidak harus memiliki enam hal berikut ini:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Manajemen
3. Biaya operasional
4. Sarana/prasarana
5. Dukungan kebijakan/politis
6. Koordinasi/sinergi

Visi amil zakat sebagai berikut: “Menjadi amil zakat yang amanah dan profesional dan mampu mengembangkan

potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi umat”.

Sementara, misi amil zakat sebagai berikut:

1. Mengelola potensi zakat tidak hanya bernilai konsumtif, tetapi juga produktif.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat.
3. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Kewajiban amil zakat sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian pengelolaan zakat, mengelola dan mengembangkan zakat, melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sementara, persyaratan dan hak amil zakat sebagai berikut: (1) syarat syar'i (muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum, mampu melaksanakan tugas); (2) syarat moral; (3) syarat manajemen; (4) syarat bisnis. Sementara, hak amil zakat: mendapatkan 12,5 % (1/8) dari hasil pengumpulan zakat.

UU pengelolaan zakat sangat diperlukan dalam rangka mengelola zakat secara profesional. UU ini adalah inisiatif pemerintah. Judul asli dari pemerintah adalah “UU pengumpulan dan pendayagunaan Zakat”. Perubahan judul terjadi pada saat pembahasan di DPR. UU ini tidak mewajibkan *muzakkiy* untuk membayar zakat tetapi UU ini mengatur bagaimana mengelola zakat dan bagaimana amil bekerja secara maksimal, sehingga sanksi diberikan kepada amil

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyalurkan kepada yang berhak menerima
2. Hibah dengan skala prioritas kebutuhan
3. Bantuan sesaat untuk kebutuhan yang mendesak.
4. Memprioritaskan kebutuhan mustahiq setempat, kecuali BAZNAS pusat.
5. Bersifat konsumtif (kebutuhan dasar) *mustahiq*.
6. pendayagunaan zakat bersifat produktif, (pemberdayaan *mustahiq*, dengan program usaha bergulir)

Peran pemerintah sebagai berikut:

1. Motivator
2. Regulator
3. Fasilitator
4. Koordinator

#### **D. Pengukuran Kinerja Amil Zakat**

Belum optimalnya pengelolaan zakat ini ditunjang oleh dua sebab. *Pertama*, pemahaman masyarakat yang masih tradisional, yaitu membayar zakat cukup dengan menyerahkan langsung kepada yang berhak (*mustahiq*) yang dipilih. *Kedua*, karena kemampuan manajemen lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang masih kurang.

Dalam kaitannya dengan penguatan lembaga, maka dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang

profesional. Untuk itu, organisasi seperti BAZDA perlu perencanaan strategis dalam menjalankan organisasinya. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi peluang dan resiko serta menentukan kekuatan dan kelemahan dalam usaha untuk mendefinisikan misi perusahaan, membentuk sasaran jangka panjang dan merumuskan strateginya.

Manajemen strategi atau *strategic management* adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplemen-tasikan strategi dalam menyediakan *customer value* terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Menurut Wijaya tugas utama dalam manajemen strategik adalah; merumuskan misi dan visi perusahaan, membuat perencanaan tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek, merumuskan strategi manajemen untuk mencapai tujuan dan implementasi strategi.

Model proses manajemen strategis meliputi tiga tahap:

1. Tahap formulasi strategi, yaitu pembuatan pernyataan visi, misi dan tujuan,
2. Tahap implementasi strategi, yaitu proses penterjemahan strategi ke dalam tindakan-tindakan, dan
3. Tahap evaluasi strategi, yaitu proses evaluasi apakah implementasi strategi dapat mencapai tujuan.



Sistem manajemen strategis dapat membantu manajer memahami tidak hanya apa yang akan dicapai, tetapi juga bagaimana tujuan itu dapat dicapai secara baik. Perencanaan strategis, yang merupakan bagian dari sistem manajemen strategis, merupakan hal yang relatif baru bagi organisasi nirlaba.

King menguraikan beberapa alasan organisasi nirlaba membutuhkan perencanaan strategis. *Pertama*, jelas bahwa organisasi nirlaba rentan terhadap perubahan lingkungan. *Kedua*, pada tingkat organisasi, proses perencanaan strategis menjadi latihan yang sangat bernilai hanya jika melibatkan metode yang mendemonstrasikan peningkatan.

## **E. Tolok Ukur dalam Menilai Kinerja dalam Perspektif Pelanggan**

Kinerja dalam perspektif pelanggan dapat dilihat dalam tolok ukur berikut ini:

1. Pangsa pasar (*market share*), yang mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai perusahaan.
2. Tingkat perolehan pelanggan baru (*customer acquisition*).
3. Kemampuan mempertahankan pelanggan lama (*customer retention*).
4. Tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

5. Tingkat profitabilitas pelanggan, yang mengukur seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih diperusahaan dari penjualan produk kepada pelanggan (*customer profitabiliy*).

Sebagai contoh, berikut ini perlu melihat studi kasus LAZ Banyumas Jateng. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa

1. Kinerja LAZ dalam perspektif keuangan sudah baik. Tolok ukur dalam perspektif yang digunakan, yaitu jumlah pengumpulan dan penyaluran dana ZIS terus mengalami kenaikan.
2. Adapun kinerja dalam perspektif *customer*, belum menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan belum puasnya customer (*muzakkiy* dan *mustahiq*) akan pelayanan LAZ. Keandalan, empati dan *tangible* merupakan faktor kendala dalam memberikan pelayanan kepada *customer*
3. Permasalahan yang dialami oleh LAZ adalah keterbatasan SDM, yaitu sedikitnya jumlah SDM dibanding beban kerja; seringnya terjadi perputaran karyawan. dan status legalitas LAZ.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Puji Lestari, "Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X di Wliayah Eks Keresidenan Banyumas dalam Perspektif Balanced Scorecard", Jurnal Investasi Volume 6 No. 1 Juni 2010, h.1-13.

## **F. Amil Profesional dalam UU No.23/2011 Junto UU No. 38 Tahun 1999**

UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 menjelaskan tentang Amil Zakat.

1. Ayat 1: Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
2. Ayat 2: BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara
3. Ayat 3: BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
4. Pasal 6: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
5. Pasal 7 ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit.....

#### 6. Pasal 11: Persyaratan BAZNAS

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## **BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota**

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

### **Pasal 16:**

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

## Persoalan Zakat dalam UU Zakat di Indonesia

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dunia perzakatan, baik dari sisi sosialisasi, regulasi, pengelolaan, maupun dari sisi sumber daya manusianya. Keempat aspek ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius agar instrumen zakat, infak, dan sedekah ini bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia pada masa yang akan datang.

Isu lain terkait regulasi adalah masalah struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan lembaga zakat, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Harus ada pembagian yang jelas antara lembaga zakat di semua tingkatan, termasuk model pengembangan lembaga zakat ke depan, apakah BAZ dan LAZ dileburkan jadi satu, atau dibuat seperti model sektor moneter, di mana ada lembaga zakat sentral layaknya bank indonesia, dan BAZ-LAZ yang berperan seperti bank pemerintah dan bank swasta.

Selanjutnya, kebijakan zakat pengurang pajak. ini adalah kebijakan yang diharapkan dapat mendongkrak penghimpunan zakat sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada instrumen zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Riset Patmawati menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi zakat, kelompok 40 persen

masyarakat terbawah di negara bagian selangor malaysia, mampu menikmati kue total pendapatan yang lebih besar, dari 8,62 persen menjadi 10,62 persen.<sup>46</sup>

Hal lain juga yang sangat menentukan masa depan zakat adalah SDM zakat itu sendiri. Upaya menghasilkan SDM zakat yang berkualitas melalui sistem dan institusi pendidikan yang terintegrasi dengan baik, harus menjadi prioritas agenda zakat nasional ke depan. Keberadaan perguruan tinggi yang membuka departemen atau konsentrasi ekonomi syariah harus terus-menerus didorong. InsyaAllah, jika semua agenda ini dapat dilaksanakan, masa depan zakat Indonesia akan menjadi lebih baik.

### **Kiat Agar LAZ Memiliki Gebrakan**

*Pertama*, orang-orang yang duduk di kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan harus memiliki fokus kerja yang memadai. Jangan sampai orang-orang yang masuk ke BAZNAS adalah orang-orang yang menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan, hingga akhirnya merugikan keberadaannya. Pengalaman di masa lalu, organisasi yang diisi oleh orang-orang yang hanya mencari status, akan mengganggu jalannya roda organisasi.

---

<sup>46</sup> Patmawati 2006.

*Kedua*, UPZ harus benar-benar menerapkan audit syariah dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU yang baru. Hal ini tentunya untuk menghindari ketidaktepatan pendistribusian zakat. Selain itu, program penghimpunan dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, bukan atas pemahaman kelompok ataupun pribadi.

*Ketiga*, UPZ harus meningkatkan inovasi, baik berkaitan dengan program, penghimpunan maupun pendayagunaan zakat. Selama ini yang nampak di permukaan adalah hanya soal kemasan saja sedangkan isinya sama. Jika memang demikian adanya, maka seharusnya kegiatan tersebut dijadikan sebagai sinergi antar organisasi zakat sehingga akan lebih mengefisiensikan dana zakat dengan hasil yang lebih maksimal.

*Keempat*, semua elemen organisasi pengelola zakat harus sama-sama menyadari bahwa yang harus menjadi perhatian dari Undang-Undang yang baru seharusnya adalah hak-hak *mustahiq*. Pasal 27 sudah memberikan gambaran terhadap hal tersebut tetapi masih perlu dijabarkan dalam Peraturan pemerintah. Inilah yang harus diperhatikan secara bersama-sama.



## Pegelolaan Zakat Selama Ini

Selama ini pengelolaan zakat telah diatur oleh dua UU, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. UU yang pertama belum pernah ada PP-nya. Sementara UU kedua ada PP-nya, yakni PP No 14 Tahun 2014.

Gagasan awal yang mengemuka terkait upaya revisi UU zakat lama sebagai berikut:

1. Adanya sanksi bagi *muzakkiy* yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial
2. Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator dan kordinator, serta
3. Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (menurut UU 38/1999: zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Muatan inti yang terkandung dalam UU zakat baru adalah bahwa pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ). Anggota BAZNAS terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh

masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.

LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). UU No. 23 tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah. LAZ selain di tingkat nasional, juga dimungkinkan berdiri sebagai LAZ Provinsi dan LAZ Kab/Kota berdasarkan kandungan isi pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Juga tersirat pada Pasal 34 ayat 2: Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Pada Ketentuan Peralihan (pasal 43) UU zakat baru ini BAZNAS, BAZ Propinsi, dan BAZ Kab/Kota yang sudah ada sebelum UU zakat ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kab/kota. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Perbedaan kedua UU tersebut tentang pengelolaan zakat adalah pertama, dari sisi istilah yang digunakan. Istilah pengelolanya pada UU yang pertama adalah BAZ dan LAZ, sementara di UU yang kedua menggunakan istilah BAZNAS (pasal 5) untuk lembaga yang dibentuk pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan LAZ (pasal 17) untuk lembaga yang dibentuk masyarakat. Sementara yang ada di masing-masing instansi menggunakan istilah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Pasal 16). Kedua, dari sisi sanksi hukum. Pada UU yang pertama tidak ada sanksi hukum bagi pengelola (amil zakat) atau orang lain pada pasal 39-42, sementara di UU kedua ada sanksi secara eksplisit.

### **Kritik terhadap UU Zakat No. 23 Tahun 2011**

Heru Susetyo selaku kuasa hukum Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), mengatakan bahwa ada tiga hal utama dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 yang menjadi pokok perhatian para pegiat zakat Indonesia. *Pertama*, masalah sentralisasi pengelolaan zakat. Dalam pasal 6 dan pasal 17 UU no. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa BAZNAS lah yang berhak melakukan pengelolaan zakat tanah air, sedangkan LAZ hanya berperan membantu BAZNAS, itu pun jika LAZ memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU. Kedua pasal ini bermakna bahwa kedudukan LAZ bersifat subordinat terhadap

BAZNAS, dan menunjukkan kesan peminggiran peran lembaga pengelola zakat masyarakat yang selama ini telah lama mengedukasi masyarakat tentang zakat”, papar Heru.

*Kedua*, masalah pembatasan pembentukkan LAZ. Dalam pasal 18 ayat 2 dinyatakan bahwa LAZ hanya bisa berdiri di atas badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga bagi LAZ-LAZ yang telah lama berdiri diatas badan hukum selain ormas diharuskan menyesuaikan diri dalam waktu lima tahun jika masih ingin mengelola zakat di tanah air. *Ketiga*, masalah kriminalisasi amil (pengelola) zakat. Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang yang dapat melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa kegiatan pengelolaan zakat di seluruh institusi umat Islam; pengurus mushola, pengurus masjid, dan lembaga-lembaga sosial Islam lainnya telah dilakukan sejak zaman pra-kemerdekaan secara tradisional, melalui keberadaan tokoh-tokoh agama, ustadz, kyai, ulama, dll. Jika pasal ini diimplementasikan secara konsisten maka akan ada ribuan hingga jutaan amil tradisional yang harus mendekam selama 5 tahun di penjara.

## **Pengelolaan Terintegrasi Sebagai Gagasan Besar UU NO. 23 TAHUN 2011**

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.

Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan

dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi.

### **Fungsi Koordinasi BAZNAS dalam UU NO 23 Tahun 2011**

Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Quran (QS. At-Taubah 9: 103 dan 60) dapat terpenuhi. Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat

dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. Fungsi Utama BAZNAS dan LAZ pasca UU 23 Tahun 2011 adalah berupaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

### **Catatan Penutup**

Zakat merupakan pilantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan baik. Dengan direvisinya UU zakat menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Keseriusan pemerintah ini perlu didukung dengan kesadaran dari umat Islam sendiri untuk mengikuti *political will* pemerintah tersebut. Sebaik apa pun regulasi yang disiapkan pemerintah akan tidak banyak berarti jika tingkat partisipasi masyarakat rendah.

Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ. Namun

demikian, satu hal yang sangat penting diperhatikan berkaitan dengan tingkat peran serta masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas dalam berzakat adalah meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga amil zakat yang ditandai dengan semakin baiknya kinerja yang ditunjukkannya, salah satunya dengan munculnya anggota atau pengurus amil zakat yang profesional sehingga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat yang dikelolanya, baik secara hukum Islam maupun secara manajemen modern, terutama akuntabilitas pembukuan keuangannya.



## BAB IX

# Strategi Pelayanan Donatur (Muzakkiy)

### A. Pengertian Donatur

Zakat mulai diisyaratkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah bulan Ramadhan pada waktu itu dan yang diwajibkan lebih dahulu adalah zakat fitrah. Jadi, yang mulai diwajibkan dalam Islam adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan.<sup>47</sup> Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Ada empat elemen yang harus ada dalam pengelolaan zakat tersebut, yaitu *muzakkiy*, harta yang dizakatkan, *mustahiq* dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).<sup>48</sup> Menurut hemat penulis, perlu didalami kembali arti dan pelayanan OPZ kepada *muzakkiy* (donatur).

Donatur (*muzakkiy*) adalah orang, organisasi atau perusahaan yang pernah atau masih menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada organisasi pengelola Zakat (OPZ) untuk disampaikan kepada *mustahiq*. Seseorang dapat

---

<sup>47</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 21.

<sup>48</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 1.

dikatakan donatur apabila ia pernah mendonasikan dana ZIS kepada OPZ untuk digunakan dan disalurkan bagi pemberdayaan *mustahiq*.

Dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa donatur atau *muzakkiy* adalah *muzakkiy* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Donatur merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Karena zakat yang dikeluarkan itu bisa membantu *mustahiq* untuk keluar dari kemiskinan. Dari zakat yang dikeluarkan oleh donatur itu pula OPZ dapat mengembangkan program-program dan terus dapat berperan melalui kiprah yang dilakukan didalam pengelolaan ZIS. Hal yang urgen bagi OPZ untuk memuaskan donatur sehingga donatur tetap setia melakukan donasi ZIS melalui OPZ yang kita kelola.<sup>49</sup>

## **B. Peranan Donatur dalam Pengelolaan Zakat**

Memelihara donatur merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar donatur puas dan dapat terus mendonasikan hartanya di OPZ. Tugas memelihara atau mempertahankan donatur ini dapat kita

---

<sup>49</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Depag RI, 2009), 63.

lakukan melalui serangkaian kegiatan yang dapat kita sebut sebagai pelayanan donatur.

Beberapa alasan yang mendasar mengapa pelayanan donatur ZIS penting adalah:

1. Bila donatur puas, maka donatur akan mengulangi lagi donasinya dan mengajak orang lain untuk turut berdonasi pada OPZ yang sama. Kebalikannya, donatur yang tidak puas akan menghentikan donasinya dan mempengaruhi orang lain untuk tidak berdonasi melalui OPZ yang pernah membuat donatur kecewa.
2. Masyarakat donatur adalah kelas masyarakat yang relatif lebih sensitif terhadap pelayanan dibandingkan masyarakat *mustahiq*. Sedikit saja donatur kecewa terhadap suatu OPZ, maka bisa berdampak kekecewaan yang sangat.
3. Pada era persaingan dan kemudahan akses informasi antar OPZ, maka donatur juga akan menjadikan faktor pelayanan sebagai salah satu dasar pertimbangan mengapa donatur memilih satu OPZ.

### **C. Kemudahan dalam Pengelolaan Zakat**

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memudahkan *muzakkiy* (donatur) untuk menunaikan kewajibannya.

2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak menerimanya.
3. Mengelola zakat juga memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>50</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan manajemen pengelolaan sampai manajemen organisasi pengelola zakat. Dengan melakukan hal itu, akan memberikan kemudahan untuk *muzakkiy* dalam melaksanakan kewajibannya. Ada beberapa bentuk kemudahan yang bisa diterima oleh calon *muzakkiy* yang disampaikan oleh Arief Mufraini.<sup>51</sup> Kemudahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dibolehkan untuk membayar zakat dengan benda atau uang.
2. Pada dasarnya tidak dibenarkan memindahkan hasil *zakat māl* tetapi harus dibagikan di tempat zakat tersebut diambil.
3. Dibolehkan untuk mengakhirkan dan mempercepat pembayaran zakat dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak.

---

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 277.

<sup>51</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 56.

4. Dibolehkan untuk menentukan jumlah zakat maal menurut perkiraan saja apabila dalam keadaan sulit untuk menentukannya secara pasti.

#### **D. Profil dan Harapan Donatur**

Untuk dapat memuaskan donatur, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui profil dan harapan donatur. Pengetahuan profil donatur berhubungan dengan pengenalan kita kepada donatur. Pengenalan ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang latar belakang, kebiasaan, gaya dan apa yang disenangi donatur.

Sedangkan pengetahuan kita tentang harapan donatur akan bermanfaat kepada kita untuk memberikan layanan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh donatur. Sehingga kita tidak salah dalam melakukan cara pelayanan dan memberikan apresiasi terhadap segala perilaku donatur dalam berhubungan dengan kita.

Profil donatur pada umumnya adalah:

1. Usia antara 25-60 tahun, yaitu bahwa masyarakat kelas donatur pada umumnya adalah pada kelas usia dewasa yang telah bekerja atau memiliki sumber penghasilan.
2. Memiliki komitmen Islam yang baik, yaitu bahwa masyarakat donatur adalah masyarakat yang memiliki kesadaran atau komitmen Islam yang baik. Sekurang-

kurangnya donatur adalah orang yang mau melakukan amal kebajikan dengan berzakat, infak, atau sedekah.

3. Berpenghasilan menengah ke atas, yaitu bahwa masyarakat donatur adalah kelas masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, karena untuk beramal dengan mengeluarkan zakat, maka mereka harus memiliki penghasilan atau kekayaan minimal telah mencapai *nisbah*. Jadi, masyarakat donatur adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
4. Memiliki kepedulian sosial, yaitu bahwa masyarakat donatur adalah masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan, serta mudah tergugah terhadap saudaranya yang masih hidup dalam kesulitan.

Sedangkan kebutuhan donatur adalah:

1. Kesesuaian dengan Syariat Islam.
2. Tanggung jawab dan transparansi pengelola.
3. Manfaat bagi kaum duafa.
4. Pelayanan yang berkualitas.
5. Silaturahmi dan komunikasi.

Jika kita hendak mendapatkan profil dan kebutuhan donatur, maka kita memperolehnya dari:

1. Profil dan kebutuhan donatur lembaga pengelola ZIS (OPZ lain).
2. Data donatur yang kita miliki.
3. Dialog dan komunikasi secara langsung dengan donatur.

4. Survei donatur.
5. Media massa.

## **E. Prinsip-Prinsip Pelayanan**

Untuk terus meningkatkan pelayanan lembaga kepada masyarakat, khususnya donatur, maka harus dipahami, dihayati, dilaksanakan, dan dikembangkan prinsip-prinsip pelayanan OPZ kepada donatur, yaitu:

1. Berikan kemudahan, jangan dipersulit.
2. Sambutlah dengan ramah, meskipun sedang mengalami masalah.
3. Berikan informasi yang diperlukan sebagaimana yang diketahui.
4. Jangan malu untuk menyatakan tidak tahu.
5. Jangan bertanya sesuatu yang bersifat pribadi, kecuali atas keinginan donatur.
6. Jangan mendesak donatur dengan sesuatu yang tidak disukai.
7. Hargailah waktu dan kesibukan donatur.
8. Jangan berjanji sesuatu yang tidak diyakini tidak mudah untuk dipenuhi.
9. Jika berjanji, semaksimal mungkin harus dipenuhi.
10. Jangan lupa mengucapkan terima kasih.
11. Berikan kenangan berupa tanda mata.

12. Jangan lupa kirim kartu ucapan kepada donatur.
13. Jika berbuat kesalahan segera minta maaf.
14. Jika donatur kecewa atau marah, tebuslah dengan sesuatu yang sangat menyenangkan.

Kebutuhan-kebutuhan donatur adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Syariat Islam.

OPZ tempat donatur membayar zakatnya tentulah harus sesuai dengan ketentuan syariah, seluruh kegiatan OPZ tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

2. Tanggung Jawab Dan Transparansi Pengelola.

Supaya donatur merasa yakin terhadap hartanya agar tidak disalahgunakan oleh OPZ, sebuah OPZ perlu melakukan transparansi dalam sektor keuangan dan kegiatannya. Hal itu perlu untuk mengukur tingkat tanggung jawab sebuah OPZ.

3. Manfaat bagi kaum duafa.

Tentunya donatur akan lebih memilih OPZ yang memiliki prospek yang jelas dalam menyejahterakan kaum dhuafa sebagaimana tujuan ia melaksanakan kewajiban membayar zakat.

4. Pelayanan yang berkualitas.

Dengan pelayanan yang berkualitas, seorang donatur akan setia pada sebuah OPZ tempat ia menyalurkan dana



zakatnya dan tentunya donatur tersebut akan puas dengan pelayanan tersebut.

5. Silaturahmi dan komunikasi.

Silaturahmi dan komunikasi yang baik akan memberikan kenyamanan bagi donatur yang akan membayar zakatnya, hal ini akan membuat donatur akan setia membayar zakat pada sebuah OPZ.

6. Kinerja yang bagus

Suatu OPZ akan sangat disenangi oleh *muzakkiy* jika kinerja yang ia tunjukkan sangat memuaskan. *Muzakkiy* tidak akan segan mengeluarkan zakatnya kepada OPZ yang memiliki kinerja yang bagus.

7. Memiliki SDM yang memadai.

Untuk bisa memberikan kinerja yang baik, sebuah OPZ harus memiliki pegawai atau SDM yang handal. *Muzakkiy* akan percaya bahwa zakat yang ia keluarkan akan didayagunakan dengan baik di tangan SDM yang baik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup><http://piztaza.wordpress.com/2011/10/11/prinsip-prinsip-manajemen-operasionalisasi-organisasi-pengelola-zakat/>

## BAB X

# Fundraising Zakat

*Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calom *muzakkiy* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta zakat adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek zakat produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. Dalam *fundraising* zakat, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, termasuk juga melakukan penguatan *stresing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

*Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan zakat.

## A. Tujuan *Fundraising* Zakat

Setiap kegiatan pasti ada tujuan, seperti halnya *fundraising* dalam mengumpulkan zakat. Terdapat lima tujuan *fundraising* sebagai berikut:

### 1. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola wakaf ataupun zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

### 2. Memperbanyak donatur

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon *muzakkiy*. Orang yang melakukan *fundraising* harus terus

menambah jumlah donator atau *muzakkiy*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* maupun *muzakkiy* atau menambah jumlah *wakif* maupun *muzakkiy* baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* ataupun *muzakkiy* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif* atau *muzakkiy*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *wakif* atau *muzakkiy*.

### 3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Disadari atau tidak, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (Ism), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir

dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari *wakif*, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

#### 4. Menghimpun simpatisan atau relasi dan pendukung

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi nirlaba baik itu wakaf maupun zakat atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Namun, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu (dana) kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi *wakifatupun muzakkiy*.

Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi

kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

#### 5. Meningkatkan kepuasan donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan *wakif* ataupun *muzakkiy*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. mengapa memuaskan *wakif* itu penting? Karena kepuasan *wakif* atau *muzakkiy* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu, *wakif* atau *muzakkiy* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan *wakif* atau *muzakkiy*. Secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan *wakif* atau *muzakkiy*.

## B. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

### 1. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*).

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Bentuk-bentuk *fundraising* yang diharapkan adalah proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons *muzakkiy* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, apabila dalam diri *muzakkiy* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

### 2. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*).

Metode *fundraising* tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang

tidak melibatkan partisipasi *muzakkiy* secara langsung. Dengan kata lain, *fundraising* tidak langsung adalah bentuk-bentuk *fundraising* yang tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons *muzakkiy* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, *image campaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll. Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, *muzakkiy* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon *wakif* dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.



### C. Ruang Lingkup *Fundraising*

*Fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata. Ruang lingkungnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karenanya, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. adapun substansi dasar dari pada *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program, dan metode.

1. Motivasi adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, *nazhir* atau amil harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon *wakif*, untuk melakukan kegiatan wakaf atau zakat dan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.
2. Program adalah kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga zakat yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan zakat atau yang terkait dengannya.
3. Metode *fundraising* adalah pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang

dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat itu sendiri.

#### D. Motivasi Untuk Berzakat

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabawiyah yang memberikan motivasi untuk menunaikan zakat, di antaranya. Allah SWT berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”* (QS. At-Taubah 9: 71)

Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ أَفْسِمُ عَلَيْهِنَّ... مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ  
فَيَصِيرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزًّا وَجَلًّا بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ  
مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ

*“Ada tiga hal yang aku berani bersumpah karenanya, yaitu bahwasanya tidak akan berkurang harta seorang hamba karena dishadaqahkan, tidaklah seorang hamba dizhalimi kemudian dia bersabar melainkan pasti Allah tambahkan kepadanya kemuliaan dan tidaklah seorang hamba yang membuat-buat suatu masalah*

*kecuali akan Allah bukakan kemiskinan kepadanya.”*  
(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi dengan sanad shahih).

Dari Abu Ayyub ra, diceritakan bahwa ada seseorang berkata kepada nabi SAW: “Beritahukan kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga?, maka beliau bersabda:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ  
“Yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-nya dengan sesuatupun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambungkan hubungan kekeluargaan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَانَفْسِهِ

“Ada tiga hal yang apabila dikerjakan oleh seseorang, niscaya dia akan dapat merasakan lezatnya iman, yaitu dia hanya beribadah kepada Allah semata, dan (bersyahadat) la ilaha illallah dan menunaikan zakat untuk menyucikan jiwanya.” (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan lainnya dengan sanad shahih).

Dalam al-Qur’an dijelaskan pada QS al-mukminun (23): 1-11:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan

*orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Mukminūn [23]: 1-11).

## **E. Unsur-Unsur *Fundraising***

*Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan sejenisnya. Dalam pelaksanaannya, *fundraising* meliputi unsur-unsur berikut: analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil *muzakkiy*, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.

### 1. Analisis kebutuhan

- a. Kesesuaian dengan syariat
- b. Laporan dan pertanggung jawaban
- c. Manfaat bagi kesejahteraan ummat
- d. Pelayanan yang berkualitas
- e. Silaturahmi dan komunikasi.

### 2. Segmentasi calon *muzakkiy*/ donator

Segmentasi *muzakkiy* sesuai undang undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Namun

dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan sigmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dilihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluatga, selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hoby, dll.

### 3. Identifikasi profil calon *muzakkiy*

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon *muzakkiy* maupun calon donatur biaya operasional pengelolaan harta benda zakat, sodakoh, wakaf. Profil calon *muzakkiy* perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV.

### 4. Produk

Amil zakat seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk zakat sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon *muzakkiy*. Produk ini mengacu kepada peruntukan zakat sesuai perundangan yang berlaku.

## **F. Kesimpulan**

*Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calom *muzakkiy* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar.

Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabawiyah yang memberikan motivasi untuk menunaikan zakat, di antaranya. Allah SWT berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”* (QS. At-Taubah (9): 71).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sa'ad al-Hajiri. *Taqyīm Kafā'at Istismār Amwāl al-Auqāf bī Daulat al-Quwait* (Kuwait: al-Amānah al-Āmmah lī al-Auqāf Idārat ad-Dirāsāt wa al-Alāqāt al-Khārijīyah, 2006).
- Achmad Djunaidi dan Thobib al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. (Ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005.
- Ahmad Rafiq, "Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?", Makalah tidak diterbitkan.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar Offset. 2004.
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Aripudin Acep, *Pengembangan Metode Dakwah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2006.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*. Jakarta: 2009.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Fajri Nursyamsi, "Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca UU Pengelolaan Zakat", <http://www.hukumonline.com/potensi-disfungsi-BAZNAS-pasca-uu-pengelolaan-zakat-> 14 Januari 2014.
- Hely Syukrin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag RI, 2009.
- Ibn-'Ashur, M. T., *Principles of Social Organization in Islam* (Arabic), pp. 190-1970 Maktabah al-Rasmiyeh, Tunis, 1964.
- Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001).
- Jaih Mubarrok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Lewis, W. A., *The Theory of Economic Growth*, London: 1963.
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990.
- Mhd. Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M Munir, *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Hasan. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Tolhah Hasan, "Isu Kontemporer Perwakafan", Slide Materi Kuliah Wakaf Kontemporer, IAIN Walisongo Semarang, 14 Desember 2009.



- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk. Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *Mahâsin al-Ta'wîl*. Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*. Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006.
- Monzer Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tathawwuruhu Idaratuh wa Tanmiyatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000).
- Moeh Rahmat Syah Poutra, "Faktor-Faktor Penghambat dalam Sosialisasi. <http://moehrahmatsyahpoutra.blogspot.com/faktor-faktor-penghambat-dalam-sosialisasi.html>.26 Januari 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41, Tahun 2004, tentang Wakaf.
- Puji Lestari, "Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X di Wilayah Eks Keresidenan Banyumas dalam Perspektif Balanced Scorecard", *Jurnal Investasi* Volume 6 No. 1 Juni 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sudirman Hasan, "Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan", Makalah tidak diterbitkan.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat  
*junto* Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang  
Pengelolaan Zakat.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Bagian

Dua

**MANAJEMEN**

**WAKAF**

# **BAB XI**

## **Prinsip Manajemen Modern dan Pandangan Islam: Upaya Pengadaptasian untuk Wakaf**

### **A. Latar Belakang**

Di tengah problem sosial masyarakat sosial Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena itu, pendefinisian ulang wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil kesejahteraan umat menjadi sangat penting. Pengelolaan wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Karena itu, penting untuk dibahas terlebih dahulu prinsip-prinsip manajemen modern dan pandangan Islam mengenai prinsip-prinsip manajemen modern tersebut.

### **B. Prinsip-Prinsip Manajemen Modern Upaya Pengadaptasian Untuk Wakaf**

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf

untuk keadilan sosial) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen pada dasarnya adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Menurut Peter F. Drucker, efektif adalah pekerjaan yang benar dan efisien adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Peter F. Drucker menitikberatkan kerja manajemen, termasuk di dalamnya manajemen wakaf pada: (a) proses memajemen manusia. Menurutnya, manajemen adalah mengubah sekelompok manusia yang semula merupakan gerombolan yang tidak mempunyai tujuan menjadi sekelompok manusia yang produktif, efektif, dan mempunyai tujuan yang jelas; (b) menitikberatkan pada tindakan. Menurutnya, jika masyarakat literati melihat realitas masyarakat sebagai sekumpulan ide atau simbol, maka masyarakat manajer melihatnya sebagai sekumpulan orang atau tindakan<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Peter F Drucker, "Tugas Seorang Manajer", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No .6, Vol.II, 1990 1411. Jakarta: LSAF, 1990.

Dalam bahasa Arab, manajemen adalah *idārah* dan *tadbīr*.<sup>54</sup> Kata *idārah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an tetapi kata *tadbīr* bisa ditemukan walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*, paling tidak dalam enam ayat al-Qur'an<sup>55</sup> dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa Allah lah yang memanej semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian, rezki, pendengaran, dan pengelihatan. Manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, bahkan dalam al-Qur'an<sup>56</sup> memerintahkan agar transaksi hutang piutang sebagai salah satu kerja manajemen tak terkecuali manajemen wakaf dilakukan secara tertulis sebagai bukti. Alasannya karena dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa bukti tulisan lebih meyakinkan, meskipun ayat ini hanya menyebut sebagian dari kerja manajemen, termasuk di dalamnya manajemen wakaf, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhannya sebagaimana dibenarkan teori *majaz mursal*.

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan fungsi manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada 4 tahapan:

---

<sup>54</sup>Munir al-Na'labaki, *al-Maurid al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayain, 1979), 290.

<sup>55</sup> QS. (10): 3 dan 31.

<sup>56</sup> QS. (2): 282.

1. Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan, sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.
2. Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam struktur *nāzir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
3. Pengimplementasian atau *directing*, proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nāzir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
4. Memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa

berjalan sesuai dengan target yang diharapkan selalipun berbagai perubahan terjadi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada dalam masing-masing fungsi atau tahapan manajemen, termasuk di dalamnya manajemen wakaf bagi adalah:

*Pertama*, ke dalam perencanaan (*planning*) yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan; merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan; menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan; dan menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.

*Kedua*, dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (*organizing*), yang harus dilakukan adalah mengalokasikan sumberdaya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab; kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya manusia/ tenaga; dan kegiatan penetapan sumberdaya manusia pada posisi yang paling tepat.

*Ketiga*, dalam fungsi atau tahapan pengimplementasian (*directing*), yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi



kepada tenaga kerja yang direkrut *nāzīr* agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan; memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan; dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

*Keempat*, dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin di temukan; dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.<sup>57</sup>

Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi atau tahapan manajemen yang dijalankan akan sangat berbeda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Berdasarkan operasionalisasinya, maka manajemen organisasi, termasuk di dalamnya *nāzīr* wakaf, dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen sumberdaya manusia
2. Manajemen Pemasaran
3. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Produksi

---

<sup>57</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, dkk, *Manajemen Organisasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). dan Widyatmini, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Guna Darma, 1994).

Untuk bisa mencapai prinsip manajemen moderen seperti di atas, seorang *nāzīr* wakaf hendaknya memiliki sikap *entrepreneurship* atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kretner, kewirausahaan adalah sebuah proses dimana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang, sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Pengertian ini perlu dipahami dengan perspektif optimis, bahwa seorang *nāzīr* wirausaha atau *enterprenuer* adalah seorang yang selalu berusaha mengubah keadaan menjadi lebih baik, sekalipun harus melalui sebuah resiko.

Faktor-faktor yang mendorong pada keberhasilan inilah yang selalu diusahakan untuk dilakukan. Untuk itu, seorang *entrepreneur* yang bisa dimiliki para *nāzīr* adalah seorang inovatif yang memunculkan berbagai ide baru mengenai pengembangan usaha wakaf dan juga memiliki jaringan usaha yang luas karena, dalam ungkapan bisnis dalam bahasa Inggris, *network is a key for busines* (jaringan adalah kunci keberhasilan usaha).

Menurut Stephen R. Covey, *nāzīr* yang ingin menjadi seorang *entrepreneur* harus menerapkan *the 7 Habits*:

1. Menjadi produktif dengan tidak jasa mengambil inisiatif, dan reaktif, tetapi juga bertanggung jawab atas perilaku dan membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ketimbang suasana hati atau keadaan, menggunakan

kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan kehendak bebas, serta menjadi daya pendorong kreatif.

2. Merujuk pada tujuan akhir yang ada dalam benak dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip, nilai-nilai, hubungan-hubungan, dan tujuan yang paling penting membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya.
3. Mendahulukan yang utama, yang paling penting, entah mendesak atau tidak.
4. Berpikir menang atau menang dengan tidak berpikir menang/kalah atau kalah/menang, tetapi saling tergantung, berbagi informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan.
5. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami.
6. Mewujudkan sinergi dengan memanfaatkan masing-masing individu,
7. Mengasah gergaji dengan cara memperbaharui diri terus menerus.<sup>58</sup>

### **C. Prinsip Manajemen dalam Pandangan Islam: Upaya Pengadaptasian Untuk Wakaf**

Secara umum, prinsip-prinsip manajemen modern di atas adalah absah secara Islam, apalagi jika untuk mengembangkan kelembagaan Islam seperti wakaf. Argumentasinya adalah karena dalam persoalan selain ibadah yang tidak diatur dengan jelas, seperti manajemen usaha wakaf dan lainnya, Islam menganut *istishāb* (mubahnya semua hal

---

<sup>58</sup>Stephen R. Covey, *Living The 7 Habits: Menerapkan 7 Kebiasaan dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Binarupa Aksara 2002), 1-2.

yang tidak diatur Islam, kecuali ada petunjuk yang mengharamkannya).<sup>59</sup> Dalam hal ini, kayaknya menarik apa yang diungkapkan Umar bin khatthab yang berbunyi kebenaran tanpa *nizām* (pengelolaan yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan *nizām*. Sebab itulah ia mengadopsi sistem pemerintahan Bizantium dalam manajemen pemerintahannya demi peningkatan peradaban dan kehidupan umat Islam. Kebijakan adopsi manajemen pemerintahan Bizantium yang sudah ada ini lebih dominan lagi pada masa Dinasti Umayyah dan dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah yang mengadopsi manajemen pemerintahan Persia. Namun sebagai sebuah upaya melihat prinsip manajemen dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan manajemen di atas misalnya terdapat rujukan yang melegitimasinya. Sepanjang pengetahuan penulis, semua tahapan itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Perencanaan misalnya dianjurkan dalam Islam. Keharusan niat dalam ritual Islam merupakan simbol bahwa sebuah amal harus terencana dan termotipasi dengan baik, dan sebuah perencanaan akan lebih matang jika melibatkan orang lain. Bukan saja perencanaan dalam masalah publik seperti

---

<sup>59</sup> Ibn al-Subki, *Syarah Matn Jam'u al-Jawāmi'* (Ttp: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth), 347-351.

wakaf tetapi juga masalah peribadatan. Dalam Islam, pembicaraan perencanaan dikenal dengan musyawarah (lihat antara lain dalam QS. (3): 159 dan (42): 38), demikian juga dengan pegorganisasian di bawah satu kepemimpinan *nāẓir* (lihat QS. 4: 59) yang mengharuskan taat kepada pemimpin selama untuk kebenaran dan yang mengharuskan umat Islam untuk bersatu dalam tali Allah (kebenaran). Hal yang sama terjadi dalam *actuating* untuk rencana pengembangan wakaf. Hal ini karena dalam Islam, kehidupan adalah kerja dan nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan amaliah yang kongkrit. Inti keimanan yang suci adalah iman dan kerja kemanusiaan (amal saleh). Karena sangat mementingkan kerja (amal), tampaknya Islam menganut prinsip: "Saya bekerja saya ada." Adapun mengenai evaluasi, dalam Islam disebut dengan *muhāsabah* (penghitungan tindakan), yang harus dilakukan manusia selama hidupnya, termasuk di dalamnya *nāẓir* wakaf. Sabda nabi: "*Evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi (orang lain dan Tuhan)*".

Sebagaimana tahap manajemen, manajemen operasional pun *compatible* dengan Islam. Keharusan manajemen sumberdaya manusia misalnya sesuai dengan prinsip keharusan mengasah kemampuan intelegensia, emosioal, dan spiritual lewat proses pendidikan. Manajemen

produksi di samping sesuai dengan keharusan kerja dan bekerja seperti yang telah dijelaskan di atas, juga anjuran nabi dalam hadis Bukhari Muslim agar kaum muslim berkarya terus selama hidup sehingga menjadi hartawan yang banyak wakaf dan dermawan atau menjadi ilmunan yang berkarya dan ilmunya dimanfaatkan orang. paling tidak, mempunyai karya anak sholeh. manajemen pemasaran sesuai dengan konsep pasar dalam Islam yang mengharuskan memperhatikan *customer*. Hal ini dampak dalam sikap Islam yang mengharapkan berbohong dalam berdagang, karena berbohong atau menyembunyikan hal-hal cacat dari produk dalam jangka panjang, akan mengakibatkan larinya pelanggan dan dampak dalam anjuran Islam untuk mencari keuntungan yang wajar guna menumbuhkan daya beli *customer*.<sup>60</sup> Manajemen dalam Islam bisa dilihat dalam pengakuan Islam terhadap modal usaha atau kapita dan mendapatkan keuntungan yang wajar dari kapita tersebut, diakuinya kemitraan modal atau *mudlārabah* dan usaha patungan atau *musyārahah*.

Adapun *entrepreneurship* atau kemampuan mencari dan memperoleh peluang sekalipun ketersediaan sumber daya

---

<sup>60</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT, 2003), 234-235.

yang dimilikinya terbatas, tampak dalam hadis nabi riwayat Baihaki yang menganjurkan untuk menggunakan peluang hidup sebelum mati, pelunag sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, sempat sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selain itu, al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk menjadi peluang karunia tuhan dan mencari peluang kebahagiaan dunia dan akhirat demikian juga dengan keharusan mengambil resiko, berpikir positif, banyaknya jaringan dan bersinergi. Keharusan mengambil resiko dalam memperoleh rizki tampak dari pernyataan al-Qur'an bahwa sumber rizki adalah tuhan, tetapi manusia diharuskan untuk berusaha dengan kemungkinan gagal mendapatkannya. Konsep silaturrahi dan bersinergi dalam memperoleh tujuan yang dibenarkan Tuhan seperti dalam memperoleh rizki

#### **D. Kesimpulan**

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf untuk keadilan sosial) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. manajemen pada dasarnya adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, agar tujuan dari organisasi dapat dicapai

secara efisien dan efektif. Untuk bisa mencapai prinsip manajemen moderen seperti di atas, seorang *nāzīr* wakaf hendaknya memiliki sikap *entrepreneurship* atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan. Menurut Kretner, kewirausahaan adalah sebuah proses dimana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang, sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Pengertian ini perlu dipahami dengan perspektif optimis, bahwa seorang *nāzīr* wirausaha atau *enterprenuer* adalah seorang yang selalu berusaha mengubah keadaan menjadi lebih baik, sekalipun harus melalui sebuah resiko.

Secara umum, prinsip-prinsip manajemen modern di atas itu adalah abasah secara Islam, apalagi jika untuk mengembangkan kelembagaan Islam seperti wakaf, argumennya adalah karena dalam persoalan selain ibadah yang tidak diatur dengan jelas, seperti manajemen usaha wakaf dan lainnya, Islam menganut *istiṣḥāb* (mubahnya semua hal yang tidak diatur Islam, kecuali ada petunjuk yang mengharamkannya) dalam hal ini kayaknya menarik apa yang diungkapkan Umar bin Khatthab yang berbunyi kebenaran tanpa *nizām* (pengelolaan yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan *nizām*. Sebab itulah ia mengadopsi sistem pemerintahan Bizantium dalam manajemen pemerintahannya demi peningkatan peradaban dan kehidupan umat Islam.



Kebijakan adopsi manajemen pemerintahan Bizantium yang sudah ada ini lebih dominan lagi pada masa Dinasti Umayyah dan dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah yang mengadopsi manajemen pemerintahan Persia. Namun sebagai sebuah upaya melihat prinsip manajemen dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan manajemen di atas misalnya terdapat rujukan yang melegitimasinya.

## BAB XII

# Harta Wakaf dan Manajemennya dalam Fiqh

Di Indonesia telah terjadi sebuah loncatan dalam pembahasan wakaf dari fiqh Syafi'iyah yang sangat berkembang di pedesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat dari regulasi UU wakaf 2004 yang menjadi acuan dalam rekrutmen, pengelolaan, dan distribusi harta benda wakaf. Dalam fiqh klasik Syafi'iyah dan fiqh modern tidak membolehkan wakaf uang karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan. Sedangkan ulama' Hanafiah, membolehkan wakaf uang dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan atau diwariskan.

Menurut Syafi'i Antonio, imam az-Zuhri telah menganjurkan kaum muslimin pada masanya agar melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, komisi fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 sebelum lahirnya UU Wakaf menetapkan bolehnya wakaf uang. Loncatan yang terjadi dalam pembahasan wakaf dari Syafi'iyah di Indonesia dalam

---

<sup>61</sup>*Nazhir Profesional dan Amanah*; 122,

perancangan UU Wakaf menggunakan metodologi *istiṣlāh* yang mengedepankan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum yang digagas oleh Imam Maliki.

## A. Konsep Wakaf dan Keharusan Pengelolaan Secara Produktif

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan para nazir. Ketidakpuasan tersebut memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf.

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang wakaf produktif sebagai berikut:

1. Menurut Abdullah Sa'ad al-Hajiri. Menurut beliau, definisi produktif sebagai berikut:

تَضْحِيَّةٌ بِقِيَمٍ حَالِيَةٍ مُوَكَّدَةٍ وَاسْتِثْمَارُهَا بِهَدَفِ الْحُصُولِ عَلَى قِيَمٍ  
أَكْبَرَ غَيْرُ مُوَكَّدَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

"Produktif adalah suatu pengorbanan dengan harga terbaru yang telah ditetapkan dan pengembangan (investasi)-nya dilakukan dengan mendapatkan hasil

yang bernilai lebih tinggi tanpa penetapan pada masa yang akan datang."<sup>62</sup>

Dengan demikian, wakaf produktif adalah wakaf yang pengelolaannya dilakukan dengan mendapatkan hasil yang bernilai lebih tinggi tanpa penetapan pada masa yang akan datang

2. Menurut Imamuddin Yuliadi. Menurut beliau, produksi diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Pengertian produksi tidak hanya diartikan dengan proses perubahan dan *input* menjadi *output* saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang. Produksi bisa diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang disebut dengan *form utility*. Produksi dengan memindahkan tempat penggunaan barang disebut *place utility*. Produksi dengan menyimpan barang untuk dimanfaatkan pada saat diperlukan disebut dengan *time utility*. Produksi diartikan dengan perpindahan kepemilikan

---

<sup>62</sup> Abdullah Sa'ad al-Hajiri. *Taqyīm Kafā'at Istismār Amwāl al-Auqāf bī Daulat al-Quwait* (Kuwait: al-Amānah al-Āmmah lī al-Auqāf Idārat ad-Dirāsāt wa al-Alāqat al-Khārijīyah, 2006), 30.

suatu barang disebut dengan *possession utility*. Sehingga, dalam teori ekonomi pengertian produksi juga meliputi aktivitas distribusi, perdagangan, dan penyimpanan karena semua aktivitas tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis suatu barang.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, wakaf produktif dalam hal ini adalah wakaf yang dikelola agar dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang secara ekonomi, baik dengan cara perubahan bentuk (*form utility*), dengan memindahkan tempat penggunaan barang (*place utility*), dengan menyimpan barang untuk dimanfaatkan pada saat diperlukan (*time utility*) atau dengan perpindahan kepemilikan suatu barang (*possession utility*).

Dalam bentuk skema, aspek atau penjabaran produksi itu dapat digambarkan sebagai berikut:

### Skema Aspek-Aspek Produksi

---

<sup>63</sup>Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001), 192.



3. Menurut Jaih Mubarrok. Secara gamblang, Mubarrok mendefinisikan wakaf produktif sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>64</sup>

4. Menurut Monzer Qahaf. Beliau menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah:

وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ أَصْلُهُ فِي إِنتَاجِ إِيرَادٍ، وَيُنْفِقُ الْإِيرَادَ عَلَى غَرَضِ الْوَقْفِ.

"Harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual dan hasilnya

---

<sup>64</sup> Jaih Mubarrok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf."<sup>65</sup>

5. Muhammad Tolhah Hasan<sup>66</sup> menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dapat memberikan hasil dalam nilai ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk budidaya burung walet, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf produktif, tandasnya, dibedakan dengan wakaf konsumtif, dalam arti barang-barang wakaf yang tidak menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf, yaitu (1) investasi internal (*al-istiismār az-zātīy*), berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri; (2) investasi eksternal (*al-istiismār al-khārijīy*), yakni investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerjasama dengan pihak luar.

---

<sup>65</sup> Monzer Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tathawwuruhu Idaratuh wa Tanmiyatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, 159.

<sup>66</sup>Muhammad Tolhah Hasan, "Isu Kontemporer Perwakafan", Slide Materi Kuliah Wakaf Kontemporer, IAIN Walisongo Semarang, 14 Desember 2009, 2-3.

Sampai di sini, wakaf produktif merupakan istilah yang muncul belakangan seiring dengan kesadaran perlunya optimalisasi pengelolaan harta wakaf. Sehingga wakaf produktif menghendaki pengelolaan secara optimal agar menghasilkan keuntungan secara ekonomi yang akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Pandangan ini dapat pula ditemukan dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>67</sup>

Achmad Djunaidi mengemukakan beberapa asas paradigma baru dalam wakaf, yaitu:

1. Asas keabadian manfaat;
2. Asas pertanggungjawaban/*responsibility*;
3. Asas profesionalitas manajemen;
4. Asas keadilan sosial.

Di samping itu, Djunaidi juga menjelaskan aspek-aspek paradigma baru wakaf sebagai berikut:

1. Pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf;
2. Sistem manajemen pengelolaan yang profesional;

---

<sup>67</sup>Penjelasan pasal ini berbunyi: "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah."



3. Sistem manajemen ke-nadzir-an/manajemen sumber daya insani; dan
4. Sistem rekrutmen *wāqif*.

Dengan pradigma baru tersebut, wakaf diharapkan dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi *profit* dan *profit* tersebut disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya.

Muhammad Syafii Antonio juga menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama:

1. Pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya.
2. Asas kesejahteraan *nāzir*. Pekerjaan sebagai *nāzir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut.
3. Asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun dalam bentuk laporan keuangan.<sup>68</sup>

Salah satu jenis wakaf yang sangat populer sekarang adalah wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat

---

<sup>68</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media cet. I, 2008), 35

tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. Wakaf uang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya dalam bentuk berikut.

- a. Wakaf uang secara langsung, wakaf uang langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) wakaf permanen, dan (2) wakaf berjangka. Wakaf permanen, artinya, uang yang diserahkan *wāqif* tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain, tidak dapat ditarik lagi oleh *wāqif*. Wakaf berjangka, uang yang diserahkan *wāqif* hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu, uang dapat ditarik kembali oleh *wāqif*. Dengan demikian, yang di-*wāqif*-kan di sini adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar.

- b. Wakaf saham (Surat Berharga); Selain berwakaf dalam bentuk uang, yang dapat dikategorikan sebagai wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Jenis wakaf lainnya seperti hak atas kekayaan intelektual, wakaf satuan rumah susun, dan wakaf benda bergerak (bahan bakar minyak, dll). Manfaat yang diperoleh dari wakaf saham ini adalah deviden (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham), *capital gain*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari jual beli, dan manfaat non materil yaitu lahirnya kekuasaan/hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.
- c. Wakaf *takāful*, yaitu wakaf yang dilakukan dengan pola asuransi takaful.
- d. Wakaf pohon, wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jat, dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>69</sup>

Dalam memudahkan dan menjaga nilai wakaf uang, maka ditetapkan sertifikat wakaf uang (SWU). Sertifikat wakaf uang adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan

---

<sup>69</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 111-112.

semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf uang ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai sebagai berikut: (a) membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial, dan (2) melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

Untuk lebih maksimal dalam mengelola wakaf produktif, dibutuhkan strategi pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut:

a. Peraturan perundangan perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

b. Pembentukan badan wakaf Indonesia

Untuk kontek Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir *nāẓir* (membina) yang

sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf uang.

c. Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf uang, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

Jalinan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak, misalnya: Investasi perorangan, Lembaga Investasi usaha non bank, Lembaga perbankan syariah, Lembaga perbankan Internasional, Lembaga Keuangan dengan sistem BOT (*Build of Transfer*), Lembaga Penjamin syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.

Di samping itu, strategi pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1).Memberikan peran dalam pengelolaan dana wakaf kepada perbankan syariah. Bank syariah dapat berperan sebagai:
  - Bank syariah sebagai *nāẓir* penerima dan penyalur dana wakaf
  - Bank syariah sebagai pengelola (*fund manager*) dana wakaf
  - Bank syariah sebagai kustodi
  - Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia
- 2).Membentuk lembaga investasi dana

- 3).Menjalin kemitraan usaha
- 4).Memberi peran lembaga penjamin syariah supaya pengelolaan dana wakaf betul-betul *savety* (aman).<sup>70</sup>
- 5).Secara konseptual, orientasi masyarakat tentang wakaf juga perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam kegiatan ritual atau ibadah saja, seperti mushalla, masjid, dan madrasah, tetapi dapat dikembangkan untuk kegiatan perekonomian yang produktif. Sepanjang positif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dibenarkan.
- 6).Masalah pencatatan dan tertib administrasi wakaf, bagi sebagian masyarakat yang mewakafkan kekayaannya, mutlak perlu pemahaman yang baru, baik dari aspek macam kekayaan yang diwakafkan, maupun pencatatannya. Selama ini, yang namanya wakaf haruslah sebidang tanah, padahal semua barang yang tidak mudah rusak, sepanjang dapat diambil manfaatnya adalah boleh. Apakah itu berupa uang untuk deposito, atau kekayaan lainnya, yang tidak cepat rusak dapat diwakafkan.<sup>71</sup>

## **B. Semangat Manajemen Wakaf dalam Khazanah Fiqh**

Berbagai pandangan ulama' fiqih tentang wakaf sebagai berikut:

---

<sup>70</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 36.

<sup>71</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 338

1. Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wāqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya.
2. Maliki. Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*. Namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
3. Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal. Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.<sup>72</sup> Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

---

<sup>72</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dijen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 3.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.<sup>73</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ketentuan-ketentuan tentang wakaf sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindah kepada orang lain), baik dijualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan

Syarat-syarat wakaf secara umum sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan
3. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyār* (membatalkan atau melangsungkan

---

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual...*, 320.



wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan selamanya.

Dalam fiqih terdapat dua macam wakaf, yaitu:

1. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wāqif* maupun orang lain.
2. Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.<sup>74</sup>

Terjadi perbedaan pendapat antara fiqih Syafi'iyah dan fiqih Hanafiyah dalam kebolehan wakaf uang. Perbedaan pendapat ulama' tentang wakaf terjadi pada tataran pengertian wakaf yang lebih rinci, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), zat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah boleh mewakafkan barang bergerak seperti uang selama nilai

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 229.

pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>75</sup> Perbedaan pendapat antara ulama' tersebut juga terjadi karena perbedaan situasi dan kondisi pada masanya serta perbedaan metode ijtihad yang dilakukan sehingga keputusan hukum yang dihasilkan juga akan beragam. Namun, perbedaan hukum tersebut merupakan rahmat bagi seorang muslim, karena dengan demikian seorang muslim memiliki pilihan untuk memilih keputusan hukum yang mana yang akan diikuti dalam suatu keadaan tertentu.

Di samping itu, muncul pula pertanyaan: Apakah wakaf uang sama dengan wakaf produktif? Wakaf uang bukanlah wakaf produktif tetapi wakaf uang adalah salah satu solusi dalam pemberdayaan wakaf menjadi lebih produktif. Dalam wakaf uang, uang tidak hanya dipandang sebagai fungsi dasarnya yaitu alat tukar, tetapi uang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak dengan mengelolanya secara efektif dan efisien sesuai dengan konsep *economic value of time*. Di samping wakaf uang, ada beberapa jenis wakaf yang dapat menjadikan wakaf menjadi lebih produktif, yaitu wakaf surat berharga, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf satuan rumah susun, wakaf bahan bakar minyak dan beberapa

---

<sup>75</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru dalam Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 29.

jenis wakaf benda bergerak lainnya. Sekian jenis wakaf tersebut dapat dikelola dengan: (1) memberikan peran kepada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah; (2) membentuk lembaga investasi dana; (3) menjalin kemitraan usaha; dan (4) memberikan peran kepada lembaga penjamin syariah supaya dana wakaf yang dikelola tersebut betul-betul aman (*savety*).<sup>76</sup>

Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang memiliki banyak potensi untuk menjadikan wakaf lebih produktif, ada beberapa keunggulan wakaf uang jika dibandingkan dengan wakaf lainnya, yaitu:

- a) Wakaf uang lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dari dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemashlahatan umat, seperti bea siswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lainnya.
- b) Wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif. Seperti membangun pertokoan, ruko, rumah sakit dan sebagainya.
- c) Lebih mudah dilaksanakan oleh *wāqif*; karena wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Selain itu, dapat

---

<sup>76</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 57.

dilakukan secara berjamaah atau berkelompok, seperti wakaf Geser (gerakan seribu rupiah), setelah nominal wakaf sampai Rp 100.000,- baru dikeluarkan sertifikat wakaf tunai atas nama jamaah/kelompok.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 113.

# BAB XIII

## PERAN NAZIR PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA


### A. Latar Belakang

Manajemen dan sifat profesional merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, semangat dari UU wakaf adalah pengelolaan wakaf secara produktif dan dilakukan oleh *nāzīr* yang profesional. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia, mayoritas *nāzīr*nya tidak memiliki konsep dan kemampuan manajemen yang baik. Seorang *nāzīr* profesional paling tidak harus memiliki: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.<sup>78</sup>

Untuk memperjelas kriteria *nāzīr* wakaf profesional, berikut akan dipaparkan dalam bentuk bagan.

---

<sup>78</sup>H. Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Depag Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 7-8.



Berdasarkan bagan di atas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan *nāzir* wakaf yang profesional dalam mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqh dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Di samping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para *nāzir* wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerja sama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of*

*management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/mekanisme), dan *machine* (mesin/alat).<sup>79</sup>

## **B. Manajemen Produksi, Manajemen Asset, dan Kegiatan Ekonomi**

Pembagian yang lebih rinci tentang peringkat manajer biasa dilakukan berdasarkan lingkungan aktivitas manajemen, sebagaimana ditegaskan oleh Brecht bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*).<sup>80</sup>

Manajemen operasi dikenal juga dengan manajemen produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Atas dasar itu istilah yang lebih umum adalah operasi, yaitu aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang atau jasa.

Hubungan produksi dengan ekonomi antara lain dijelaskan oleh Boediono. Ia menjelaskan bahwa sumber-

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, 8.

<sup>80</sup> Brecht dalam Westra, *Pokok-Pokok Pengertian Manajemen* (Yogyakarta: BPA-UGM, 1980), 3.

sumber ekonomi adalah: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya buatan manusia. Ketersediaan tiga sumber tersebut tidaklah menjamin akan terjadi kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengorganisasikan tiga sumber ekonomi tersebut sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan.<sup>81</sup>

### C. Manajemen Sebagai Alat Produktivitas Aset Wakaf

Dengan demikian, jika *nāzīr* wakaf ingin serius mengelola wakaf produktif, maka harus melakukan empat tahapan, yakni (1) pemetaan nilai-nilai Islam dan norma-norma lainnya, (2) proses *inserting islamic values and the others moral values* (memasukkan nilai Islam dan nilai moral lainnya), (3) *inventing the tools*, dan (4) *punishment and repentance* (hukuman dan penyesalan).<sup>82</sup>

*Pada tahapan pertama*, Islam sebenarnya sangat kaya dengan khazanah hukum dan aturan yang berbicara tentang wakaf. *Pada tahapan kedua*, sangat diperlukan kajian akademis yang mengupas konsep wakaf kekinian yang

---

<sup>81</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 32.

<sup>82</sup> Empat tahapan ini diadaptasi dari Faisal Badroen (dkk), *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Press, 2007), 71-87.



dicerahkan dengan nilai Islam. Proses *inserting* nilai Islam pada filsafat moral diharapkan membawa perubahan kesadaran moral (*moral awareness*) seseorang, lalu membawa perubahan keputusan (*moral judgement*) yang diambil seseorang untuk berperilaku etis (*ethical behavior*).

*Tahapan ketiga*, merupakan tahap menentukan alat/aturan dalam menentukan kebijakan. Pada tahapan ini tidak perlu lagi diperdebatkan konsep-konsep Barat, karena telah dilakukan filter berdasarkan norma Islam. *Tahapan keempat, punishment and repentance* (hukuman dan penyesalan). Allah mewajibkan umat manusia agar bermoral dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak agar orang lain mau berperilaku etis, kecuali jika ada keberpihakan dari pihak yang memiliki otoritas. Perlu dikampanyekan dalam moral Islam tentang adanya tugas (*taklif*) manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi.

#### **D. Manajemen Produksi dalam Wakaf Produktif**

Dalam melakukan misi produktivitas harta wakaf diperlukan manajemen operasi. Untuk melihat posisi manajemen operasi dalam struktur manajemen modern memang harus berangkat dari struktur organisasi secara umum. Pada suatu organisasi yang kompleks terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan, ada yang mengkoordinir,

ada yang mengambil keputusan, dan aktivitas yang digerakkan sesuai dengan peringkat kewenangannya. Menurut Stoner, manajer dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yakni (1) berdasarkan peringkatnya dalam organisasi, yakni manajer lini pertama, lini menengah, dan lini puncak; dan (2) berdasarkan peringkat kegiatan organisasi yang ada di bawah tanggung jawabnya yang disebut manajer fungsional dan manajer umum.<sup>83</sup>

Manajer lini pertama (*supervisory management*) seringkali disebut supervisor. Mereka adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Di samping itu, tidak membawahi manajer lain. Manajer lini menengah (*middle management*) dapat mencakup lebih dari satu tingkatan dalam organisasi. Mereka bertugas mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang-kadang juga mengarahkan pekerja operasional. Tanggung jawabnya yang utama adalah menengahkan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan menyelaraskan tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas

---

<sup>83</sup>James AF Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., *Manajemen*, alih bahasa Aleksander Sindoro, Jilid I (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 17.

keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

Pembagian yang lebih rinci tentang peringkat manajer biasa dilakukan berdasarkan lingkungan aktivitas manajemen bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*). Manajemen operasi dikenal juga dengan manajemen produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Atas dasar itu istilah yang lebih umum adalah operasi, yaitu aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang atau jasa.

Hubungan produksi dengan ekonomi antara lain dijelaskan oleh Boediono. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber ekonomi adalah: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya buatan manusia. Ketersediaan tiga sumber tersebut tidaklah menjamin akan terjadi kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan

mengorganisasikan tiga sumber ekonomi tersebut sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan.<sup>84</sup>

Menurut Anoraga, sebagaimana dikutip Mubarok, inti dari produksi/operasi adalah transformasi. Transformasi adalah langkah penambahan nilai yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, ubah (*alter*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan mengubah sesuatu secara struktural, dapat berupa perubahan secara fisik. *Kedua*, pindah (*transport*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan cara memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Ketiga*, simpan (*store*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan menyimpan sesuatu dalam lingkungan yang terjaga dalam periode (waktu) tertentu. *Keempat*, periksa (*inspect*), yaitu penambahan nilai dilakukan melalui pemeriksaan secara tertib dan berkala serta garansi.<sup>85</sup>

T. Hani Handoko sebagaimana dikutip Mubarrok menjelaskan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial berupa: pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi.<sup>86</sup>

Manajemen produksi dan operasi sangat terkait dengan produktivitas. Pelaksanaan sistem operasi yang produktif dapat dilakukan dengan --paling tidak— lima karakteristik: *pertama*,

---

<sup>84</sup> Mubarok, *Wakaf...*, 32.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>86</sup> *Ibid.*

efisien, yaitu produktivitas diukur dalam satuan *output* (hasil) yang dihasilkan perjam. Efisien berarti berdaya guna. *Kedua*, efektifitas, yaitu produktivitas yang diukur melalui proses pembuatannya. Efektif berarti berhasil guna. *Ketiga*, kualitas, yaitu produktivitas yang diukur dengan tingkat keberhasilan kinerja *output*. *Keempat*, keandalan dalam penyediaan *output*, yaitu produktivitas yang diukur dari tingkat kesulitan proses dalam menghasilkan produk yang berbeda, dan tingkat kecepatan memberikan respons positif dalam pembuatan produk baru atau perubahan volume *output*.<sup>87</sup>

Seperti dijelaskan di atas, manajer lini pertama (*supervisory management*) yang disebut supervisor adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Manajemen tingkat pertama ini bertanggungjawab kepada Manajer lini menengah (*middle management*). Selanjutnya, manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, manajemen operasi (produksi) yang dapat menjalankan fungsi produksi, yakni aktivitas yang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 33.

menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi atau aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output*, menjadi mutlak dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf. Pengembangan aset wakaf diharapkan dilakukan secara produktif karena semangat dari hadis Nabi kepada Umar bin Khattab.

Memang, jika melihat manajemen pengelolaan aset wakaf yang ada di Indonesia sekarang belum disusun berdasarkan tingkatan manajemen modern seperti diuraikan di atas. Namun, jika ingin berkembang ke arah yang lebih baik menuju pemberdayaan aset wakaf yang lebih profesional dan akuntabel, maka fungsi-fungsi manajemen tersebut hendaklah diwujudkan dalam manajemen aset wakaf yang dikelolanya. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena pada kenyataannya, ketua *nāzīr* wakaf biasanya berasal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang sudah sepuh. Fungsi sebagai *top management* mungkin masih dilakukan, tetapi harus pula segera membentuk *middle management* dan *supervisory management* atau yang lebih dikenal dengan *managing operations*. Dengan kata lain, *nāzīr* wakaf di Indonesia yang menggunakan *nāzīr* umum (*nazzārah 'ammah*) dapat mengembangkan *kenāzīr*annya menjadi *nāzīr* asli (*nazzārah ašliyyah*) yang diperankan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara *nāzīr* yang biasanya dari tokoh masyarakat yang

sudah sepuh, lalu membentuk *nāẓir* pelaksana harian (*nazzārah istifādlah*) yang dapat diisi oleh tingkat manajemen operasional.<sup>88</sup>

## **E. Manajemen Aset dalam Pengembangan Wakaf Produktif**

Di samping dengan manajemen produksi, produktivitas aset wakaf harus didekati dengan manajemen aset karena harta wakaf merupakan aset yang perlu dikembangkan secara modern dengan model pendekatan manajemen aset yang telah berkembang secara elastis sesuai dengan kemajuan zaman.

Pengelolaan wakaf di Indonesia umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknya dan hanya

---

<sup>88</sup>Lihat Khalid Abdullah al-Syuaib, *al-Nazzārah ala al-Waqfi* (Kuwait: Amanah al-'Ammah li al-Auqāf, 2006), 67.

memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

Di zaman modern ini kita memang menghadapi situasi yang berbeda, ketika umumnya aset tidak lagi berada di tangan masyarakat, tetapi dikuasai segelintir elit, khususnya para pemilik modal. Jutaan hektar tanah (untuk *real estate*), perkebunan, sawah, bahkan hutan-hutan kita; serta aset lain berupa pabrik-pabrik dan usaha perdagangan, hampir sepenuhnya kini mereka kuasai. Sementara, milyaran umat manusia hanya mendapatkan jatah gaji bulanan, sebagai buruh upahan, yang menjadikannya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan aset, berupa sebuah rumah tipe 36 sekalipun, apalagi aset untuk diwakafkan. Dalam konteks inilah kita perlu memahami peran penting wakaf.


Dana-dana wakaf tunai yang dimobilisasi para *nāẓir*, pertama-tama haruslah dijadikan aset, dikelola secara produktif, barulah surplusnya digunakan sebagai sedekah. Jadi, memanfaatkan dana wakaf untuk langsung membangun sebuah masjid, tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Asas-asas wakaf seperti keswadayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, tidak dapat kita penuhi di sini. Dengan kata lain, ke-*jariah*-annya tidak diperoleh. Kemaslahatannya menjadi berkurang, bahkan



sebaliknya, alih-alih memberikan kemaslahatan, acapkali harta wakaf tersebut justru menjadi beban bagi umat Islam secara keseluruhan, yang terus-menerus harus mengelola dan memeliharanya.

Semestinya dana-dana wakaf tersebut dipakai untuk membangun kompleks pertokoan, atau mengoperasikan sebuah pompa bensin, atau perkebunan kelapa sawit, dan dari hasilnya, barulah dibangun masjid-masjid atau sekolah-sekolah. Inilah tantangan dan tugas para *nāẓir* kita saat ini. Peran para *nāẓir* bukanlah cuma memobilisasi dana wakaf lalu langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tetapi juga kemampuan, para *nāẓir* dalam berinvestasi secara halal. Insya Allah Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang sekarang hampir genap tiga tahun umurnya, akan menjadikannya sebagai paradigma dalam mengoptimalkan wakaf di Indonesia.

Pengembangan wakaf produktif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagan berikut ini.



Bagan di atas menghendaki adanya pembagian yang jelas antara pendayagunaan dan penggalangan wakaf. Mestinya sebelum didayagunakan, asset wakaf itu harus pengelolaan asset terlebih dahulu, sehingga yang didayagunakan adalah hasil dari pengelolaan atau pengembangan asset wakaf.

Pada pengembangan atau penggalangan dapat dilakukan dengan dua model, yakni (1) pengelolaan sumbangan yang terdiri dari asset tunai dan non tunai; (2) pengelolaan asset secara produktif yang terdiri dari property, perdagangan, dan produksi. Sementara, pada pendayagunaan

atau pemanfaatan hasil wakaf dapat pula dikembangkan menjadi dua, yakni (1) secara konsumtif yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sarana ekonomi; (2) secara produktif yang terdiri dari pemberian becak, mesin jahit, dan pabrik tepung. Yang terakhir ini beranggapan bahwa lebih baik memberikan kail daripada ikan. Hanya saja perlu dilakukan pendampingan juga agar mereka dapat menggunakan kail yang diberikan secara efektif dan tepat guna dan tidak dijual kembali karena tidak memiliki *skill* untuk memanfaatkan.

#### **F. Pemberdayaan Kesejahteraan Umat Sebagai Ending dari Pengembangan Wakaf**

Secara bahasa, kata pemberdayaan berasal dari kata daya. Daya artinya *power* (kekuatan). Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses yang mana seseorang, organisasi, dan masyarakat mampu mengurus kebutuhan dan permasalahannya sendiri, sehingga peduli terhadap diri dan lingkungannya. Lawan pemberdayaan adalah ketidakberdayaan (kelumpuhan). Ciri masyarakat yang tidak berdaya (*dis-empowerment*) adalah ketergantungan tinggi, tak

banyak pilihan, daya tawar lemah, kurang produktif, dan kurang percaya diri.<sup>89</sup>

Menurut Jaih Mubarak,<sup>90</sup> dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan disinggung secara sepintas lalu, dan terkadang dihubungkan dengan kepuasan. Menurut M. Daud Ali dan Habibah Daud, kesejahteraan –secara bahasa—berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan (=kepuasan) adalah tujuan ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam ilmu sosial, telah digagas tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan (tidak miskin) adalah tingkat pendapatan per waktu kerja (di Indonesia dihitung perbulan). Tolok ukur yang lain adalah kebutuhan relatif perkeluarga. Batasan-batasannya

---

<sup>89</sup> Mukmin, 2009: 9-10.

<sup>90</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif....*, 21,

dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup secara layak.<sup>91</sup> Sementara dalam Islam, terdapat dua konsep untuk menjelaskan ketidakberdayaan secara ekonomi, yaitu fakir dan miskin. Ali dan Daud menjelaskan bahwa dalam Islam tujuan mendirikan negara adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika penduduknya hidup dalam keadaan miskin.

Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin bisa dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman ditempati (tempat tinggal); (2) terpelihara kesehatannya; dan (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Di samping itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, Mubyarto menyarankan dua hal: *pertama*, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat; dan *kedua*, memberikan bantuan kepada

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara lahir dan batin.<sup>92</sup>

Lalu muncul pertanyaah, mengapa harus dilakukan pemberdayaan wakaf di Indonesia sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan gambar berikut ini:




Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf, maka harus ada keterlibatan berbagai pihak. Paling tidak ada tiga prasyarat yang harus ada, yakni nazhir yang profesional, peran pemerintah dan masyarakat, dan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Dalam bentuk skema kerangka konseptual, dapat digambarkan sbb:

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, 23.


## Skema

### Kerangka Konseptual dalam Pengembangan Wakaf



Sementara, jika dilihat dari manajemen pengelolaannya dapat dilihat dari skema berikut ini.

### PENGLOLAAN WAKAF ASET MASJID



Skema di atas menunjukkan bahwa aset wakaf masjid dapat diproduktifkan pada penggalangan dan pendayagunaannya sekaligus. Prinsip lebih baik memberikan kail daripada ikan dapat pula digunakan pada pendayagunaan hasil aset wakaf dengan syarat harus dibarengi dengan pendampingan sehingga mereka benar-benar dapat memanfaatkan dan memproduktifkan harta tersebut.

## **G. Penutup**

Pengembangan wakaf secara profesional selain dilakukan oleh nazir yang mengerti cara pengelolaan wakaf sesuai dengan manajemen modern, juga harus dilakukan dalam kerangka pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini penting dilakukan karena esensi wakaf adalah bagaimana agar asset wakaf itu manfaatnya terus mengalir sehingga akan menghasilkan nilai pahala secara kontinyu bagi *wāqifnya*. Dengan kata lain, kejariahan dari pahala wakaf hanya akan dapat terlaksana jika diproduktifkan, kecuali bagi wakaf berupa bangunan tempat ibadah misalnya, maka cara memproduktifkannya adalah dengan memanfaatkannya.

Untuk mencapai tujuan mulia dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi, maka sangat diperlukan nazir yang professional, dengan menelaah konsep manajemen



modern yang sesuai dengan ajaran Islam untuk dikembangkan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu solusi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dengan menggunakan manajemen aset. Di Indonesia, umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

## BAB XIV

# Harta Wakaf dan Manajemennya dalam Peraturan Perundangan

### A. Pengertian Harta Wakaf dalam Perundang-Undangan

Berbeda dengan PP No. 28/1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, UU No. 41 tahun 2004 (pasal 15, 16, dan 29). Di samping mengakui benda wakaf tak bergerak, juga harta benda bergerak, termasuk di dalamnya uang tunai. Padahal PP No. 28/1997 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan KHI membatasi wakaf pada benda tidak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut Islam.<sup>93</sup>

Menurut al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh perseorangan atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu

---

<sup>93</sup> Selamet Riyanto, *Nazhir Professional dan Amanah* (Jakarta: Departemen Agama, 2005).

untuk kesejahteraan bersama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial.<sup>94</sup>

Benda wakaf tak bergerak yang diakui UU itu adalah tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah, dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundangan lainnya. Sedangkan benda bergerak adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundangan lainnya. Mengenai wakaf uang, bentuknya adalah sertifikat yang menyebutkan kan perwakafan atas sejumlah uang tertentu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk.

Dibolehkannya wakaf uang dalam UU ini merupakan jalan keluar yang cocok bagi pengembangan wakaf untuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berkembang, untuk tidak menyebut miskin. Selain itu, dibolehkannya wakaf uang kelihatannya akan sangat besar pengaruhnya bagi perwujudan keadilan sosial ke depan. Hal ini karena konsep wakaf uang ini akan memungkinkan dua hal: *pertama* wakaf

---

<sup>94</sup> H. Sumuran Harapan, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

tidak memerlukan uang banyak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pesantren al-Zaitun dengan menerapkan wakaf pohon jati senilai Rp 25.000 misalnya. *Kedua*, wakaf dalam bentuk ini berarti juga bahwa wakaf telah berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang di simpan di bank-bank dan wakafpun bisa berbentuk sebagian saham perusahaan yang hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat umum atau perwujudan keadilan sosial.<sup>95</sup>

Adapun sumber harta benda wakaf ini, menurut UU ini adalah *wāqif* perorangan, *wāqif* organisasi, dan badan hukum. Persyaratan *wāqif* perorangan adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah atas harta benda yang diwakafkannya. Sementara persyaratan *wāqif* organisasi dan badan hukum adalah selama anggaran dasarnya membolehkan wakaf. Penjelasan mengenai *wāqif* ini menunjukkan bahwa sumber harta benda wakaf adalah antara lain sektor swasta dan pemerintahan. Mengingat pasal 70 UU itu mengakui berlakunya UU atau peraturan yang mengatur perwakafan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum di ganti oleh peraturan baru, maka pasal 49 UU

---

<sup>95</sup> M. Dawam Raharjo, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Batam: Wisma Haji Batam, 2002).

agraria No. 5 th. 1960 sebelumnya, yang mengakui penggunaan tanah Negara untuk keperluan pribadatan dan keperluan suci lainnya masih berlaku. Artinya salah satu sumber wakaf adalah harta kekayaan negara, khususnya tanah.

## **B. Manajemen Wakaf dalam Perundang-Undangan**

Menurut UU wakaf baru itu, semua benda wakaf harus dijaga oleh *nāzir* (pasal 1 dan 46). Antara lain dengan melakukan pengadministrasian yang baik. Salah satunya adalah pensertifikatan tanah yang ditekankan PP No. 28/1977 dan KHI, tetapi tidak disinggung dengan jelas oleh UU No. 41 2004. Meskipun demikian, bukan berarti pensertifikatan tidak penting karena UU itu mengakui berlakunya peraturan wakaf lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru (pasal 70), sebagaimana telah disinggung di atas. Caranya, sebagaimana yang diatur PP No 28/1977 dan KHI, adalah:

1. Calon *wāqif* (orang yang akan mewakafkan) bersama saksi dan *nāzir* yang telah ditunjuk datang ke kantor KUA bertemu dengan kepala KUA setempat, selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
2. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan *nāzir* (pengelola wakaf).
3. *Wāqif* mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi untuk selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan selainnya.

4. PPAIW atas nama *nāzīr* wakaf menuju kantor pertanahan kabupaten atau kota madya dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar pormulir W 7.
5. Kantor pertanahan memperoses sertifikat tanah wakaf.
6. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada *nāzīr* dan selanjutnya di tunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada data akta ikrar wakaf.

Dalam buku III KHI dijelaskan mengenai keharusan pensertifikatan tanah yang tidak diwajibkan oleh fiqh klasik dan pertengahan itu. Fungsinya dalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan

Selain mengadministrasikan, semua benda wakaf itu, yang tidak bergerak dan terutama yang bergerak, harus di kelola lewat pengembangan harta secara produktif berdasarkan prinsip syari'ah. Khusus, untuk penggunaan uang dari wakaf uang, dalam UU wakaf yang baru itu di atur bahwa agar nilai pokoknya terjamin kelestariannya, maka penggunaannya untuk mengembangkan secara produktif harus ada lembaga penjamin syari'ah, seperti lewat skim asuransi atau lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, di antara cara yang bisa ditempuh untuk pengembangan harta wakaf secara produktif adalah penggunaan harta benda wakaf untuk disewakan, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar swalayan, untuk pengembangan teknologi, sarana

pendidikan, kesehatan, dll (pasal 11, 22, 42, 43, dan penjelasan pasal 43).

Meskipun harus dikembangkan lewat investasi, tetapi harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain. Namun, penukaran dimungkinkan jika digunakan untuk kepentingan umum, dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (pasal 36, 41, dan 49 ayat c). Kecuali itu, harta benda wakaf juga boleh diubah peruntukannya setelah mendapat izin badan wakaf Indonesia (BWI), tetapi berdasarkan pasal 67, penukaran atau perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin BWI akan dikenakan hukuman. Untuk penukaran, hukumannya adalah paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda 500.000.000,- dan untuk perubahan peruntukan, hukumannya dalah paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda 400.000.000,-.

Hasil dari pengembangan harta benda wakaf ini harus didistribusikan untuk kemaslahatan masyarakat umumnya. Paling tidak diperuntukan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, beasiswa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan umum lainnya (pasal 22).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Selamat Riyanto, *Nazhir Professional dan Amanah*.

### C. Memproduksi Wakaf

Menurut data yang ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430.766 lokasi dengan luas mencapai 1.615.791.832,27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki, pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal. Negara-negara tersebut mampu mengelola wakaf secara produktif.

Singapura, sebuah negara dengan penduduk muslim minoritas (lebih kurang 453.000 orang saja) berhasil membangun harta wakaf secara produktif. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara profesional. Keberhasilan itu antara lain membangun apartement 12 tingkat bernilai sekitar S\$62.62 juta. WARESS juga berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama *The Chancery Residence*, dan banyak lagi catatan aktivitas produktif lainnya.

Di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa wakaf masih dikelola secara konsumtif dan tradisional, jauh dari manajemen modern, sehingga peranannya sebagai katalisator bagi problem sosial dan ekonomi umat tidak maksimal. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan atau kemunduran wakaf akan



sangat ditentukan oleh pengelolaan (manajemen) wakaf yang profesional.

Sesungguhnya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan potensi wakaf di Indonesia belum produktif. Salah satu permasalahan ini terletak di tangan *nāzīr*, selaku pemegang amanah dari *wāqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional. Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe *nāzīr* di Indonesia.

*Pertama*, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (*nāzīr*) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial *nāzīr* masih terbatas. Dan *ketiga*, harta wakaf dikelola secara profesional. *Nāzīr* dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri. Untuk itulah pemerintah dan lembaga pengelola wakaf lebih memberikan perhatian kepada *Nāzīr*. *Nāzīr* diberikan

pelatihan-pelatihan khusus tentang pengelolaan wakaf sehingga dapat menjadikan wakaf dimilikinya menjadi produktif.

Cara memaksimalkan wakaf di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara produktif berdasarkan prinsip syari'ah, baik yang tidak bergerak dan bergerak,. Khusus, untuk penggunaan uang dari wakaf uang, dalam UU wakaf yang baru itu diatur bahwa agar nilai pokoknya terjamin kelestariannya, maka penggunaannya untuk mengembangkan secara produktif harus ada lembaga penjamin syari'ah, seperti lewat skim asuransi atau lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, di antara cara yang bisa ditempuh untuk pengembangan harta wakaf secara produktif adalah penggunaan harta benda wakaf untuk disewakan, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar swalayan, untuk pengembangan teknologi, sarana pendidikan, kesehatan, dll (lihat pasal 11, 22, 42, 43, dan penjelasan pasal 43).

Meskipun harus dikembangkan lewat investasi, harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain. Namun, penukaran dimungkinkan, jika digunakan untuk kepentingan umum, dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan

harta benda wakaf semula (pasal 36, 41, dan 49 ayat c). Kecuali itu, harta benda wakaf juga boleh diubah peruntukannya setelah mendapat izin badan wakaf Indonesia (BWI), tetapi berdasarkan pasal 67, penukaran atau perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin BWI akan dikenakan hukuman. Untuk penukaran, hukumannya adalah paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda 500.000.000,- dan untuk perubahan peruntukan, hukumannya dalah paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda 400.000.000,-.

Hasil dari pengembangan harta benda wakaf ini harus didistribusikan untuk kemaslahatan masyarakat umumnya. Paling tidak diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, beasiswa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan umum lainnya (lihat pasal 22).

## **BAB XV**

# **Gradualitas Regulasi Manajemen Wakaf dalam Perspektif Politik Hukum**

### **A. Perkembangan Peraturan tentang Wakaf**

Dilihat dari sejarah politik hukum, telah terjadi perubahan pengaturan wakaf dari awalnya hanya ada dalam 2 pasal UU Agraria, lalu menjadi PP Wakaf dan KHI, dan terakhir menjadi UU dimana UU jauh lebih komprehensif dan lebih baik dari peraturan perundangan sebelumnya.<sup>97</sup> Ketika UU Agraria No.5 Tahun 1960 disahkan, wakaf baru menjadi perhatian negara dan sempat diwacanakan dalam kelembagaan DPR ketika tahun 1960 saja. Dalam pasal 49, hanya menjelaskan bolehnya pemberian tanah negara dengan hak pakai untuk keperluan kepribadatan dan keharusan dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur tanah wakaf. Akibatnya PP tentang wakaf baru lahir 17 tahun kemudian.

Pada tahun 1977, lahirlah PP No. 28/1977 yang hanya mengatur tanah wakaf, lalu buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat 1985-1991 yang mengatur benda wakaf bergerak, walaupun banyak hal yang tidak diatur.jadi, pada

---

<sup>97</sup> H.Selamet Riyanto, *Nazir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

periode reformasi pengembangan wakaf sangat kuat dan konsep manajemen wakaf menjadi jelas serta dasar hukumnya menjadi kuat. Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama dan tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004.

Perkembangan wakaf mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak berupa uang. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang (PMA wakaf uang) yang akan menjadi acuan dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral *nāzir* wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif

sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf, pewakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum. Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

- a. Sertifikasi tanah wakaf.
- b. Pertukaran benda wakaf.
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para *nāẓir* wakaf atas pertimbangan manfaat.
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakaf diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum.
- e. Perluasan benda wakaf yang diwakafkan.

- f. Persyaratan nazir.
- g. Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan.<sup>98</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan sebagainya.

Dengan kata lain, latar belakang disahkannya UU wakaf ini adalah dalam rangka memberikan pijakan hukum bagi pengembangan wakaf secara lebih bertanggungjawab dalam hal upaya memproduktifkannya. Begitu juga, dengan UU ini telah dikembangkan sumber-sumber wakaf, yang sebelumnya selalu berasal dari benda tidak bergerak seperti tanah dan kuburan. Sekarang sumber wakaf bisa dari barang tidak

---

<sup>98</sup>Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 98-104.

bergerak seperti tanah. Ada pula yang berasal dari barang tidak bergerak seperti uang, surat berharga, dan lainnya.

## **B. Kemajuan Peraturan Wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004**

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Dalam UU No. 41 tahun 2004 terdapat banyak perubahan dari UU sebelumnya yang mengatur tentang wakaf. UU ini membahas secara rinci tata cara wakaf di antaranya mengatur penyelesaian sengketa perwakafan yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Agung.<sup>99</sup>

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf

---

<sup>99</sup> Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 410.



secara produktif dan profesional. Paling tidak undang-undang ini memiliki substansi, antara lain;

- a. Benda yang diwakafkan
- b. Pendaftaran benda-benda wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)
- c. Persyaratan nazir
- d. Membentuk sebuah lembaga independen
- e. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi<sup>100</sup>

Dalam hal benda bergerak berupa uang, *wāqif* dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar memudahkan *wāqif* untuk mewakafkan uang miliknya.<sup>101</sup>

Dalam UU ini juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud dari wakaf itu sendiri. Namun harta benda wakaf yang diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan

---

<sup>100</sup> H.Farid Wadjdy, dkk, *Wakaf & Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 95-97.

<sup>101</sup> UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

harta benda wakaf semula. Dengan demikian, perubahan dan atau peralihan benda wakaf pada prinsipnya bias dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajuka alasan yang sebagaimana yang sudah ditentukan oleh UU yang berlaku.<sup>102</sup>

Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan *nāzir* sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk melengkapi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004.

---

<sup>102</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal 83.

## BAB XVI

# Prinsip Permanen (*Mu'abbad*) dan Prinsip Temporal (*Mu'aqqat*) dalam Persoalan Wakaf

### A. Pendahuluan

Wakaf merupakan *ibādah māliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Ia merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban manusia. Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini ditandai dengan adanya tanah adat yang hampir sama dengan wakaf, seperti *Huma* Serang, Tanah *Pareman* di Lombok, Tanah *Perdikan* di Jawa Timur, dan sebagainya. Kemudian muncul juga beberapa sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya, yang pada umumnya berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan kegiatan

wakaf produktif yang mempunyai nilai ekonomi belum berjalan dengan baik.<sup>103</sup>

Wakaf sebagai sebuah institusi keuangan dalam Islam sering diidentikkan dengan sebuah institusi yang berlangsung untuk selama-lamanya (*mu'abbad*). Kalaupun ada kajian yang mengarah kepada wakaf bisa dibatasi waktu tertentu merupakan pendapat minoritas. Namun, dalam perkembangannya dengan berubahnya waktu dan munculnya berbagai model transaksi ekonomi, maka sekarang wacana seputar relativitas waktu pelaksanaan wakaf telah mulai banyak dipegang para ahli wakaf. Yang jelas, berbicara tentang relativitas (*muabbad* dan *mu'qqat*) wakaf dapat dilihat dari syarat yang terdapat pada benda wakaf (*mauquf*).<sup>104</sup> Namun, dapat pula dilihat dalam perspektif lain, seperti pada hakikat dan sifat wakaf, pandangan para imam mazhab (*fuqaha*), dalam hukum positif (UU dan KHI), dan dalam wakaf tunai.

---

<sup>103</sup>Gerakan Wakaf Produktif yang digagas BWI diluncurkan Menteri Agama RI H. M. Maftuh Basyuni di Hotel Sultan Jakarta, Hotel Sofyan, Jakarta, 5-7 Agustus 2008. (6/8), [http://bw-indonesia.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=291&Itemid=101](http://bw-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=101).

<sup>104</sup>Rukun wakaf ada empat, yakni shigat akad, *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf* (benda yang diwakafkan), dan mauquf alaih (sasaran/tujuan wakaf). Rukun wakaf yang empat tersebut harus terpenuhi. Salah satu saja rukun wakaf yang tidak terpenuhi, maka tidak ada wakaf.

Tulisan ini merupakan upaya untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap argumen-argumen yang menyertai semakin kuatnya pendapat yang menyetujui dapat berkembangnya wakaf yang tidak hanya bersifat *mu'abbad* tetapi juga yang *mu'aqqat* sesuai dengan kondisi benda wakaf. Selanjutnya, tidak lupa mengetengahkan alasan-alasan para ahli yang sangat kuat mempertahankan bahwa wakaf harus *mu'abbad*. Tulisan ini rasanya tidak lengkap jika tidak dilanjutkan dengan arah dari kebijakan wakaf di dunia modern dengan melihat pisau analisis dari berkembangnya manajemen pengelolaan ekonomi (bisnis) khususnya berkaitan dengan wakaf.

## **B. Prinsip *Mu'abbad* dan *Mu'aqqat* pada Hakikat, Sifat, dan Perjanjian Wakaf**

Menurut Fauzan Saleh,<sup>105</sup> hakikat wakaf dapat dilihat dari makna wakaf. Wakaf secara harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Dalam Islam, istilah ini dimaksudkan sebagai “pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di

---

<sup>105</sup>Fauzan Saleh, “Institusi Wakaf dalam Ekonomi Islam”, Materi Perkuliahan Program S3 Ekonomi Islam UNAIR, 2006, 1.

luar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Menurut Sjechul Hadi Permono, *waqaf, tahbīs, dan tasbīl* adalah satu arti. Ia menurut bahasa berarti menahan dan pada tindakan, perilaku. Di Afrika Utara lebih dikenal dengan: *habs, hubus*, kata jama'nya *ahbas*. Di Maroko dikenal sebuah lembaga kementerian: *Wazirul-Ahbānazhirmaṣlahahwāqifs*.<sup>106</sup>

Definisi tersebut menurut Fauzan Saleh,<sup>107</sup> mengindikasikan sifat wakaf adalah abadi. Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak boleh musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi habis harta pokoknya. Wakaf terkait erat dengan tanah, bangunan, meskipun ada juga dalam bentuk buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai.

Rukun wakaf ada empat, yakni shigat akad, *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mauqūf* (benda yang diwakafkan), dan *mauqūf* alaih (sasaran/tujuan wakaf). Rukun wakaf yang empat tersebut harus terpenuhi. Salah satu saja rukun wakaf yang tidak terpenuhi, maka tidak ada wakaf. Sementara, Syamsul Anwar<sup>108</sup> menyebutkan bahwa rukun wakaf itu ada

---

<sup>106</sup>Sjechul Hadi Permono, "Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006", Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006, 1.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Bookks, 2007), 80.

tiga, yakni *wāqif*, benda yang diwakafkan, dan ikrar (pernyataan) wakaf. Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain dari tiga unsur di muka dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: nazir, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Sifat utama wakaf dapat dilihat dari perspektif hukum. Dari Perspektif hukum, pemilikan atas harta wakaf berada di luar pemberi wakaf (*wāqif*). Berikut ini ada dua sifat utama wakaf: (1). Hak kepemilikan harta wakaf ada di tangan Allah. Dalam hal ini wakaf berbeda dengan yayasan, sebab manajemen yayasan lazimnya dapat menjual hartanya; (2). Wakaf lebih kekal dari yayasan. Apa arti kekal? Kekal di sini berarti bahwa harta yang diwakafkan selamanya menjadi harta wakaf. Penghapusan status harta wakaf membutuhkan prosedur yang rumit. Harta wakaf hanya bisa diganti dengan harta lain yang sama nilainya. Pengalihan manfaat harta wakaf harus mendapat persetujuan pengadilan. Pembuatan perjanjian wakaf memerlukan berbagai persyaratan: (1). Harta wakaf harus berupa tanah, bangunan, atau barang yang tahan lama; (2). Harta wakaf harus diberikan untuk selama-lamanya (sebagian ulama membenarkan adanya wakaf sementara, khusus untuk wakaf keluarga).<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> FAUZAN SALEH, “*INSTITUSI WAKAF...*”, 1.

### C. Prinsip *Mu'abbad* dan *Mu'aqqat* pada Syarat Harta Wakaf

*Mu'abbad* dan *mu'aqqat* sesungguhnya lebih tepat dikategorikan sebagai prinsip dibandingkan sebagai syarat. Oleh karena itu, sebagai prinsip keduanya lebih mendalam dan melingkupi rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Anggapan sebagai prinsip (*mabadi'*) disebabkan luasnya jangkauan konsep *mu'abbad* dan *mu'aqqat* ini. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik-tolak; atau *al-mabda'*.<sup>110</sup> Agar lebih jelas berikut ini gambaran secara konseptual dalam diagram.

---

<sup>110</sup>Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa prinsip hukum Islam berarti kebenaran secara universal yang inheren di dalam syariat dan menjadi titik-tolak pembinaannya. Prinsip syariat meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan syariat yang bersifat universal. Sementara prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang syariat (hukum Islam). Ada tujuh prinsip umum syariat (hukum Islam), yakni tauhid, keadilan, *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahî al-munkâr*, *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musâwah* (persamaan atau *egalite*), ta'âwun (tolong-menolong), dan *tasâmuh* (toleransi). Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), 78.





Prinsip selama-lamanya merupakan semangat wakaf yang secara umum dipegang jumbuh ulama. Namun, seiring dengan perkembangan global, prinsip sementara juga banyak diakomodir. Dalam sejarah, pendapat imam Hanafi dan Maliki pun mengakomodir prinsip sementara (*mu'aqqat*) dalam berwakaf. Menurut Sjechul Hadi Permono,<sup>111</sup> Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi saw saja, sementara jumbuh ulama memandang prilaku Umar pada waktu Nabi saw. masih hidup

---

<sup>111</sup> Sjechul Hadi Permono, “*Perkembangan Wakaf ...*”, 2-3.

dan mengetahuinya dinilai sebagai hadits. Hadits ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda *mauqūf* harus lepas dari milik *wāqif*. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, *wāqif* sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*ghairu lāzim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, *wakaf* tidak harus *mu'abbad* (kekal, abadi), boleh *mu'qqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut mazhab Malikiyah, pembicaraan wakaf itu tentang **pengalihan manfaat**, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu

Hadits ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda *mauqūf* harus lepas dari milik *wāqif*. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, *wāqif* sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*ghairu lāzim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, *wakaf* tidak harus *mu'abbad* (kekal, abadi), boleh *mu'qqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut mazhab Malikiyah,

pembicaraan wakaf itu tentang **pengalihan manfaat**, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.<sup>112</sup>

Argumentasi kebolehan menurut hemat penulis adalah: (1) setiap orang berhak mewakafkan hartanya meskipun memiliki batasan yang disetujui oleh *wāqif*, misalnya pada wakaf manfaat sebuah mobil selama satu tahun; (2) bisa juga terjadi waktu temporal itu disebabkan ketahanan fisik harta wakaf tersebut memang terbatas, misalnya sebuah mobil yang memang kondisinya layak pakai hanya selama satu tahun. Contoh yang pertama terbatas karena disyaratkan demikian, sedangkan contoh yang kedua terbatas (*mu'qqat*) karena sifatnya. Prinsip sementara (*mu'qqat*) ini juga sangat jelas pada benda bergerak lainnya seperti disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 berupa: hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Ini berarti, jika waktu sewa atau hak pakainya habis maka berakhirilah wakaf tersebut, sementara manfaat dan hasilnya tetap dapat dirasakan.

Sementara itu, benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu lama/panjang, tidak habis sekali pakai. Syarat pokok itu dilengkapi dengan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

sarat-syarat lainnya, yaitu benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomi yang **mampu bertahan lama**.<sup>113</sup> Sayid Sabiq menggunakan istilah boleh diperjualbelikan. Nilai ekonomi dan boleh diperjualbelikan itu tentu menurut syara'. Sebab kalau dipahami secara umum, barang haram-pun bisa masuk ke dalamnya.<sup>114</sup>

Syarat-syarat benda wakaf yang lain adalah (1) benda yang diwakafkan memiliki atau memberikan manfaat kepada *mauqūf alaih*; (2) benda yang diwakafkan harus diketahui secara jelas dan bisa dipisahkan; (3) benda yang diwakafkan hak milik *wāqif* secara penuh (*milk tamm*).<sup>115</sup>

Menurut Syamsul Anwar,<sup>116</sup> kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan. Dengan kata lain, dalam arti kata benda wakaf artinya adalah benda wakaf. Bila dikatakan *wakaf* tidak boleh dijual artinya *benda wakaf* tidak boleh dijual. Secara terminologis dalam hukum Islam, definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan (dalam arti kata kerja) sebagai

---

<sup>113</sup>Ayoeb Amin, “Wakaf dan Implementasinya: Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2000, 28-29.

<sup>114</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut, Dar al-Fikri, 1980, III), 382.

<sup>115</sup>Ayoeb Amin, “Wakaf dan Implementasinya: ...”, 29-30.

<sup>116</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Bookks, 2007), 76-77.

berikut: “Melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.” Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai “Menahan suatu benda untuk tidak dipindahmilikkan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebajikan”.

#### **D. Prinsip *Mu’abbad* dan *Mu’aqqat* pada KHI dan UU Wakaf**

Definisi yang lebih sederhana tetapi cukup jelas diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yaitu “*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*” Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “*Perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan*

*dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”* Dalam Undang-undang ini tidak ada frase “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena dalam undang-undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 dinyatakan bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 18 ayat (I) dinyatakan: “*Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya*”.

Menurut Agustianto, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Agustianto, “Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari’ah”, disampaikan pada acara Studium General STAIN Kediri, Rabu, tanggal 20 September 2006.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta **tidak bergerak** maupun yang **bergerak**, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun demikian, Agustianto menyatakan bahwa usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senapas dengan semangat undang-undang tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

## E. Prinsip *Mu'abbad* dan *Mu'qqat* dalam Pandangan Imam Mazhab tentang Wakaf

Sjechul Hadi Permono menyebutkan bahwa ada tiga definisi wakaf yang terkenal di kalangan ulama fiqih.<sup>119</sup>

### 1. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan materi harta di atas hukum milik orang yang berwakaf (*wāqif*), dan menyedekahkan manfaatnya untuk bidang kebajikan) benda yang diwakafkan (*mauqūf*) tidak harus lepas dan milik orang yang mewakafkan (*wāqif*). Ia sah menarik kembali, dan boleh menjualnya. Wakaf menurut Abu Hanifah lepas (*jaiz*), tidak mengikat (*ghairu lazim*), kecuali karena salah satu dari tiga hal: (1) putusan pemerintah, (2) *wāqif* (orang yang wakaf) menggantungkan wakafnya setelah ia mati, seperti: “*Aku mewakafkan tanahku setelah aku mati*”, dan (3) wakaf untuk masjid.

Pendapat Abu Hanifah ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap eksistensi wakaf yang bersifat *mu'qqat* (terbatas).

### 2. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama, yaitu kedua murid Abu Hanifah: Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani, golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat:

---

<sup>119</sup>Sjechul Hadi Permono, “Perkembangan Wakaf ..., 2-3.



Wakaf adalah menahan tindakan hukum oleh orang yang berwakaf terhadap hartanya yang dapat dimanfaatkan tetapi materinya tetap utuh, dengan melepaskan tindakan hukum pada pokok benda harta itu dan *wāqif* (orang yang berwakaf) dan dari orang lain, sedangkan penghasilannya digunakan untuk segi-segi kebajikan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wāqif*, dan akadnya bersifat lazim (mengikat). Status harta tersebut telah berubah menjadi milik Allah swt. yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *wāqif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Dengan demikian, menurut jumhur, wakaf mesti bersifat *mu'abbad* (selama-lamanya).

### 3. Menurut Malikiyah

Menurut Malikiyah, wakaf adalah:

Pemilik menjadikan manfaat yang dimiliki meskipun dimiliki dengan jalan sewa, atau menjadikan penghasilannya, seperti uang, untuk orang yang berhak mendapatkan, dengan *shighah* (bentuk ucapan), pada jangka waktu tertentu, yakni pemilik menahan materi harta dari segala macam tindakan hukum pemilikan dan ia bersedekah dengan penghasilan materi harta, untuk segi-segi kebajikan.

Wakaf merupakan sedekah yang mengikat (*lâzim*), materi harta masih tetap pada milik orang yang berwakaf, tetapi tidak boleh memindah alihkan pemilikan benda harta

kepada orang lain berdasar kata-kata Umar r.a.: “*‘Ala al-itbâ’ walâ tûhabu, walâ tûratsu*” pada masa tertentu, jadi tidak disyaratkan abadi. Contoh: barang yang dimiliki dengan sewa, seperti *wāqif* menyewa rumah, atau sawah dalam jangka waktu tertentu, kemudian ia mewakafkan manfaatnya untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan sosial dalam jarak waktu tersebut. Pengertian *mamlûk* (sesuatu yang dimiliki) di sini mencakup milik benda dan milik manfaat, *milk az-zât* dan *milk al-manfa’at*. Madzhab Malikiyah ini membuka peluang bagi *wāqif* untuk mewakafkan tanah selain hak milik, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, sesuai juga dengan makna UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2.

Wakaf menurut Malikiyah tidak melepaskan hak milik dan benda harta yang diwakafkan, **ia hanya melepaskan hak pendayagunaan** dan pada pemilik benda harta. Dasar Pemikiran mereka sama, yakni hadits Ibnu Umar, yang berbeda hanya segi interpretasinya. Ibnu Umar menyampaikan hadis yang artinya:

*Bahwasanya Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah saw.: ‘Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, harta yang paling berharga bagi saya, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau kepada saya)? Rasulullah menjawab: ‘Jika kamu mau, tahanlah pokok bendanya, dan sedekahkanlah. Kemudian Umar menyedekahkan harta*

*itu, dengan ketentuan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, diperuntukkan bagi fakir-miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk menjamu tamu, dan untuk orang terlantar. Tidak salah bagi orang yang mengurusinya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang wajar, dan tidak salah memberi makan orang, tanpa menimbun hasilnya.* (HR. Al-Bukhari No. 2565, dan Muslim No. 3085).

Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi SAW saja, sementara jumbuh ulama memandang prilaku Umar pada waktu Nabi saw. masih hidup dan mengetahuinya dinilai sebagai hadits. Hadits ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda *mauqūf* harus lepas dari milik *wāqif*. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, *wāqif* sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*ghairu lazim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, *wakaf* tidak harus *mu'abbad* (kekal, abadi), boleh *mu'qqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut madzhab Malikiyah, pembicaraan wakaf itu tentang **pengalihan manfaat**, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.

Selanjutnya, Al-Kabisi<sup>120</sup> juga berpendapat bahwa para fuqaha berbeda pendapat dalam mencantumkan syarat permanen pada wakaf. Di antara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

### **1. Kelompok Pertama: Syafi'iyah, Hanafiyah (Kecuali Abu Yusuf Pada Satu Riwayat), Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah).**

Mayoritas ulama dan kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen (selamanya) dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut. Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*mu'qqat*) adalah tidak sah. Imam Mawardi berkata: *"Adapun syarat yang kedua adalah statemen (shighat) wakaf itu bersifat langgeng dan tidak terputus. Maka, jika wāqif membatasi waktu, seperti: "Saya wakafkan kepada Zaid setahun", maka wakafnya tidak sah"*.

---

<sup>120</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Tsani Fathurrahman dkk. (Jakarta: Dompot Dhuapa Republika dan IIMan Press, 2004),159-171.

Ibnu Abidin berkata: “*Yang benar sifat ta’bīd (selamanya) merupakan syarat dalam berwakaf*”. Namun, pengucapan bukanlah merupakan syarat menurut Abu Yusuf. Sedangkan menurut Muhammad, penyebutan atau pengucapan tersebut harus ada dalam akad.

Para fuqaha Syafi’iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Ja’fariyah menyetujui pendapat Abu Yusuf dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa dalam statamen wakaf tidak disyaratkan penyebutan kata ‘abadi’ atau kata lain dan mengandung makna abadi. Akan tetapi, wakaf sudah sah dan cukup dengan memakai lafal *sāriḥ* (jelas) yang menunjukkan makna abadi tanpa harus menyebutkan kata “abadi”.

Menurut al-Kabisi,<sup>121</sup> dalil yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini sebagai berikut:

- a. Hadis Umar bin Khatthab r.a. yang membicarakan tentang wakaf: “*Menahan aslinya dan menafkahkan manfaatnya*”. Dalam riwayat lain: “*Menahan harta selama langit dan bumi masih ada*”. Dalam riwayat lain: “*(Wakaf) tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh juga diwariskan*”.

Semua ungkapan-ungkapan dalam hadis Umar ini dari riwayat dan lafal yang berbeda, seluruhnya

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 166.

mengisyaratkan syarat abadi dalam wakaf. Adapun kalimat *ḥabs al-aṣli* (menahan aslinya) dengan jelas menunjukkan makna abadi. Sebab jika dibolehkan melimit waktu, kemudian harta wakaf tersebut kembali kepada si *wāqif* maka kata *al-ḥabs* tidak berfungsi. Karena kata *al-ḥabs* menurut Malikiyah (menahan) itu bertentangan dengan *at-tauqīt* (sementara).

Adapun ucapan Umar r.a: tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan menahan hartanya selama langit dan bumi merupakan bukti konkret yang tidak perlu penjelasan ulang bahwa makna abadi sudah terkandung dalam makna wakaf itu sendiri.

- b. Bahwa wakaf mengandung makna pengguguran hak milik, seperti pada pembebasan budak. Jika dibolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu, maka membebaskan budak untuk jangka waktu tertentu juga dibolehkan. Sebab, jika memakai hukum riba, maka dalam hibah tidak ada istilah untuk menarik kembali. Tetapi, jika memakai hukum wasiat dan sedekah, maka setelah hilang hak kepemilikan, pemilik tidak dibolehkan untuk menarik kembali.

## 2. Kelompok Kedua: Bolehnya Wakaf Sementara/*Mu'qqat* (Fuqaha Hanabilah, sebagian Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah)

Fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf sementara itu sah, baik untuk jangka waktu yang pendek atau lama, dan baik wakaf tersebut terikat pada waktu tertentu, seperti ucapan Si *wāqif*, “*Saya wakafkan tanahku ini kepada fakir miskin selama satu tahun*”, atau terikat pada suatu kejadian atau karena tercapai sesuatu—seperti ucapannya: “*Rumahku ini aku wakafkan kepada fakir miskin selama anakku kerja*”.

Dalam hal ini, Al-Khurasyi berkata: “*Tentang keabsahan wakaf, tidak disyaratkan adanya ta'bīd (syarat abadi), bahkan sah tanpa adanya makna abadi dan menjadi keharusan untuk dipakai dalam jangka satu tahun, kemudian setelah itu kembali menjadi milik si wāqif*”.<sup>122</sup>

Menurut al-Kabisi,<sup>123</sup> dalil yang dikemukakan oleh kelompok kedua adalah:

- a. Bahwa *wakaf* adalah menyedekahkan manfaat harta atau barang. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan agama. Sedangkan sedekah itu sendiri boleh

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>123</sup> *Ibid.*, 168-169.

untuk jangka waktu yang singkat (sementara) dan boleh juga langgeng. Sebab, tidak ada dalil di dalam al-Quran ataupun Sunnah yang mewajibkan sedekah *mu'abadah* (yang bersifat langgeng). Juga, bahwa manusia diperintahkan untuk mendekati diri kepada Allah, baik dengan seluruh hartanya ataupun sebagian hartanya. Oleh karena itu, setiap orang dibolehkan untuk *taqarrub* kepada Allah selamanya atau hanya sementara.

- b. Bahwasannya hakikat wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat barang kepada orang lain, atau memberikan hak pemanfaatan barang. Para fuqaha menetapkan bahwa si *wāqif* boleh menentukan sisi pemanfaatan wakaf dengan fungsi barang tersebut pada hal yang tertentu. Demikian pula, ia berhak menentukan batas waktu pemanfaatan harta tersebut.
- c. Bahwa hadis-hadis (*aṣar*) yang berasal dari para sahabat menunjukkan wakaf itu sifatnya abadi. Lalu, diperkuat oleh beberapa ungkapan yang menunjukkan persyaratan abadi pada wakaf. Ungkapan dan hadis-hadis tersebut, pada hakikatnya hanyalah sebatas pemaparan cerita yang mengisyaratkan bahwa wakaf itu bersifat abadi. Dalam cerita itu, *wāqif* dan para ahli warisnya menerima kenyataan tersebut. Karena bagi mereka wakaf merupakan amal shaleh yang pahalanya kekal sampai hari kiamat. Tetapi tidak ada dalil yang melarang *wāqif* untuk menarik kembali harta yang diwakafkannya, dan tidak ada pula dalil yang melarang melimitasi waktu pengelolaan wakaf.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut, mayoritas pembaharu fikih- seperti Ahmad Ibrahim, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Sayyid Abu as-Suud, dan Mustafa



Ahmad Az-Zarqa mendukung pendapat Imam Malik beserta para pendukungnya yang mensahkan wakaf sementara (terbatas). Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai oleh Malikiyah lebih kuat dari pada kelompok yang lain. Juga, dalam wakaf sementara (*mu'qqat*) ini terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan yang mengarah kepada kebaikan.

Hanya saja, al-Kabisi<sup>124</sup> tidak sependapat dengan mereka tentang bolehnya wakaf *mu'qqat* (sementara). Dia menolak dalil-dalil yang mendukung pendapat Malikiyah beserta orang yang selaras dengan mereka sebagai berikut:

*Pertama*, perkataan mereka bahwa sedekah diholehkan untuk selamanya atau untuk sementara, karena tidak ada nash Al-Quran maupun Sunnah yang mewajibkan pengabdian sedekah. Jawabannya: bahwa syarat *ta'bīd* (abadi) itu terdapat dalam hadis Umar ra dan perkataan Nabi saw: *“Wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.* Dalam riwayat lain, sabda Nabi saw: *“Harta wakaf ditahan selama langit dan bumi masih ada.* Hadis-hadis tersebut mendukung pendapat mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak sah kalau tidak bersifat abadi.

*Kedua*, qiyas pembolehan limitasi waktu wakaf dengan pembolehan syarat limitas waktu pemanfaatan bagi *mauqūf*

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, 170-171.

*'alaih*, terhadap harta yang diwakafkan adalah dua qiyas yang berbeda. Sebab, si *wāqif* mensyaratkan limitasi waktu pemanfaatan harta wakafnya, dan syarat ini tidak menafikan syarat *ta'bīd* (abadi) pada harta yang diwakafkan. Para fuqaha juga berpendapat tentang bolehnya meninggalkan syarat *wāqif* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan wakaf.

*Ketiga*, ucapan mereka yang mengatakan bahwa riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis dan nash-nash dari para sahabat tentang pengabdian harta wakaf, pada hakikatnya, hanyalah sebatas pemaparan cerita-cerita yang mengisyaratkan bahwa wakaf itu sifatnya abadi. Berdasarkan kesepakatan para ulama (*ijma*) bahwa periwayatan nash-nash tersebut adalah berasal dari Nabi SAW., seperti, sabda Nabi SAW. yang berbunyi: "*Hubisa al-ashlu*" (tahanlah yang pokoknya). Lafal ini menunjukkan makna *ta'bīd* (keabadian). Teks-teks hadis lain adalah dari Umar r.a. Jika teks-teks hadis tersebut bukan langsung dari Nabi SAW., maka hadis tersebut tentunya berasal dari Umar r.a yang telah mendapat pengakuan dari Nabi SAW. serta para sahabat lainnya yang telah mempraktikkan hadis ini. Dan, nyatanya, tidak satu pernyataan pun dari sahabat yang menentang hadis ini.

*Keempat*, mayoritas fuqaha —termasuk fuqaha dan kalangan Malikiyah— telah sepakat bahwa wakaf masjid adalah salah satu objek wakaf yang tidak mungkin dibatasi

dengan limit waktu. Dalam hal ini. Syaikh Muhammad Alisy berkata. “Para ulama teiah sepakat bahwa wakaf masjid merupakan pengguguran hak kepemilikan, seperti membebaskan budak, dan tak satu makhluk pun yang berhak memilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. yang artinya: “Adapun masjid-masjid itu adalah milik Allah semata, serta untuk melaksanakan shalat Jumat yang tidak dilaksanakan pada masjid yang dimiliki oleh pihak tertentu.” Maka, bila kalangan Malikiyah menyepakati pendapat mayoritas fuqaha dalam persyaratan *ta’bīd* (abadi) pada wakaf masjid dan tidak pada wakaf lainnya, kita bisa bertanya: Mengapa mereka membedakan antara masjid dengan yang lain? Apa yang melandasi pengecualian wakaf masjid ini? Mengapa mereka tidak memaknai dalil qiyas masjid kepada selain masjid dalam persyaratan *ta’bīd* (abadi)?

Dari semua pemaparan ini, al-Kabisi<sup>125</sup> mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa *ta’bīd* (abadi) merupakan bagian dari pemahaman yang sempurna dalam wakaf. Juga, bahwa *ta’bīd* (abadi) dalam wakaf merupakan tuntutan realita kehidupan dan kebutuhan primer.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, 171-172.

Adapun, yang dimaksud dengan tuntutan realita adalah bahwa wakaf, pada hakikatnya, dioptimalkan untuk kebaikan dan kebajikan, seperti masjid, sarana pendidikan, serta untuk membantu kaum fakir miskin. Jika semua itu sudah menjadi salah satu fokus wakaf, maka tidak mungkin wakaf hanya terbatas untuk waktu tertentu. Jadi, apakah boleh seseorang mewakafkan rumahnya untuk sarana pendidikan selama satu bulan saja, kemudian setelah itu ia mengambil alih rumahnya? Atau, ia mewakafkan penghasilan kebunnya kepada kaum fakir miskin selama satu hari saja? Menurut al-Kabisi, semua orang sepakat bahwa wakaf seperti ini adalah bentuk kesia-siaan.

Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah tujuan utama wakaf hanyalah menjadikan wakaf sebagai sarana bertaqarub kepada Allah swt. Yang telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan berlaku baik kepada sanak famili. Wakaf merupakan salah satu jalan kebajikan dan amal kebaikan yang harus ditegakkan di muka bumi demi keberlangsungan pemanfaatan harta wakaf dan pahala si *wāqif*. Yang perlu diingat, bahwa penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*) tidak akan terputus selamanya. Kita harus sadar bahwa kemiskinan selamanya tidak akan hilang dari muka bumi. Demikian juga, tidak seorang pun yang bisa menghilangkan fungsi masjid maupun sarana pendidikan. Oleh

karena itu, kebutuhan masyarakat menuntut kontinuitas dan kekekalan wakaf untuk dioptimalkan selamanya untuk kebaikan.

Semangat yang ditunjukkan oleh al-Kabisi di atas adalah agar harta wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, menurut hemat penulis, wakaf yang bersifat limitatif (*mu'qqad*) juga harus dibolehkan pada kasus wakaf tertentu, seperti jika si *wāqif* mensyaratkan demikian, atau karena kondisi harta wakaf yang memang tidak tahan lama. Lebih-lebih lagi dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang yang menghajatkan pada elaborasi yang lebih luas dari pengelolaan wakaf dalam rangka memaksimalkan fungsi wakaf. Bukankah harta yang ada di dunia ini hakikatnya adalah dalam rangka dimaksimalkan manfaatnya oleh manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Di sisi lain, wakaf juga termasuk perkara *zhanniyāt ad-dlalālah* yang masih memerlukan ijtihad atau pemikiran manusia agar mencapai tujuan yang sebenarnya (*maqāshid al-syarī'ah*). Al-Kabisi juga memaparkan pencantuman batas waktu dalam akad. Secara umum, pendapat ulama tentang hal ini dibagi

menjadi dua, yakni kelompok yang mencantumkan batas waktu, kelompok yang tidak mencantumkan batasan waktu.<sup>126</sup>

## 1. Pencantuman Batas Waktu dalam Akad

### a. Kalangan Syafiiyah

Dari kalangan Syafiiyah terdapat tiga pendapat dalam masalah ini: *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa wakaf tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama fiqih dan kalangan Syafiiyah. Imam Al-Syairazi berkata: "Wakaf tidak diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan takarub kepada Allah. Karena itu, tidak dibolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah".

*Pendapat kedua*, menyatakan bahwa wakaf tersebut sah dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Pendapat ini berasal dari Abul Abbas bin Suraij. Alasan Abul Abbas tersebut bahwa pada saat kita dibolehkan bertaqarub kepada Allah swt. dengan seluruh harta atau separuhnya, maka kita juga dibolehkan bertaqarrub kepada Allah sepanjang waktu atau separuhnya. *Pendapat ketiga*, menyatakan bahwa wakaf yang tidak disyaratkan

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, 160. Ada juga bagian yang ketiga, yakni pencantuman syarat agar wakaf disalurkan kepada orang-orang yang dikhawatirkan terputus penghidupannya.

adanya *qabul* (penerimaan), seperti wakaf kepada fakir miskin, tidak terpengaruh oleh pembatasan waktu, seperti dalam memerdekakan budak. Oleh karena itu, wakaf yang demikian adalah sah. sementara syarat pembatasan waktu tetap batal. Inilah pendapat Imam Syafii dan para pengikutnya.

b. Pendapat Hanafiyah

Dalam masalah ini, menurut al-Kabisi<sup>127</sup> para fuqaha di kalangan Hanafiyah membedakan antara adanya syarat *rujū'* (menarik kembali) dan pihak *wāqif* dengan adanya syarat *tauqit* (pembatasan waktu) semata.

*Pertama*, jika si *wāqif* mensyaratkan menarik kembali harta wakaf (*rujū'*) setelah selesai waktu yang ditentukan, untuk pengelolaan harta wakaf, seperti "Saya wakafkan rumah ini kepada kaum fakir miskin untuk jangka waktu satu tahun saja, kemudian rumah itu kembali menjadi milikku." Maka, para fuqaha Hanafiah sepakat bahwa wakaf model ini tidak sah.

*Kedua*, jika si *wāqif* membatasi waktu wakaf tanpa mensyaratkan *rujū'* (kembali pada pemiliknya) setelah habis batas waktu yang ia tentukan, maka pada permasalahan ini terdapat dua pendapat di kalangan Hanafiyah, yaitu: (1). Pendapat Pertama. Menurut Hilal Al-Rai, wakaf tersebut sah dan berlaku abadi. tanpa memandang syarat pembatasan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, 161-162.

waktu; (2). Pendapat kedua. Menurut Al-Khashaf, wakaf yang disertai dengan batasan waktu adalah batal. Secara umum, kitab-kitab yang bermazhab Hanafi mendukung pendapat Hilal yang membolehkan wakaf semacam ini. Status wakaf tersebut tetap abadi, tanpa ada pengaruh sedikit pun dan ucapan pembatasan waktu. Dalam kitab Al-Khaniyah disebutkan bahwa seseorang yang mewakafkan rumahnya untuk jangka waktu satu hari, satu bulan atau lainnya dan ia menambahkan lagi, maka wakafnya sah dan status wakafnya tetap abadi. Pada konteks ini, Al-Syaranbali menyepakati pendapat Qadhikhan yang membolehkan wakaf semacam ini, dengan menafikan pengaruh syarat *tauqīt* (pembatasan waktu) serta menjadikannya sebagai wakaf yang abadi. Hal itu, karena di antara syarat wakaf adalah bersifat abadi (langgeng).

Pendapat yang dianggap kuat menurut al-Kabisi<sup>128</sup> adalah pendapat Al-Khashaf yang membatalkan wakaf secara mutlak jika statemen wakaf dibubuhi batasan waktu. Pilihan ini didukung oleh dua alasan berikut: (1). Kalangan Hanafiyah sendiri mensyaratkan *ta'bīd* (selamanya) untuk wakaf yang sah; (2). Penghapusan batasan waktu dan menganggapnya wakaf abadi, merupakan hak si *wāqif* terhadap perkara yang ia sendiri tidak konsisten di dalamnya. Oleh karena itu, pendapat

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, 162.



yang paling kuat adalah menolak wakaf jika tidak memenuhi segala persyaratannya.

*c. Pendapat Hanabilah.*

Al-Kabisi<sup>129</sup> menyebutkan bahwa para fuqaha dan kalangan Hanabilah mensyaratkan *ta'bid* (abadi, selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan wakaf *mu'qqat* (sementara). Alasan mereka bahwa *ta'bid* (selamanya) sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi, karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk bertakarub kepada Allah. Dengan demikian, tidak dibolehkan membatasi wakaf dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak, tidak diperkenankan untuk jangka waktu tertentu. Begitu pula dalam wakaf. Dalam masalah ini. Ibn Qudamah berpendapat, tidak dibolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan takarub kepada Allah. Tidak sahnya berwakaf untuk waktu tertentu adalah seperti membebaskan budak.

*d. Pendapat Zahiriyah dan Zaidiyah*

Para fuqaha di kalangan Zahiriyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa *ta'bid* (selamanya) merupakan keharusan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, 163.

dalam wakaf, sebagaimana pendapat yang telah kami jelaskan dari fuqaha lain. Hanya saja, mereka (golongan Zahiriyah dan Zaidiyah) tidak membatalkan wakaf jika dibubuhi dengan pembatasan waktu. Bahkan, pada masalah ini mereka mengikuti pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafiiyah, yaitu menghapuskan syarat *tauqit* (batasan waktu) dan status wakaf tetap abadi.<sup>130</sup>

*e. Pendapat Ja'fariyah*

Al-Kabisi<sup>131</sup> menyebutkan bahwa terdapat silang pendapat di antara fuqaha Ja'fariyah dalam menilai keabsahan ataupun pembatalan wakaf sementara. Namun, berdasarkan analisis kitab-kitab mereka, penulis menilai bahwa pendapat yang paling kuat menurut mereka adalah membatalkan wakaf sementara. Dalam kitab Hidayah Al-Anam dijelaskan bahwa wakaf disyaratkan abadi (langgeng), yaitu tidak membatasi niat wakaf dalam waktu tertentu. Karenanya, jika *wāqif* berkata, "Saya wakafkan kebun ini kepada kaum fakir miskin dalam jangka satu tahun saja maka wakafnya tidak sah.

Selain itu, terdapat pula pendapat sebagian kalangan Ja'fariyah bahwa jika status wakaf adalah untuk jangka waktu tertentu, maka statemen seperti itu bisa membatalkan wakaf.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 163.

Sebagian golongan Ja'fariyah, ada yang berpendapat bahwasanya statemen seperti itu menyebabkan harta wakaf tertahan (menjadi wakaf) jika si *wāqif* memang bermaksud mewakafkan hartanya. Dalam kitab *Kifāyah Al-Aḥkām* dijelaskan bahwa jika wakaf dibubuhi dengan jangka waktu tertentu seperti satu tahun, maka wakaf tersebut tidak sah. Sedangkan, menurut pendapat yang lain bahwa wakaf tersebut sah, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Hanya saja *muḥaqqiq* (pentahkik) kitab *Al-Maḥalli* menetapkan bahwasanya wakaf menjadi batal jika si *wāqif* membubuhinya dengan waktu tertentu.

## 2. Tidak Disebutkan Batasan Waktu dalam Akad

Menurut al-Kabisi<sup>132</sup> menyebutkan bahwa poin ini menuntut kita melakukan dua pembahasan penting. *Pertama*, apakah penyebutan kata *ta'bid* atau kalimat yang mengandung makna abadi, menjadi syarat utama dalam pelaksanaan wakaf? *Kedua*, apakah tanpa penyebutan batas waktu wakaf sudah berarti wakaf tersebut bersifat langgeng? Misalnya, jika si *wāqif* berkata: "*Tanahku ini diwakafkan.*" tanpa menyebutkan kata yang mengandung makna selamanya atau kalimat lainnya, seperti penyebutan objek penyaluran wakaf yang tidak

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, 164-166.

terputus: fakir miskin, masjid-masjid, atau untuk acara membaca Al-Quran.

Banyak para fuqaha yang memberikan solusi pada permasalahan ini, di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mempunyai dua pendapat:

*a. Pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan.*

Beliau berpendapat bahwasanya dalam statemen wakaf harus disertai penyebutan kata “selamanya” atau yang semisal. Alasannya, wakaf merupakan bentuk sedekah dengan manfaat atau hasil dari suatu barang. Sedekah sendiri, ada kalanya bersifat sementara, dan ada kalanya bersifat langgeng. Suatu statemen tidak akan mengandung makna abadi, kecuali dengan adanya *qarīnah* (indikasi). Oleh karena itu, diharuskan *wāqif* menyebutkan kata abadi atau semisalnya secara transparan.

Imam Al-Marghinani berkata, “Menurut Syaikh Muhammad, penyebutan kata “abadi” (atau semisalnya) merupakan syarat mutlak wakaf, karena hal ini merupakan bentuk sedekah dengan manfaat atau hasil dari suatu barang, dan sedekah ini kadangkala bersifat sementara dan kadangkala pula bersifat abadi. Mengingat keumuman statemen tidak bisa langsung diartikan abadi, maka diharuskan adanya penegasan.

Oleh karena itu, jika statemen wakaf bersifat umum, dengan tanpa menyebutkan kata “selamanya” atau semisalnya,

seperti si *wāqif* berkata. *“Rumahku ini saya wakafkan selamanya,”* atau yang semisalnya, seperti: *“Rumahku ini diwakafkan di jalan Allah kepada fakir miskin atau masjid,”* maka menurutnya, wakaf tersebut tidak sah.

Di antara bentuk-bentuk kalimat yang mengandung makna “selamanya”, menurut Syaikh Muhammad, yaitu kata “wakaf” diikuti oleh kata “sedekah”. Kalau si *wāqif* berkata, *“Sedekah yang diwakafkan kepada Zaid.”* maka sah dan hal itu berarti sedekah yang diwakafkan kepada fakir miskin. Hal itu, karena objek penyaluran sedekah hanyalah fakir miskin. Hanya saja, manfaat harta wakaf diberikan dahulu untuk si Zaid selama ia masih hidup, kemudian setelah ia meninggal, diserahkan kepada fakir, miskin.

b. Pendapat Abu Yusuf.

Menurut Abu Yusuf, bahwa penyebutan kata “selamanya” atau semisalnya bukanlah syarat mutlak keabsahan wakaf. Namun, disyaratkan agar *stātemen* wakaf terhindar dari pembatasan waktu. Dengan alasan, tanpa penyebutan yang berlawanan dengan kata “abadi” dalam *stātemen* wakaf merupakan bukti kehendak si *wāqif* untuk berwakaf selamanya. Kemudian, ia serahkan harta wakafnya kepada kalangan fakir miskin, karena mereka adalah penerima sedekah abadi selama si *wāqif* tidak membatasi penerima dan kalangan fakir miskin lainnya.

Berdasarkan pendapat ini, Al-Marghinani mengatakan bahwa berdasarkan *ijma* (kesepakatan) ulama, “pengabdian” wakaf merupakan syarat mutlak. Hanya saja, menurut Abu Yusuf, *wāqif* tidak disyaratkan untuk menyebutkan kata “abadi” (atau sejenisnya). Sebab, kata-kata wakaf dan sedekah itu sendiri sudah mengandung pengertian abadi. Secara langsung, sedekah tersebut bisa diserahkan pada fakir miskin walaupun mereka tidak disebutkan dalam statemen wakaf dan hukum wakaf menjadi sah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak kepemilikan akan hilang bila tidak memakai kata-kata “*tamlīk* (memiliki), seperti dalam pembebasan budak. Para fuqaha Syafi’iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Ja’fariyah menyetujui pendapat Abu Yusuf dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa dalam statemen wakaf tidak disyaratkan penyebutan kata abadi atau kata lain yang mengandung makna abadi. Namun, wakaf sudah sah cukup dengan memakai lafal *sharih* (jelas) yang menunjukkan makna abadi tanpa harus menyebutkan kata “abadi”.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, 166.

## F. Analisis *Mu'abbad* dan *Mu'aqqat* dalam Wakaf (Tunai)

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan *cash* wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>134</sup>

Pro-kontra wakaf uang memang berawal dari sifat uang yang habis pakai kalau digunakan dan itu artinya memiliki sifat *mu'aqqat* (sementara). Namun, *khilāfiyah* itu bisa terangkat dengan lahirnya *qanun* yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang waqaf harus *baqā-u 'ainihi*. Sedangkan uang menurut mereka tidak *baqau 'ainihi*. Sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini

---

<sup>134</sup> Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd* (Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>135</sup> Sampai di sini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqā'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya.

Untuk menjaga prinsip *mu'abbad* wakaf pada wakaf uang, dilakukan dengan mengembangkan model Dana Abadi, yaitu dana yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari'ah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Kedua*, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*). Dalam penerapannya, Wakaf Tunai yang mengacu pada Model Dana Abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.<sup>136</sup>

Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, 20-21.

<sup>136</sup> Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008), 9 dan 11).



mbolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut al-Mawardy.<sup>137</sup>

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها اي الدنانير و الدراهم  
"Abu Tsa'ur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang  
kebolehan wakaf dinar dan dirham".

Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya *jawāz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits

---

<sup>137</sup>Al-Mawardy, *Al-Hawi al-Kabīr*, Tahqiq, Mahmud Mukhrabi (Beirut Dar al-Fikri, 1994), 379.

tentang wakaf. Definisi yang populer di kalangan ulama sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته  
على مصرف مباح موجود

Rapat komisi MUI tanggal 23 Maret 2002 memandang perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat Umar:

احبس أصلها و سبل ثمرتها

*“Tahan asalnya (pokoknya) dan sedeqahkan buahnya (hasilnya)”*

Berdasarkan hadits tersebut, MUI mengambil rumusan definisi wakaf sbb.:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع التصرف  
في رقبته على مصرف مباح موجود

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, dan mewariskan), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan

*khilafiyah* tentang wakaf tunai telah selesai. Dalam pasal UU No 41/2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, (pasal 28,29,30,31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “*Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*”.

Pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “*Wāqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.*” Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting sebagai berikut: (1) legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi, (2) pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari’ah, dan (3) LKS ditunjuk oleh Menteri. Informasi tentang wakaf tunai di atas, menunjukkan bahwa *prinsip mu’abbad* juga sangat diperhatikan terutama dengan memperhatikan defenisi di atas khususnya pada kalimat “*ma’a baqā’i ‘ainihi aw aṣl*” dan berdasarkan isi fatwa MUI nomor empat yang berbunyi: “*Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan*”.

## G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa persoalan *mu'aqqat* dan *mu'abbad* dalam wakaf telah bergulir sejak masa para imam mazhab. Kelompoknya terbagi menjadi dua, yakni kelompok yang menganggap waqaf hanya bersifat *mu'abbad*, dan kelompok yang mengatakan bahwa selain *mu'abbad*, wakaf bisa juga bersifat *mu'aqqat*. Dua kelompok pendapat ini terus bergulir sampai hari ini, lebih-lebih dengan semakin gencarnya penggalan jenis wakaf ke wakaf tunai (uang), wakaf jasa (manfaat), dan wakaf produktif.

Menurut hemat penulis, sifat dasar wakaf adalah *mu'abbad* (abadi), akan tetapi makna keabadian tersebut hanya berlaku bagi pokok harta wakaf tersebut. Sementara, hasilnya dapat dimanfaatkan (dihabiskan secara konsumtif) untuk kesejahteraan umat. Selanjutnya, jika ada seseorang *wāqif* yang ingin mewakafkan hartanya dalam jangka waktu tertentu, atau karena sifat barangnya yang tidak tahan lama, maka hal ini juga diharapkan berlangsung keabadiannya sampai syarat yang ditentukan atau sampai batas waktu bertahannya keutuhan barang yang diwakafkan. Wakaf hak sewa dan hak pakai merupakan contoh wakaf benda bergerak yang mesti mengakomodir prinsip *mu'aqqat* karena terbatas sampai waktu sewa atau waktu hak pakai.

Selanjutnya, menurut hemat penulis sangatlah naib jika kita terlalu membatasi wakaf pada sifat keabadiannya sehingga menghalangi keinginan si *wāqif* untuk mewakafkan hartanya. Padahal, wakaf itu sendiri adalah akad *tabarru'* (tolong menolong) yang sudah seharusnya digalakkan. Oleh karena itu, tanpa mencedrai pendapat jumbuh yang menetapkan sifat keabadian sebagai syarat wakaf, maka penulis juga mengakomodir sifat relatifitas wakaf yang disandarkan pada sifat keabadian bersyarat, yakni sesuai dengan syarat yang diberikan si *wāqif* atau sampai sejauhmana ketahanan harta wakaf tersebut. Hal ini juga menunjukkan sikap kesetujuan penulis pada definisi wakaf yang mengakomodir wakaf *mu'qqat* pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

# BAB XVII

## Era Global dan Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf

### A. Pendahuluan

Islam terpaksa mengakui ketertinggalan jauh dibandingkan Barat dalam banyak hal di dunia modern sekarang. Hal ini terutama terlihat pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern. Suparman Syukur, salah seorang pengelola pascasarjana IAIN Walisongo, pernah menyampaikan kesulitan kita sebagai umat Islam dalam mengalihbahasakan ke bahasa Arab beberapa istilah di dunia modern sekarang, seperti internet, email, *facebook*, dan sebagainya karena teknologi tersebut memang muncul atau lahir pertama kali di Barat.

Persoalan sosial kemasyarakatan di dunia Islam pun mau tidak mau ikut dipengaruhi oleh pakem teknologi Barat tersebut. Banyak hal –yang pada mulanya- memiliki konsep yang mapan dalam Islam, terpaksa terjadi pergeseran pemahaman dan pemaknaan karena dipengaruhi oleh teknologi atau sistem baru yang berasal dari Barat seperti Amerika Serikat. Pengaruh aliran Liberalisme ekonomi dengan segala plus minusnya telah "membius" ekonomi dunia dan telah menjadi "berhala baru" yang memaksakan diri untuk harus diikuti. Jika tidak, mungkin kita akan terus dalam posisi

dirugikan. Anehnya, tidak bisa dipungkiri, meskipun dalam skala yang lebih rendah, Indonesia sekarang telah hidup dalam suasana materialistik, sekuleristik, hedonistik, dan konsumeristik –yang sejatinya merupakan ciri dari ekonomi liberal.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengungkap pengaruh dunia global, khususnya sistem ekonomi Kapitalis terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf di Indonesia. Di antara persoalan kontemporer yang menarik dikaji adalah (1) pro-kontra wakaf uang: antara uang sebagai komoditi dan sebagai alat tukar; (2) akta ikrar wakaf benda bergerak yang bernilai tinggi seperti wakaf pesawat terbang; (3) menuju wakaf produktif: antara reformasi atau optimalisasi dan wakaf sebagai akad *tabarru'* atau akad ekonomi-bisnis; (4) perubahan bentuk wakaf: antara jual beli dan tukar menukar; (5) isu relatifitas (*mu'qqat*) terhadap wakaf di balik sikap kukuh jumbuh ulama tentang prinsip keabadian (*mu'abbad*) dari wakaf; (6) HAKI sebagai harta wakaf: antara keharusan menyebarkan ilmu dan keharusan menjaga atau menyimpan ilmu (karya).

Pembahasan makalah ini dilakukan dengan lebih menekankan analisis penulis sendiri yang didasarkan pada

prinsip *maslahat*<sup>138</sup> umat dan keharusan membiarkan fiqh wakaf dalam watak asli fiqh secara umum yang harus berjalan secara elastis berdasarkan perubahan waktu (*azminah*), tempat (*amkinah*), dan keadaan (*al-ahwal*). Hal ini selaras dengan sebuah kaidah disebutkan: "*Taghayyuru al-ahkām bi thagayyuru al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwāl*". Fleksibilitas penerapan dengan arah untuk menegakkan kemaslahatan itulah yang mencerminkan ciri khas hukum Islam. Namun demikian, untuk menjaga dasar pemikiran yang kuat, penulis juga berusaha mencantumkan pendapat para imam mazhab dan pandangan para akademisi. Keenam isu penting tersebut akan dibahas berdasarkan: (1) konsep asli tentang hal tersebut dalam fiqh dan pendapat jumhur ulama; dan (2) berusaha menemukan pengaruh Barat (pergaulan global) terhadap pemahaman baru dari keenam isu-isu sensitif harta wakaf. Namun, sebelumnya akan dikupas dahulu definisi era global itu sendiri.

---

<sup>138</sup>Maslahat yang dimaksud di sini adalah masalah mursalah, yaitu setiap persoalan yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam, dan dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan.



## B. Pengertian Era Globalisasi

Saat ini manusia telah memasuki abad ke-21. Suatu periode yang oleh berbagai kalangan disebut sebagai era globalisasi, yakni suatu fase sejarah yang ingin menghilangkan batas ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, komunikasi, politik, dan sosial.<sup>139</sup> Definisi lain, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya antara keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah sebuah kebutuhan, mengingat majemuknya fenomena tersebut. Menurut Stiglitz sebagaimana dikutip Sugeng Bahagiyo dan Darmawan Triwibowo di satu sisi globalisasi membawa potensi bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi banyak negara, peningkatan standar hidup serta perluasan akses atas informasi dan teknologi, di sisi lain telah membawa kesenjangan Utara-Selatan serta kemiskinan global.

Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. globalisasi sering diidentikkan dengan: (1) *internasionalisasi*,

---

<sup>139</sup>Akh Minhaji dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 126.

yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal; (2) *liberalisasi*, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan ijin masuk suatu negara (devisa); (3) *universalisasi*, yaitu ragam hidup seperti makanan Mc Donald, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia; (4) *westernisasi* atau amerikanisasi yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika; (5) *de-teritorialisasi*, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan *distance* menjadi berubah.

Istilah globalisasi telah menjadi istilah umum yang dibicarakan oleh setiap orang sampai diskusi ilmiah dalam lingkungan akademik. Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar, bahwa pada dasarnya proses globalisasi menampilkan wajahnya dalam: (1) keterkaitan (*interconnectedness*) seluruh masyarakat; (2) perusahaan-perusahaan trans-nasional berperan dalam ekonomi global; (3) integrasi ekonomi internasional dalam produksi global; (4) sistem media trans-nasional yang membentuk “kampung global” (*Global Village*); (5) turisme global dan imperialisme media; (6) konsumerisme dan budaya global (*Macdonaldization*“).

Menurut B. Herry-Priyono, ada tiga lapis definisi globalisasi. Lapisan pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial-temporal kehidupan. Hidup yang kita alami mengandaikan *ruang (space)* dan waktu (*time*). Namun, fakta itu juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang-waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Misalnya, bila sebuah berita yang dikirim dari Jakarta kepada keluarga di Papua tidak lagi membutuhkan waktu 3 hari (seperti 100 tahun lalu) atau 7 hari (melalui pos hari ini), tetapi hanya butuh 1 menit melalui telepon, maka ada yang berubah dalam kordinasi interaksi manusia. Contoh tersebut jika dibawa ke skala dan lingkup dunia, maka kurang lebih itulah globalisasi. Ahli geografi, David Harvey, menyebutnya sebagai gejala “pemadatan ruang-waktu”, atau “pengerutan dunia”. Sedangkan Anthony Giddens mengartikan globalisasi sebagai “aksi dan kejauhan”. Dengan kata lain, pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi cara-cara kita menghidupi ruang dan waktu. Globalisasi adalah perubahan kondisi spasial-temporal kehidupan: ruang dan waktu tidak lagi dialami sebatas lingkup suku atau negara bangsa, tetapi seluas bola dunia.

Lapis kedua, globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi cara memandang, cara berpikir, cara merasa, dan

cara mendekati persoalan. Isi dan perasaan kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam lingkup hidup tempat kita berada, tetapi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Demikian pula dalam hal budaya, ekonomi, politik, hukum, bisnis, dan sebagainya. Dengan kata lain, pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi isi dan cara merasa serta memandang persoalan ke lingkup dan skala seluas bola dunia.

Lapis ketiga, globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Inilah lapis arti globalisasi yang banyak ditampilkan secara publik oleh para pelaku bisnis serta pejabat dan dalam citra di media. Pada lapis ini, globalisasi menunjuk pada “proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial. Gejala yang muncul dan interaksi yang makin intensif dalam perdagangan, transaksi financial, media, budaya, transportasi, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Ada pula yang menyebut era sekarang ini dengan abad informasi dan teknologi. Hal ini dapat dipahami karena bidang informasi telah menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan kemajuan informasi. Mulai dari media informasi berupa hasil cetakan seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, dan sebagainya hingga media informasi elektronik seperti telepon genggam, *faximile*, radio, dan televisi. Kemudian selangkah lebih maju lagi, dewasa ini muncul apa yang dikenal dengan program

internet dengan berbagai program yang ditawarkan, terutama *E-commerce*.

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global.

## **C. Era Global dan Elaborasi Fiqh Wakaf terhadap Enam Isu Penting**

### **1. Pro-Kontra Wakaf Uang**

Pada prinsipnya, uang dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak dapat berfungsi sebagai barang (komoditi).<sup>140</sup> Hal ini dapat disimpulkan dari ilustrasi tentang pendapat Imam Gazali berikut ini:

---

<sup>140</sup>Fungsi uang dalam ekonomi Islam memang umumnya hanya sebagai alat tukar sebagaimana dirumuskan oleh Imam Ghazali dan beberapa pemikir ekonomi Islam lainnya, tetapi dapat juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

Dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, ia mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang. Uang tidak punya harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam, kita mengakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya pada sektor moneter. Al-Ghazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.<sup>141</sup>

Dalam praktiknya, jual beli mata uang di beberapa tempat adalah tukar menukar mata uang berbagai negara yang memiliki nilai mata uang yang berbeda. Tukar menukar mata uang tidak dimasukkan pada kategori menjadikan uang sebagai komoditi, sebab yang terjadi adalah antara mata uang negara tertentu ditukar dengan mata uang negara lainnya. Dalam konsep ekonomi Islam jual beli jenis ini dikenal dengan "*as-ṣarf*" (jual beli mata uang). Sementara,

---

<sup>141</sup>Adiwarman A. Karim, "Tela'ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, 3-4.

*money canger* yang sering dipraktikkan di berbagai tempat sekarang ini, menggunakan akad tukar menukar, tetapi berubah menjadi akad jual beli (*bai' muthlâq*) karena setelah terjadi tukar menukar, pihak pengusaha *money canger* akan menunggu harga naik baru melepas mata uang yang telah ditukarkan tadi (misalnya dolar). Jadi, strategi yang digunakan adalah strategi jual beli dan menggunakan prinsip bisnis dalam ekonomi Kapitalis, yakni dengan modal sekecil-kecilnya diharapkan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, cenderung termasuk jual beli mata uang atau menjadikan uang sebagai komoditi.<sup>142</sup>

Oleh karena itu, fenomena *money canger* (pertukaran mata uang) yang sekarang marak di kota-kota besar ternyata sudah berubah menjadi *money trade* (perdagangan uang). Motivasi *money canger* terjadi karena kebutuhan, misalnya bagi mereka yang pulang dari luar negeri lalu membawa uang dolar atau ringgit, maka baru digunakan di Indonesia setelah dilakukan penukaran dengan uang rupiah (*money canger*). Karena motivasinya tidak lagi kebutuhan tetapi untuk mencari keuntungan dengan berspekulasi. Karena bertujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, di sana ada spekulasi besar-besaran. Lalu, uang akhirnya cenderung menjadi komoditi dan bukan lagi hanya sekedar pertukaran yang dikenal dalam

---

<sup>142</sup>Muslihun Muslim dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Mataram: LKBH, 2008, 166.

konsep Islam sebagai “*as-ṣarf*”. Karena sudah berubah fungsi menjadi komoditi, maka praktik *money canger* hukumnya haram.<sup>143</sup>

Dalam Islam, uang menjadi komoditi hanya dapat terjadi jika uang tersebut berasal dari uang logam (emas dan perak), seperti uang E-Gold. Sementara, dalam kasus wakaf tunai, pengakuan terhadap sahnya wakaf jenis ini secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa uang juga berfungsi sebagai komoditi. Alasan yang rasional terhadap kebolehan menggunakan uang sebagai komoditi di sini disebabkan uang di dunia modern tidak lagi terpaku pada bendanya –yang tidak memiliki nilai intrinsik- tetapi lebih melihat nilai dari uang tersebut (nilai nominal). Sampai di sini, kekhawatiran Imam Ghazali tentang kelangkaan jumlah uang dan terganggunya fungsi uang sebagai alat tukar jika uang digunakan sebagai komoditi akan sirna dengan sendirinya.

Lagi pula, dalam hal ini harus dipertegas antara penukaran (*as-sharf*) dengan jual beli (*al-bai'*). Uang hanya bisa dilakukan penukaran dan tidak bisa terjadi jual beli, sebab uang selalu dilaksanakan secara tunai dan jika tidak secara tunai maka akan tergolong sebagai *riba nasā'*<sup>144</sup> karena uang

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Ada perbedaan antara *riba nasa'*, *fadl*, dan *riba nasi'ah*. *Riba nasā'* terjadi ketika jual beli barter ini dilakukan tidak secara tunai, sedangkan *ribā*



termasuk barang ribawi yang harus dipertukarkan secara tunai. Asumsi ini tentu akan mengokohkan transaksi atau pemberdayaan wakaf pada wakaf tunai karena sifatnya yang harus selalu dilakukan secara tunai dan dengan demikian akan menghindari kemungkinan lain sebagai dampak dari bisnis yang tidak tunai.

Di kalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan sifatnya yang habis terpakai, tetapi *khilāfiah* itu bisa terangkat dengan lahirnya *qanūn* yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang wakaf harus *baqā-u 'ainihi*. Sedangkan uang menurut mereka tidak *baqāu 'ainihi*. Sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>145</sup> Sampai di sini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqā'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya.

---

*fadll* terjadi manakala jual beli barter terhadap satu jenis komoditas dilakukan dengan tidak sama dan sebanding. Sementara dengan *riba nasi'ah*, ada tiga perbedaannya. *Pertama*, *ribā nasi'ah* terjadi dalam hutang piutang, sedang *ribā nasā'* dalam jual beli. *Kedua*, *ribā nasi'ah* adalah penundaan waktu pembayaran (kurang) dengan tambahan, sedangkan *ribā nasā'* merupakan penundaan waktu pembayaran dengan tanpa tambahan. *Ketiga*, *ribā nasi'ah* dapat mencakup *nasā'* (penangguhan) dan *fadll* (melebihi) bersama-sama Muslihun, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), 131.

<sup>145</sup>Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fī Jawāzi Waqf al-Nuqūd*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

Lagi pula, ada model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari'ah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Kedua*, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*).<sup>146</sup>

Dalam penerapannya, Wakaf Tunai yang mengacu pada Model Dana Abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dengan nominasi atau nominal yang berbeda-beda disesuaikan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Di sinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008), 9.

<sup>147</sup>*Ibid.*, 11.

## 2. Akta Ikrar Wakaf terhadap Barang Bergerak yang Bernilai Tinggi

Salah satu contoh konkrit berkaitan dengan hal ini adalah wakaf pesawat terbang, kapal laut, mobil atau bus, dan kereta api. Benda-benda ini termasuk dalam kategori benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi:

*"Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. Kapal (yang dimaksud dengan "kapal" termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri, dan jenis kapal lainnya); b. pesawat terbang (yang dimaksud dengan pesawat terbang termasuk helicopter dan jenis pesawat terbang lainnya); c. kendaraan bermotor; d. mesin atau peralatan industry yang tertancap pada bangunan; e. logam atau batu mulia; dan/atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang".*

Persoalannya adalah dimanakah barang-barang tersebut akan dibuatkan akta ikrar wakafnya mengingat sifatnya yang selalu berpindah-pindah tempat. Demikian pula, Kepala KUA manakah yang akan membuat akta ikrar wakafnya. Hal ini tentu saja membutuhkan pemahaman global terhadap legalitas wakaf. Terhadap hal ini diperlukan tambahan pasal dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena ternyata belum ditemukan aturan tentang hal ini dalam UU ini.

Kemungkinan seorang *wāqif* mewakafkan harta bernilai tinggi seperti di atas semakin dekat karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat. Apalagi upaya sosialisasi wakaf di era informasi sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai media. Hal ini sangat membantu pelaksanaan wakaf benda bernilai tinggi terutama bagi calon *wāqif* yang tidak memiliki ahli waris, hanya saja harus segera diantisipasi oleh regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

### **3. Menuju Wakaf Produktif antara Reformasi dan Optimalisasi**

Jika menggunakan kata "reformasi", maka ada kesan seolah wakaf di Indonesia semuanya konsumtif-tradisional. Lalu, sekarang perlu diarahkan kepada pengelolaan wakaf yang produktif-profesional. Padahal, praktik pengelolaan asset wakaf di berbagai daerah banyak dengan menggunakan sistem sewa yang sebelumnya melalui proses lelang. Jika kita kembali kepada makna produktif, yakni meningkatkan nilai suatu barang, maka hal tersebut telah dianggap sebagai wakaf produktif.

Kemudian, muncul asumsi kata "optimalisasi" wakaf menuju wakaf produktif. Hal ini dianggap lebih tepat karena produktifitas harta wakaf di Indonesia tidak dimulai dari nol (konsumtif semua), tetapi ada yang berasal dari produktif yang tergolong tradisional, sebagaimana istilah M. Syafii Antonio. Hal

ini misalnya dapat dilihat dari praktek pengelolaan asset wakaf masjid Agung Kendal. Menurut penuturan KH. Wildan Abdul Hamid, ketua *Nāzir* wakaf masjid Agung Kendal, "pengelolaan tanah wakaf masjid Agung Kendal dilakukan dengan cara menyewakan tanah wakaf tersebut dengan model lelang terlebih dahulu dan dapat menghasilkan dana segar sekitar Rp. 600.000.000,- setahun. Cara ini menurut kami telah termasuk upaya produktifitas asset wakaf karena mendatangkan nilai tambah".<sup>148</sup>

Pengembangan wakaf produktif janganlah dilihat dari sisi cover luarnya saja. Meskipun telah berupaya membangun gedung sebagai pusat bisnis dan lokasi pertemuan, tidak dapat serta merta dianggap sebagai wakaf produktif jika ternyata tidak menghasilkan keuntungan karena sepi dan tidak ada peminatnya. Jadi, produktivitas wakaf harus dilihat pada esensinya, apakah dapat menambah nilai tambah harta wakaf atau tidak. Pemikiran ini tidak saja meniscayakan kreativitas para *nāzir* wakaf, tetapi juga kejelian dan kecerdikannya dalam melihat pangsa pasar bisnis. Oleh karena itu, *nāzir* profesional sangat dibutuhkan. Menurut Noorhilal Pasyah, ada empat syarat seorang *nāzir* profesional sebagai berikut: visi

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan KH. Wildan Abdul Hamaid tanggal 15 Mei 2009.

organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.<sup>149</sup>

Seorang *nāzir* harus memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Konsep dan kemampuan manajemen yang baik, paling tidak berdasarkan empat ukuran di atas. Berdasarkan bagan di atas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan *nāzir* wakaf yang profesional dalam mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqh dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Di samping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para *nāzir* wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerjasama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of*

---

<sup>149</sup> Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, tp., 2005), 7-8.

*management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/mekanisme), dan *machine* (mesin/alat).

Selanjutnya, berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, karenanya, berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.
- b. Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur *nāẓir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh

pihak (para *nāẓir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah ukuran sampai sejauhmana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.<sup>150</sup>

Persoalan lain pada wakaf produktif ini adalah adanya upaya menggeret wakaf ke arah akad bisnis –yang tadinya kental dengan nuansa akad *tabarru'* (*ibadah maḥḍah*). Hal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pengaruh ekonomi global terhadap institusi wakaf. Sehingga pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif sesungguhnya menempatkan wakaf bukan saja sebagai akad *tabarru'* tetapi juga sebagai akad

---

<sup>150</sup>*Ibid.*,101-102.



ekonomi dan bisnis sekaligus.<sup>151</sup> Alasan yang dikemukakan oleh Jaih Mubarak adalah:

"Karena secara sederhana, dapat dipahami bahwa: (1) kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material; (2) dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi; serta (3) dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material. Dengan demikian, menempatkan wakaf dalam dimensi ekonomi berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi objek, benda wakaf ditempatkan pada jalur produksi dan distribusi yang secara normatif telah ditentukan hukumnya dalam al-Qur'an (secara implisit), sunnah, fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi penerima manfaat wakaf, sektor konsumsi berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan (kesejahteraan) masyarakat muslim".<sup>152</sup>

Bahkan menurut Jaih Mubarak, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki paradigma baru, yakni

---

<sup>151</sup> Ada perbedaan antara ekonomi dengan bisnis. Perbedaannya antara lain terletak pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup; (3) pertumbuhan badan usaha/perusahaan; dan (4) tanggung jawab sosial. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan. Sedangkan keuntungan dalam ekonomi adalah selisih (sisa) antar pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 28.

<sup>152</sup> *Ibid.*, 19-20.

paradigma ibadah sosial (*mu'amalah*). Hal ini terlihat dari definisi wakaf dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, yakni wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum.<sup>153</sup> Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.

Jaih Mubarrok juga menjelaskan bahwa konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan *nāzīr* yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan *nāzīr*,

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, 2 dan 15.

definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>154</sup>

Namun demikian, pengelolaan wakaf secara produktif dapat pula dijumpai *blue print*-nya dalam sejarah (hadis Nabi saw.). Jika dilihat secara seksama dari Hadis Rasulullah saw. terhadap Umar bin Khattab: "*Ihbi ashlaha wasabbil tsamrataha*" (menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya). Hadis ini menurut M. Cholil Nafis dalam Mustafa Edwin Nasution menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menghendaki agar tanah wakaf dapat dijadikan lahan produktif. Produktifitas wakaf di sini tetap mengacu pada pengembangan asset wakaf dengan tetap menjaga pokok harta wakaf.<sup>155</sup>

Al-Kabisi juga menjelaskan bahwa definisi Ibnu Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: *pertama*, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, "menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya". *Kedua*, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi...*, 10.

literatur fiqh berbagai mazhab. *Ketiga*, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekatkan diri pada Allah.<sup>156</sup>

Berkaitan dengan munculnya dimensi bisnis dalam pengelolaan wakaf ini menimbulkan kegamangan dengan munculnya pertanyaan: jika dalam praktiknya, ternyata harta wakaf tersebut habis karena jatuh rugi dalam bisnis, siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian (habisnya harta wakaf) tersebut? Kemungkinan ini mengingat sifat bisnis yang memiliki kemungkinan untung dan rugi. Persoalan resiko rugi dalam bisnis pengelolaan harta wakaf dapat ditekan dengan melakukan beberapa langkah antisipatif, yakni (1) memilih *nāzir* profesional, khususnya pada level pemasaran atau manajemen operasional (produksi); (2) *nāzir-nya* harus menerapkan bisnis pada wilayah yang memang secara umum kurang mengandung resiko, seperti pembangunan fasilitas bisnis di tempat strategis untuk disewakan; (3) dengan mengasuransikan bisnis yang dijalankan; (4) menggunakan hasil harta wakaf sebagai modal pada bisnis yang menjanjikan.

---

<sup>156</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *al-Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah Islamiyah*, terj. Khairon Sirin, (Jakarta: IIMaN, 2003), 37-38.

#### 4. Perubahan Harta Wakaf: Antara Menjual (*al-Bai'*) dan Menukar (*Istibdâl*)

Kemanfaatan wakaf merupakan tujuan utama dari tindakan seseorang mewakafkan harta. Jadi, harta wakaf tetap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) umat. Dengan demikian, semangat harta wakaf tetap dalam rangka mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya bagi umat. Manfaat yang tinggi itu kadangkala dapat dirasakan karena berlangsung lama, seperti ketika digunakan untuk pembangunan masjid, jalan, dan jembatan. Namun, adakalanya manfaat yang tinggi dihasilkan karena sifatnya membantu pendidikan (beasiswa) atau pengobatan. Dana wakaf tersebut habis secara konsumtif pada dua contoh terakhir, tetapi manfaatnya berlanagsung sepanjang hayat penerima beasiswa dan mantan pasien yang disembuhkan. Bukankah hal ini juga bagian dari pemaksimalan manfaat wakaf?

Menjual harta wakaf, secara umum jumhur ulama mengharamkannya kecuali ada alasan kuat yang mendorongnya. Pendapat Imam Hambali kelihatannya lebih cocok berkaitan dengan hal ini, sebab dia berpendapat bahwa baik masjid maupun non masjid jika tidak bermanfaat lagi boleh dijual atau diganti. Sementara, mazhab yang lain, sepakat bahwa wakaf masjid tetap tidak boleh dijual dalam kondisi apapun. Sedangkan wakaf selain masjid, mereka sependapat

tentang kebolehnya dijual dengan alasan jika harta wakaf itu tidak lagi bermanfaat dan hasil penjualannya dibeli dengan yang lain untuk dijadikan sebagai harta wakaf.<sup>157</sup>

Alasan pemilihan pendapat imam Hambali sederhana, yakni harta termasuk harta wakaf diberikan Tuhan untuk mensejahterakan manusia sesuai ketentuan syara'. Jika dengan pengalihan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal, mengapa harus dilarang. Pendek kata, harta wakaf tetaplah dinamis sesuai dengan akad wakaf yang tergolong akad *tabarru'* (akad sosial), meskipun dalam perkembangannya wakaf juga bagian dari akad bisnis (ekonomi) jika dilihat dari semangat produktifitas di dalamnya. Manusalah yang mengatur pengelolaan harta sesuai rambu-rambu syariah, bukan sebaliknya jangan sampai harta yang memperdaya manusia sehingga tidak bermanfaat maksimal.

Argumentasi lain, harta wakaf tidak secara tekstual dilarang ditukar (*istibdal*). Yang dilarang dalam hadis tiga hal, yakni menjual, mewariskan, dan menghibahkan. Sementara menukar dengan harta yang senilai kelihatannya masih dibenarkan oleh sebagian ulama, meskipun dalam UU No. 41 Tahun 2004 menukar juga dilarang sebagaimana bunyi pasal

---

<sup>157</sup> Informasi tentang hal ini dapat dijumpai dalam al-Kabisi, *ibid.*, 377 dan Sayyid Sabiq (t.th.: III/368).

40 yang menyebutkan bahwa "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar, atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hanya saja larangan ini dikecualikan oleh pasal 41 yang berbunyi "dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syari'ah".

Di samping itu, sebagian orang juga beralasan bahwa kebolehan menukar harta wakaf berangkat dari asumsi bahwa menjual harta wakaf yang kemudian diganti dengan membeli barang lain, hakikatnya juga menukar harta. Hanya prosesnya memang dilakukan dengan cara akad jual beli terlebih dahulu.

Oleh karena itu, ketiadaan *nash* dalam hadis tentang penukaran (*istibdal*) ini telah memberikan nuansa yang sangat berbeda di antara para imam mazhab. Imam Syafii merupakan mazhab yang sangat kaku dengan mengharamkan penukaran. Sedangkan imam mazhab yang lain cenderung membolehkan dengan syarat-syarat yang berbeda. Mazhab Hanafi membolehkan *istibdal* oleh siapapun, baik *wāqif* sendiri, orang lain atau oleh hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Alasan kebolehan versi mazhab ini adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi. Selama *istibdal* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat keabadian wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Yang dimaksud abadi di sini bukanlah bentuk barangnya saja tetapi juga keabadian manfaatnya.

Mazhab Maliki mengemukakan pertimbangan kebolehan menukar harta wakaf karena aspek manfaat. Bila barang wakaf sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan manfaat lagi maka akan menimbulkan biaya perawatan yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan barang wakaf tersebut. Hanya saja, Imam Malik melarang *istibdal* dalam dua kondisi: (1) tidak boleh *istibdal* masjid, ini adalah kesepakatan antar imam mazhab kecuali Imam Ahmad yang membolehkan *istibdal* masjid dengan tanah lain; (2) harta '*iqar* (harta tidak bergerak) produktif tidak boleh dijual atau ditukar kecuali dalam kondisi darurat seperti perluasan masjid dan jalan umum. Mazhab Hambali termasuk yang paling moderat dengan membolehkan penukaran pada waqaf masjid maupun wakaf benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Informasi tentang hal ini dapat dijumpai dalam al-Kabisi (2004: 369) dan Abu Zahrah (1971: 162).



Melihat zaman sekarang yang sangat kental dengan nuansa elastisitas, maka akomodasi terhadap kebolehan menjual dan menukar dengan alasan menghasilkan manfaat yang lebih besar sangatlah patut diperhitungkan. Kalaupun dijual harus diganti dengan benda yang minimal senilai atau sejenis. Dan kalau ditukar, harus dengan alasan yang kuat dan juga minimal senilai atau sejenis.

### 5. Prinsip *Mu'qqat* (Temporal) terhadap Harta Wakaf

Apakah *mu'qqat* dan *mu'abbad* termasuk syarat (rukun) atau prinsip merupakan persoalan menarik dalam masalah ini. Ayoeb Amin dalam tesisnya memasukkan *mu'qqat* (temporal) dan *mu'abbad* (abadi) sebagai syarat wakaf pada rukun harta wakaf (*mauqūf*) atau objek wakaf. Menurut Amin, benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu lama/panjang, tidak habis sekali pakai. Syarat pokok itu dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, yaitu benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomi yang **mampu bertahan lama**.<sup>159</sup> Sementara, al-Kabisi memasukkan syarat *mu'abbad* ini pada rukun *shigat*. Menurutnya, syarat-syarat *shigat* wakaf adalah: (1) ucapan itu

---

<sup>159</sup>Ayoeb Amin “Wakaf dan Implementasinya: Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2000, 28-29.

mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal (*ta'bid*); (2) ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa digantungkan pada syarat tertentu; (3) ucapan itu harus bersifat pasti; (4) ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.<sup>160</sup>

Sayid Sabiq menggunakan istilah boleh diperjualbelikan. Nilai ekonomi dan boleh diperjualbelikan itu tentu menurut syara'. Sebab kalau dipahami secara umum, barang haram-pun bisa masuk ke dalamnya.<sup>161</sup> Sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq, menurut Abdul Manaf, objek wakaf adalah "harta benda" yang oleh UU Wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wāqif* (pasal 1 angka 5). Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa objek wakaf adalah "harta benda", sehingga kedua kata ini memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna "barang-barang" atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna

---

<sup>160</sup> al-Kabisi, *al-Ahkam al-Waqf...*, 247.

<sup>161</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh...*, 111/382.

"barang yang berharga sebagai kekayaan" atau "harta" sebagaimana dikutip dari Depdiknas.<sup>162</sup>

Selanjutnya, pada pasal 15 PP No. 42 Tahun 2006, jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, dan benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Pasal 19 disebutkan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah.

Pada pembahasan di atas, menunjukkan betapa prinsip *mu'abbad* tersebut menjadi prinsip utama dalam masalah wakaf, baik pada jenis barang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, pada barang bergerak seperti hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak (pasal 21 PP No. 42 2006) harus diakui ada akomodasi prinsip *mu'aqqat*, yakni sampai batas waktu sewa atau batas waktu hak pakai.

---

<sup>162</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 131 dan 390.

Oleh karena itu, melihat luasnya jangkauan konsep *mu'abbad* dan *mu'aqqat* ini, maka lebih tepat dianggap sebagai prinsip (*mabadi'*). Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik-tolak; atau *al-mabda'*.<sup>163</sup> Prinsip selama-lamanya merupakan semangat wakaf yang secara umum dipegang jumbuh ulama. Namun, seiring dengan perkembangan global, prinsip sementara juga banyak diakomodir. Dalam sejarah, pendapat imam Hanafi dan Maliki pun mengakomodir prinsip sementara (*mu'aqqat*) dalam berwakaf. Menurut Sjechul Hadi Permono Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi saw saja, sementara jumbuh ulama memandang perilaku Umar pada waktu Nabi saw. masih hidup dan mengetahuinya dinilai sebagai hadis.<sup>164</sup>

Hadis ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda *mauquf* harus lepas dari

---

<sup>163</sup>Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa prinsip hukum Islam berarti kebenaran secara universal yang inheren di dalam syariat dan menjadi titik-tolak pembinaannya. Prinsip syariat meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan syariat yang bersifat universal. Sementara prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang syariat (hukum Islam). Ada tujuh prinsip umum syariat (hukum Islam), yakni tauhid, keadilan, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar*, *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah* (persamaan atau egalite), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *tasamuh* (toleransi). Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), 78.

<sup>164</sup>Sjechul Hadi Permono, "Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006", Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006, 2.

milik *wāqif*. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, *wāqif* sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*ghair lazim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, *wakaftidak* harus *mu'abbad* (kekal, abadi), boleh *mu'aqqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut mazhab Malikiyah, pembicaraan wakaf tentang **pengalihan manfaat**, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.

Argumentasi kebolehan menurut hemat penulis adalah: (1) setiap orang berhak mewakafkan hartanya meskipun memiliki batasan yang disetujui oleh *wāqif*, misalnya pada wakaf manfaat sebuah mobil selama satu tahun; (2) bisa juga terjadi waktu temporal itu disebabkan ketahanan fisik harta wakaf tersebut memang terbatas, misalnya sebuah mobil yang memang kondisinya layak pakai hanya selama satu tahun. Contoh yang pertama terbatas karena disyaratkan demikian, sedangkan contoh yang kedua terbatas (*mu'aqqat*) karena sifatnya. Prinsip sementara (*mu'aqqat*) ini juga sangat jelas pada benda bergerak lainnya seperti disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 berupa: hak sewa, hak pakai, dan hak pakai

hasil atas benda bergerak. Ini berarti, jika waktu sewa atau hak pakainya habis maka berakhirlah wakaf tersebut, sementara manfaat dan hasilnya tetap dapat dirasakan.

## 6. HAKI Sebagai Harta Wakaf

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk pada benda bergerak selain uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42/2006. Hak atas kekayaan intelektual ini terdiri dari: (1). Hak cipta, (2) hak merk; (3). Hak paten; (4) hak desain industri; (5) hak rahasia dagang; (6). Hak sirkuit terpadu; (7). Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau (8). Hak lainnya.

Islam sangat menganjurkan transfer ilmu pengetahuan. Hadis menyebutkan: "*Balligu 'anniy walau ayatan*" (sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat). Lalu, di era global sekarang ini muncul larangan hak cipta dan kekayaan intelektual (HAKI). Ada yang menganggap bahwa hal ini merupakan pengaruh budaya Barat terhadap Islam. Hal ini memang ada benarnya jika dilihat secara sepintas yang mengandung upaya menjunjung tinggi hak-hak individu di atas kepemilikan bersama. Jadi, perlindungan HAKI memang bisa memotivasi kreativitas seseorang, tetapi dapat menghambat orang lain untuk merasakan manfaat dari hasil kreativitas tersebut.

Semangat HAKI tersebut tidak membatasi semangat transfer ilmu karena hak kekayaan intelektual seperti buku ilmiah masih dapat kita baca dan mengambil ilmu dan manfaat darinya. Yang dilarang adalah ketika hasil karya orang lain diklaim sebagai karya kita dan melakukan penggandaan terhadap karya tersebut dengan motif bisnis dan mencari keuntungan pribadi. Sementara, kalau hanya dicopy untuk kepentingan keilmuan secara pribadi kelihatannya masih dibenarkan dengan syarat yang ketat seperti telah tidak tersedia lagi cetakan aslinya atau mendapatkan izin dari penulisnya. Hal ini dapat dijumpai aturan normatifnya dalam Fatwa MUI yang merujuk pendapat Wahbah Azzuhaili yang mengatakan: "Berdasarkan kaidah *istishlah*, kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang".

Perlindungan terhadap HAKI ini berdampak positif dalam menjaga mental umat, khususnya generasi muda. Jika mereka dibiarkan melakukan plagiasi terhadap karya orang lain, maka dikhawatirkan akan muncul generasi muda yang bermental penjiplak dan tidak memiliki kreativitas serta inovasi. Islam, merupakan agama yang sangat mendorong umatnya untuk berkreativitas dalam menghasilkan karya orisinal dalam berbagai bidang keilmuan. Hanya saja di era

global sekarang ini muncul akibat yang kurang baik dari maraknya HAKI ini. Misalnya, Indonesia karena kurang gesit mengurus HAKI, ada beberapa produk seperti tahu/tempe yang merupakan produk asli Indonesia ternyata diklaim secara sepihak oleh Negara lain karena mereka telah mengurus HAKI-nya ke PBB. Di Jepara Jawa Tengah juga terjadi seorang pengrajin ukiran kayu tidak dapat ikut memamerkan hasil produk asli mereka karena telah diakui oleh negara luar dengan membuat HAKI-nya. Masih bersyukur, UNESCO (PBB) masih mengakui batik buatan Indonesia sebagai produk asli dan HAKI-nya menjadi milik Indonesia.

#### **D. Penutup**

Kreativitas manusia tidak boleh berhenti hanya karena kata "*waqaf*" yang diterjemahkan secara leterlek: "Berhenti". Sejatinnya hadis: "*Ihbis ashlaha*" harus dielaborasi dengan lanjutan hadis "*sabbil tsamrataha*". Kata *sabbil* mengandung makna elastisitas harta wakaf menuju manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, semangat menjaga asli wakaf dan mengembangkan hasilnya tetap dapat dilakukan secara dinamis. Dinamisasi pengembangan wakaf ini dapat terjadi paling tidak pada enam isu penting tentang wakaf berupa: wakaf uang, wakaf produktif, mengganti atau menukar wakaf,



wakaf benda bergerak bernilai tinggi, prinsip permanen dan atau temporer, dan wakaf HAKI.

Walaupun demikian, dinamisasi tersebut bukan berarti merubah ketentuan yang sudah mapan dalam konsep wakaf. Memang benar, misalnya prinsip *mu'abbad* merupakan prinsip utama, tetapi ada sisi lain yang harus mengakomodir aspek *mu'aqqat* karena berbagai alasan seperti karena sifatnya yang memang tidak tahan lama, meskipun tidak habis sekali pakai. Dalam contoh lain, memperbolehkan menukar/menjual dengan pertimbangan maslahat. Sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa dunia ini memang dinamis, sama dengan kandungan dinamisasi yang dimiliki oleh "fiqh" (pemahaman), yang merupakan bingkai dalam memahami wakaf sebagai produk *ijtihadiah*, yang sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Memang, yang abadi dan tidak akan pernah berubah hanyalah sang pencipta. Allah swt. *Wallahu aa'lam bi tsawab*.

## BAB XVIII

# WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI ESENSI DAN PARADIGMA BARU WAKAF DI INDONESIA

### A. Pendahuluan

Wakaf produktif, khususnya di Indonesia, ditengarai sebagai paradigma baru wakaf. Padahal hadis Rasulullah s.a.w. kepada Umar bin Khattab r.a, yang mengatakan *iħbis ashlah* wa *tsabbil tsamrataha* sesungguhnya mengandung semangat bahwa asset wakaf haruslah diproduktifkan terlebih dahulu baru dimanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, semangat wakaf produktif sebenarnya telah ada sejak dikenalnya wakaf dalam Islam. Oleh karena itu, atas alasan apa Jaih Mubarrok, misalnya, menyebutkan bahwa Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki paradigma baru. Tulisan ini akan mencoba mengungkapkan alasan-alasan yang telah disebutkan secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai tulisan para pemerhati wakaf. Dengan pendekatan fiqh dan yuridis-formal, tulisan ini telah sampai pada kesimpulan bahwa esensi wakaf = wakaf produktif sehingga istilah yang paling cocok dalam mengembangkan wakaf adalah optimalisasi wakaf dan bukan reformasi wakaf.

Wakaf oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang kaku (*build in*), anggapan ini biasanya berangkat dari makna bahasa dari kata wakaf itu sendiri yang berarti

menahan. Sejatinya makna menahan dari kata "*al-waqf*" itu menunjukkan makna yang sebaliknya dari makna bahasa itu. Logika yang perlu dibangun dari esensi wakaf sejak awal kemunculannya adalah adanya keinginan yang menghendaki wakaf itu bermanfaat bagi semua orang dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama (ada kontinuitas). Jadi, asli wakaf ditahan dari kepemilikan pribadi (dari *wāqif*) untuk dikembangkan atau dengan bahasa yang agak populer diproduksi modalnya untuk mendapatkan keuntungan (hasil) yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kata produktif berasal dari kata *product* yang berarti hasil.<sup>165</sup> Pemahaman di atas dapat pula ditarik dari makna hadis yang mengatakan "*Iḥbis ashlaḥa wa tasaddaq tsamarataha*" (tahanlah aslinya dan sadaqahkanlah hasil/buahnya).

Oleh karena itulah, pengelolaan wakaf ke arah produktivitas asset wakaf sesungguhnya merupakan roh dari syariat wakaf itu. Segala bentuk pemahaman yang mengarah pada mensterilkan wakaf dari upaya memproduktifkannya dengan sendirinya telah melanggar semangat dari esensi wakaf itu. Dengan demikian, upaya produktifitas wakaf menurut hemat penulis telah ada dan berlangsung sejak zaman lahirnya

---

<sup>165</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Sahadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 449.

syariat tentang waqaf ini. Sehingga tidaklah tepat jika upaya produktivitas wakaf itu dimulai beberapa dekade ini, khususnya di Indonesia sejak lahirnya undang-undang wakaf. Kalau dianggap bahwa sejak turunnya undang-undang tersebut mulai lebih digalakkan produktivitas asset wakaf oleh pemerintah Indonesia barangkali telah tepat.

Sementara, Jaih Mubarrok UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki paradigma baru, yakni paradigma ibadah sosial (*mu'amalah*). Hal ini terlihat dari definisi wakaf dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, yakni wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, menurut Mubarrok, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Jaih Mubarrok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008), 2 dan 15.

Thabieb al-Asyhar juga menandakan bahwa lahirnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan terobosan yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Hal ini disebabkan karena substansi undang-undang ini berisi tentang: (1) menekankan perlunya pemberdayaan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum; (2) mengatur pelaksanaan wakaf secara lebih luas, yaitu wakaf benda bergerak berupa uang atau selain uang seperti saham, surat berharga, HAKI, logam mulia dan lain-lain. Uang sifatnya lebih fleksibel dan akan mudah dijangkau oleh semua kalangan sehingga wakaf dapat diberdayakan lebih cepat; (3) *Nāzir* dibagi dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum; (4) ditunjuknya beberapa bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan berhak mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU); (5) dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen yang bertugas di antaranya melakukan pembinaan *nāzir*; pengelolaan harta wakaf, memberikan izin atas perubahan peruntukan wakaf, dan lain-lain; (6) *nāzir* wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan menjaminkan pada asuransi syariah; (7) penyelesaian sengketa wakaf, baik lewat mediasi, arbitrase atau pengadilan; (8) adanya ketentuan

pidana umum terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya.<sup>167</sup>

Jaih Mubarrok juga menjelaskan bahwa konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan *nāzir* yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan *nāzir*, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>168</sup>

Istilah wakaf produktif sebagai paradigma baru sebenarnya tidak terlalu tepat jika menghasilkan kesimpulan bahwa nilai produktivitas wakaf itu baru ada sekarang di era modern ini. Barangkali istilah yang lebih tepat adalah revitalisasi produktivitas asset wakaf, dan hal inilah yang

---

<sup>167</sup>Thobieb Al-Asyhar, "Paradigma Baru dan Substansi Undang-Undang Wakaf", Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus 2006 di Mataram NTB, 29 Agustus 2006, 3-4.

<sup>168</sup>*Ibid.*

muncul kembali sekarang. Di antara alasan yang dapat menguatkan argumentasi bahwa produktivitas aset wakaf merupakan semangat awal dari syariat wakaf adalah dari hadis Umar, r.a. Jika dilihat secara seksama bahwa Hadis Rasulullah saw. terhadap Umar bin Khattab: "*Ihbis ashlaha wasabbil tsamrataha*" (menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya),<sup>169</sup> maka hadis ini menunjukkan keharusan produktivitas aset wakaf. M. Cholil Nafis dalam Mustafa Edwin Nasution juga menandakan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menghendaki agar tanah wakaf dapat dijadikan lahan produktif. Produktivitas wakaf di sini tetap mengacu pada pengembangan aset wakaf dengan tetap menjaga pokok harta wakaf.<sup>170</sup> Hal senada juga dapat dipahami dari definisi wakaf menurut Ibnu Qudamah, yakni *tahbis al-ashla wa tsabbil astsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan

---

<sup>169</sup> Al-Kabisi juga menjelaskan bahwa definisi Ibnu Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, "menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqh berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekati diri pada Allah. Al-Kabisi, Muhammad Abîd Abdullâh Al-Kabisi, *al-Ahkâm al-Waqf fi al-Syar'ah Islâmiyyah*, terj. Khairon Sirin (Jakarta: IIMaN, 2003), 37-38.

<sup>170</sup>Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PSTTI-UI, 2005), 10.

hasilnya). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang didistribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh. Dalam hal ini seorang *nāzir* dituntut untuk memberdayakan dan melestarikan pokok harta sekaligus. Oleh karena itu, wakaf menurut Qahaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.<sup>171</sup>

Thobieb Al-Asyhar juga menandakan bahwa paradigma pengelolaan wakaf sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi yang memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar mewakafkan tanahnya di Khaibar. Substansi perintah nabi tersebut, tegasnya, menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dengan cara mengelola secara profesional, sementara hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum. Jadi, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah manfaat dari benda tersebut. Kalau kita mau konsisten memegang hadis Nabi di atas, maka harusnya tidak ada benda-benda wakaf yang terbengkalai. Problemnya adalah karena ada sebagian ulama yang bersiteguh memahami wakaf lebih kepada keutuhan benda-benda wakaf, meskipun

---

<sup>171</sup> Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tathawwuruhi Idaratuh wa Tanmiyatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 66.



telah rusak atau tidak memberi manfaat sedikitpun untuk masyarakat. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tiak boleh "diutak atik" tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat harus mulai kita tinggalkan.<sup>172</sup>

Satu hal yang perlu ditegaskan juga bahwa pengelolaan wakaf dengan model wakaf produktif ini bisa saja dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dengan berbagai alasan: *Pertama*, pemahaman masyarakat tentang wakaf selama ini cenderung mengarah pada wakaf konsumtif (tradisional). *Kedua*, belum terlihat gerakan yang kuat untuk mencoba mengoptimalkan fungsi wakaf dengan memproduktifkannya baik pada tataran penggalangan maupun pada tataran pendayagunaan wakaf. Oleh karena itu, dengan keluarnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah Indonesia menganggapnya sebagaimana paradigma baru wakaf. Hal ini juga diperkuat bahwa paradigma baru wakaf di Indonesia menurut Achmad Junaidi adalah wakaf produktif yang memiliki dua hal, yaitu asas paradigma baru wakaf dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban/*responsibility*; (3) asas profesionalitas

---

<sup>172</sup> Al-Asyhar, "Paradigma ..., 1-2.

manajemen; (4) asas keadilan sosial. Sedangkan aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-*nāẓiran*/manajemen sumberdaya insani; dan (4) sistem rekrutmen *nāẓir*.<sup>173</sup>

Sementara, Thobieb al-Asyhar menandakan bahwa paradigma baru wakaf merupakan "gizi" baru untuk memberdayakan benda-benda wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, menurutnya, ada tiga hal benda wakaf akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemamfaatannya, yakni (1) benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna sangat tinggi, seperti untuk madrasah, maka paradigma baru wakaf mestinya didasari oleh aspek kemanfaatan yang maksimal tersebut dengan mendorong wakaf yang bernilai rendah untuk diproduktifkan sehingga dapat meningkatkan fungsinya; (2) manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya atau nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih

---

<sup>173</sup> Achmad Djunaidi (Ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005), 63-85.

mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri. Sebagai contoh wakaf tanah untuk masjid, maka paradigmanya, masjid tetap dibangun di atas tanah tersebut bersamaan dengan tempat-tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan desain sesuai syari'ah; (3) harta benda wakaf itu bukan berupa benda yang dapat mendatangkan bahaya.<sup>174</sup>

## **B. Wakaf Produktif di Indonesia: Antara Reformasi dan Optimalisasi**

Jika menggunakan kata "reformasi",<sup>175</sup> maka ada kesan seolah wakaf di Indonesia semuanya konsumtif-tradisional. Dengan pola pikir ini, wakaf di era sekarang perlu diarahkan kepada pengelolaan wakaf yang produktif-profesional. Padahal, praktik pengelolaan asset wakaf di berbagai daerah banyak menggunakan sistem sewa yang sebelumnya melalui proses

---

<sup>174</sup> Al-Asyhar, "Paradigma...", 2-3.

<sup>175</sup> Reformasi oleh Chunningham diartikan sebagai "membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali". Jika dikaitkan dengan huku, Thompson mengartikan reformasi sebagai proses perubahan tatanan hukum, yakni konstitusi (constitucional reform). Di Indonesia reformasi dimulai tahun 2008. Tujuannya adalah membentuk pemerintah demokrasi Indonesia baru. Untuk merealisasikan hal tersebut, reformasi bidang hokum menjadi prioritasnya, sebab tidak mungkin melakukan semua itu tanpa secara simjultan, sebab reformasi pada hakikatnya bukan bukan revolusi. Jainal Arifin, Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan Agama: Analisis terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008), www.Badilag.net, 2008: 1-3.

lelang. Jika kita kembali kepada makna produktif, yakni meningkatkan nilai suatu barang, maka hal tersebut telah dianggap sebagai wakaf produktif.

Kemudian, sebagai jalan keluar perlu "optimalisasi" wakaf menuju wakaf produktif. Istilah optimalisasi dianggap lebih tepat karena produktivitas harta wakaf di Indonesia tidak dimulai dari nol (konsumtif semua), tetapi ada yang berasal dari produktif yang tergolong tradisional, sebagaimana istilah M. Syafii Antonio.<sup>176</sup> Hal ini misalnya dapat dilihat dari praktek pengelolaan asset wakaf masjid Agung Kendal dan di Masbagik Lombok Timur. Menurut KH. Wildan Abdul Hamid, ketua *Nāzir* wakaf masjid Agung Kendal, "pengelolaan tanah wakaf masjid

---

<sup>176</sup>Dalam fase modern ini, M. Syafii Antonio mencoba melakukan pengelompokan menjadi tiga: *pertama*, periode tradisional, yakni wakaf masih ditempatkan pada ajaran yang murni (*ibadah mahdalah*), seperti untuk pembangunan fisik masjid dan mushalla, sehingga belum memiliki kontribusi sosial yang lebih luas karena bersifat konsumtif. *Kedua*, periode semi-profesional, yakni pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Contohnya, pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa Pasar Minggu, masjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain. *Ketiga*, periode profesional, yakni periode yang ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM *kenazhiran*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara resmi salah satunya lahirnya UU Wakaf. M. Syafii Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), v-vi.

Agung Kendal dilakukan dengan cara menyewakan tanah wakaf tersebut dengan model lelang terlebih dahulu dan dapat menghasilkan dana segar sekitar Rp. 600.000.000,- setahun. Cara ini menurut para *nāzir* telah termasuk upaya produktivitas asset wakaf karena mendatangkan nilai tambah".<sup>177</sup> Dengan model lelang juga, masjid Jami' al-Akbar Masbagik Lombok Timur juga telah melakukan produktivitas asset wakafnya seluas 3,7 hektar. Menurut H. Asma' Riyadi, aset wakaf yang dimiliki masjid ini adalah (1) lahan tempat masjid seluas 50 are, (2) tanah wakaf seluas 3,75 ha, dan (3) toko sebanyak 3 buah yang terletak di samping masjid. Tanah wakaf ini disewakan secara tahunan pada Hj. Aminah dengan sewa Rp 25.000.000,- pertahun. Sedangkan dua toko disewakan pada Bank Muamalat Rp 4.000.000,- dan pada ibu Umi Rp 5.500.000,- Satu lagi dipersiapkan untuk BMT.<sup>178</sup>

Pengembangan wakaf produktif janganlah dilihat dari sisi cover luarnya saja. Meskipun telah berupaya membangun gedung sebagai pusat bisnis dan lokasi pertemuan, tidak dapat serta merta dianggap sebagai wakaf produktif jika ternyata tidak menghasilkan keuntungan karena sepi dan tidak ada

---

<sup>177</sup> KH. Wildan Abdul Hamid, Ketua *Nazhir* Wakaf Masjid Agung Kendal, wawancara tanggal 15 Mei 2009.

<sup>178</sup>H. Asma' Riyadi, Ketua *Nazhir* Wakaf Masjid Besar al-Jami' al-Akbar Masbagik, wawancara tanggal 15 Juli 2009.

peminatnya. Jadi, produktivitas wakaf harus dilihat pada esensinya, apakah dapat menambah nilai tambah harta wakaf atau tidak. Pemikiran ini tidak saja meniscayakan kreativitas para *nāzīr* wakaf, tetapi juga kejelian dan kecerdikannya dalam melihat pangsa pasar bisnis. Oleh karena itu, *nāzīr* profesional sangat dibutuhkan. Menurut Noorhilal Pasyah,<sup>179</sup> ada empat syarat seorang *nāzīr* profesional sebagai berikut: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.

Seorang *nāzīr* harus memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Konsep dan kemampuan manajemen yang baik, paling tidak berdasarkan empat ukuran di atas. Berdasarkan bagan di atas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan *nāzīr* wakaf yang profesional dalam mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqh dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Di samping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen

---

<sup>179</sup>Noorhilal Pasyah, dkk., *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 7-8.

merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para *nāzir* wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerjasama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/mekanisme), dan *machine* (mesin/alat).

Selanjutnya, berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan sebagai berikut: *pertama*, perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

*Kedua*, pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf

struktur *nāẓir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

*Ketiga*, pengimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nāẓir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Produktivitas maksudnya di sini adalah ukuran sampai sejauhmana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. *Keempat*, pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.<sup>180</sup>

### C. Makna Wakaf Produktif

Wakaf produktif terdiri dari dua kata, yakni wakaf dan produktif. Wakaf secara harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Dalam Islam, istilah ini dimaksudkan sebagai

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, 101-102.



“pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan.<sup>181</sup> Menurut Sjechul Hadi Permono, *waqaf*, *tahbis*, dan *tasbil* adalah satu arti. Ia menurut bahasa berarti menahan dan pada tindakan, perilaku. Di Afrika Utara lebih dikenal dengan: *habs*, *hubus*, kata jama’nya *ahbas*. Di Maroko dikenal sebuah lembaga kementerian: *Wazirul-Ahbas*.<sup>182</sup>

Definisi tersebut menurut Fauzan Saleh mengindikasikan sifat wakaf adalah abadi. Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak boleh musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi habis harta pokoknya. Wakaf terkait erat dengan tanah, bangunan, meskipun ada juga dalam bentuk buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham, dan aset, serta uang tunai.<sup>183</sup>

Sementara, kata produktif itu sendiri adalah kata sifat dari wakaf. Imamuddin Yuliadi menjelaskan bahwa produksi diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Pengertian produksi tidak hanya

---

<sup>181</sup>Fauzan Saleh, “Institusi Wakaf dalam Ekonomi Islam”, Materi Perkuliahan Program S3 Ekonomi Islam UNAIR 2006, 1.

<sup>182</sup>Sjechul Hadi Permono, “Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006”, Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006, 1.

<sup>183</sup> Saleh, “Institusi...”, 1.

diartikan dengan proses perubahan dan *input* menjadi *output* saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang. Produksi bisa diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang disebut dengan *form utility*. Produksi dengan memindahkan tempat penggunaan barang disebut *place utility*. Produksi dengan menyimpan barang untuk dimanfaatkan pada saat diperlukan disebut dengan *time utility*. Produksi diartikan dengan perpindahan kepemilikan suatu barang disebut dengan *possession utility*. Sehingga, dalam teori ekonomi pengertian produksi juga meliputi aktivitas distribusi, perdagangan dan penyimpanan karena semua aktivitas tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis suatu barang.<sup>184</sup>

Dalam bentuk tabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara gamblang, Mubarak mendefinisikan wakaf produktif sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf yang

---

<sup>184</sup> Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001), 192.

alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sementara, Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan bidang lainnya.<sup>185</sup>

Tolhah Hasan menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dapat memberikan hasil dalam nilai ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk budidaya burung walet, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf produktif, tandasnya, dibedakan dengan wakaf konsumtif, dalam arti barang – barang wakaf yang tidak menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf, yaitu (1) investasi internal (*al-istitsmar az-zatiy*), berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri; (2) investasi eksternal (*al-istitsmar al-khariji*), yakni investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal fihak

---

<sup>185</sup> Qahaf, *al-Waqf...*, 34.

luar/atau bekerjasama dengan fihak luar.<sup>186</sup> Dengan pengembangan dari segala sisi, perubahan “paradigma wakaf” sekarang ini memang merupakan keniscayaan. Kita harus memahami dan mensikapinya dengan “keberanian, kecerdasan, dan kearifan”, agar wakaf tetap berperan dalam fungsinya yang benar dan memberi banyak masalah.<sup>187</sup>

### **A. Esensi dan Potensi Wakaf Produktif**

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia dapat memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional dan produktif. Namun, selama ini harta benda wakaf masih dikelola secara tidak produktif karena wakaf hanya dipahami oleh mayoritas umat Islam Indonesia sebagai amalan ibadah semata (*maḥḍah*) yang tidak memiliki dimensi ekonomi ataupun dimensi sosial.<sup>188</sup>

Pemberdayaan wakaf secara produktif tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri

---

<sup>186</sup> Muhammad Tholhah Hasan, "Isu Kontemporer Perwakafan", Slide Materi Kuliah Wakaf Kontemporer, IAIN Walisongo Semarang, 14 Desember 2009, 2-3.

<sup>187</sup>*Ibid.*, 5.

<sup>188</sup> Nasution dan Hasanah, *Wakaf...*, 1-2.

sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama – khususnya bergulirnya wakaf tunai, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya sebagaimana maksud sabdanya, yaitu *ihbis aslaha wa tasaddaq tsamrataha*. Jadi, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.<sup>189</sup>

Dari sisi penggunaan, pada umumnya wakaf yang ada di Indonesia digunakan untuk kegiatan keagamaan (*ibadah mahdah*), seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, dan kuburan sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Sebenarnya potensi wakaf yang ada di Indonesia sangat besar, yang seharusnya sudah dapat dikelola secara produktif dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal disebabkan adanya masalah-masalah sebagai berikut: (1) pada umumnya pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas; (2) belum ada data yang otentik tentang harta benda wakaf yang ada di Indonesia; (3) pada umumnya harta

---

<sup>189</sup> Antonio, "Pengelolaan ..., iv-v.

benda wakaf yang ada di Indonesia adalah benda tidak bergerak; (4) sebagian besar *nāzir* belum profesional dalam mengelola harta benda wakaf; dan (5) belum ada pemahaman yang sama antara *stakeholder* dalam pengembangan wakaf produktif.

Walaupun penggunaan wakaf lebih banyak untuk masjid, aset wakaf masjid mestinya dapat pula diproduktifkan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Aset wakaf masjid bisa disebut barang cuma-cuma dilihat dari cara memperolehnya khususnya yang diperoleh melalui sumbangan dan termasuk barang ekonomi jika diperoleh dari usaha tertentu yang bersifat produktif.<sup>190</sup> Bisa juga dianggap sebagai barang konsumtif jika penggunaannya secara konsumtif seperti untuk kesehatan dan termasuk barang modal jika penggunaannya bersifat produktif seperti memberikan becak atau mesin jahit pada pakir miskin.<sup>191</sup> Oleh karena itu, harta aset masjid mestinya dapat dimanfaatkan secara produktif baik pada saat memperolehnya dengan menjadikannya sebagai modal maupun pada saat penggunaannya dengan memberikan

---

<sup>190</sup>Ada dua jenis barang dilihat dari cara memperolehnya, yakni (1) barang ekonomi (barang yang diperoleh melalui usaha tertentu); dan (2) barang yang Cuma-Cuma (barang yang dinikmati tanpa melalui kegiatan produksi). Mubarak, *Wakaf...*, 18.

<sup>191</sup>Ada dua jenis barang dilihat dari penggunaannya, yakni (1) barang konsumsi; (2) barang modal (seperti mesin). *Ibid.*

barang-barang produktif, bukan langsung dimanfaatkan secara konsumtif.

Ahmad Junaidi dkk. menjelaskan bahwa problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni (1) kebekuan umat Islam terhadap wakaf; (2) *nāẓir* wakaf masih tradisional-konsumtif; (3) lemahnya *political will* pemegang otoritas; dan (4) pengaruh krisis ekonomi-politik dalam negeri. Namun demikian, ditemukan peluang pengelolaan wakaf produktif, yakni (1) fleksibilitas konsep fikih wakaf; (2) peluang reinterpretasi paham wakaf; (3) kekayaan benda-benda wakaf; (4) *booming* sistem Ekonomi Syariah; dan (5) menguatnya Kualitas SDM berwawasan syari'ah. Selanjutnya, strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah (1) regulasi UU perwakafan; (2) pembentukan Badan Wakaf Indonesia; (3) optimalisasi UU Otonomi Daerah dan Perda; (4) pembentukan kemitraan usaha; (5) penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT); (6) penerbitan Sertifikat Wakaf Investasi; (7) memberikan percontohan pengembangan wakaf produktif.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Djunaidi dan al-Ashar, *Menuju...*, ix-x.

## D. Wakaf Produktif: Antara Sisi *Tabarru'* dan Sisi Bisnis

Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sesungguhnya adalah adanya upaya menggeret wakaf ke arah akad bisnis –yang tadinya kental dengan nuansa akad *tabarru'* (*ibâdah mahḍah*). Hal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pengaruh ekonomi global terhadap institusi wakaf. Sehingga pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif sesungguhnya menempatkan wakaf bukan saja sebagai akad *tabarru'* tetapi juga sebagai akad ekonomi dan bisnis sekaligus.<sup>193</sup> Alasan yang dikemukakan oleh Jaih Mubarak adalah:

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa: (1) kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material; (2) dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi; serta (3) dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material. Dengan demikian, menempatkan wakaf dalam dimensi ekonomi berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk memenuhi

---

<sup>193</sup> Ada perbedaan antara ekonomi dengan bisnis. Perbedaannya antara lain terletak pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup; (3) pertumbuhan badan usaha/perusahaan; dan (4) tanggung jawab sosial. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan. Sedangkan keuntungan dalam ekonomi adalah selisih (sisa) antar pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Mubarak, *Wakaf...*,28.



kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi objek, benda wakaf ditempatkan pada jalur produksi dan distribusi yang secara normatif telah ditentukan hukumnya dalam al-Qur'an (secara implisit), sunnah, fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi penerima manfaat wakaf, sektor konsumsi berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan (kesejahteraan) masyarakat muslim.<sup>194</sup>

Berkaitan dengan munculnya dimensi bisnis dalam pengelolaan wakaf ini menimbulkan kegamangan dengan munculnya pertanyaan: jika dalam praktiknya, ternyata harta wakaf tersebut habis karena jatuh rugi dalam bisnis, siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian (habisnya harta wakaf) tersebut? Kemungkinan ini mengingat sifat bisnis yang memiliki kemungkinan untung dan rugi. Persoalan resiko rugi dalam bisnis pengelolaan harta wakaf dapat ditekan dengan melakukan beberapa langkah antisipatif, yakni (1) memilih *nāzīr* profesional, khususnya pada level pemasaran atau manajemen operasional (produksi); (2) *nāzīr-nya* harus menerapkan bisnis pada wilayah yang memang secara umum kurang mengandung resiko, seperti pembangunan fasilitas bisnis di tempat strategis untuk disewakan; (3) dengan

---

<sup>194</sup>*Ibid.*, 19-20.

mengasuransikan bisnis yang dijalankan; (4) menggunakan hasil harta wakaf sebagai modal pada bisnis yang menjanjikan.

### **E. Peran Manajemen Produksi (Operasi) dalam Wakaf Produktif**

Dalam melakukan misi produktivitas harta wakaf diperlukan manajemen operasi. Untuk melihat posisi manajemen operasi dalam struktur manajemen modern memang harus berangkat dari struktur organisasi secara umum. Pada suatu organisasi yang kompleks terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan, ada yang mengkoordinir, ada yang mengambil keputusan, dan aktivitas yang digerakkan sesuai dengan peringkat kewenangannya. Menurut Stoner, manajer dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yakni (1) berdasarkan peringkatnya dalam organisasi, yakni manajer lini pertama, lini menengah, dan lini puncak; dan (2) berdasarkan peringkat kegiatan organisasi yang ada di bawah tanggung jawabnya yang disebut manajer fungsional dan manajer umum.<sup>195</sup>

Manajer lini pertama (*supervisory management*)

---

<sup>195</sup>James AF Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., *Manajemen*, alih bahasa Alexsander Sindoro, Jilid I (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 17.

seringkali disebut supervisor. Mereka adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya, di samping itu tidak membawahi manajer lain. Manajer lini menengah (*middle management*) dapat mencakup lebih dari satu tingkatan dalam organisasi. Mereka bertugas mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang-kadang juga mengarahkan pekerja operasional. Tanggung jawabnya yang utama adalah menengahkan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan menyelaraskan tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

Pembagian yang lebih rinci tentang peringkat manajer biasa dilakukan berdasarkan lingkungan aktivitas manajemen bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*). Manajemen operasi dikenal juga dengan manajemen produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Atas dasar itu

istilah yang lebih umum adalah operasi, yaitu aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang atau jasa.

Hubungan produksi dengan ekonomi antara lain dijelaskan oleh Boediono. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber ekonomi adalah: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya buatan manusia. Ketersediaan tiga sumber tersebut tidaklah menjamin akan terjadi kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengorganisasikan tiga sumber ekonomi tersebut sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan.<sup>196</sup>

Menurut Anoraga, sebagaimana dikutip Mubarak, inti dari produksi/operasi adalah transformasi. Transformasi adalah langkah penambahan nilai yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, ubah (*alter*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan mengubah sesuatu secara struktural, dapat berupa perubahan secara fisik. *Kedua*, pindah, (*transport*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan cara memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Ketiga*, simpan (*store*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan menyimpan sesuatu dalam lingkungan yang terjaga dalam periode (waktu)

---

<sup>196</sup> Mubarak, *Wakaf...*, 32.

tertentu. *Keempat*, periksa (*inspect*), yaitu penambahan nilai dilakukan melalui pemeriksaan secara tertib dan berkala serta garansi.<sup>197</sup>

T. Hani Handoko sebagaimana dikutip Mubarrok menjelaskan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial berupa: pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi.<sup>198</sup>

Manajemen produksi dan operasi sangat terkait dengan produktivitas. Pelaksanaan sistem operasi yang produktif dapat dilakukan dengan --paling tidak— lima karakteristik: *pertama*, efisien, yaitu produktivitas diukur dalam satuan *output* (hasil) yang dihasilkan perjam. Efisien berarti berdaya guna. *Kedua*, efektifitas, yaitu produktivitas yang diukur melalui proses pembuatannya. Efektif berarti berhasil guna. *Ketiga*, kualitas, yaitu produktivitas yang diukur dengan tingkat keberhasilan kinerja *output*. *Keempat*, keandalan dalam penyediaan *output*, yaitu produktivitas yang diukur dari tingkat kesulitan proses dalam menghasilkan produk yang berbeda, dan tingkat kecepatan memberikan

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>198</sup> *Ibid.*

respons positif dalam pembuatan produk baru atau perubahan volume *output*.<sup>199</sup>

Seperti dijelaskan di atas, manajer lini pertama (*supervisory management*) yang disebut supervisor adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Manajemen tingkat pertama ini bertanggungjawab kepada Manajer lini menengah (*middle management*). Selanjutnya, manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, manajemen operasi (produksi) yang dapat menjalankan fungsi produksi, yakni aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi atau aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output*, menjadi mutlak dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf. Pengembangan aset wakaf diharapkan dilakukan secara produktif karena semangat dari hadis Nabi kepada Umar bin Khattab.

Memang, jika melihat manajemen pengelolaan aset

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, 33.

wakaf yang ada di Indonesia sekarang belum disusun berdasarkan tingkatan manajemen modern seperti diuraikan di atas. Namun, jika ingin berkembang ke arah yang lebih baik menuju pemberdayaan aset wakaf yang lebih profesional dan akuntabel, maka fungsi-fungsi manajemen tersebut hendaklah diwujudkan dalam manajemen aset wakaf yang dikelolanya. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena pada kenyataannya, ketua *nāzīr* wakaf biasanya berasal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang sudah sepuh. Fungsi sebagai *top management* mungkin masih dilakukan, tetapi harus pula segera membentuk *middle management* dan *supervisory management* atau yang lebih dikenal dengan *managing operations*. Dengan kata lain, *nāzīr* wakaf di Indonesia yang menggunakan *nāzīr* umum (*nazzarah 'ammah*) dapat mengembangkan *kenāzīr*annya menjadi *nāzīr* asli (*nazzarah asliyyah*) yang diperankan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara *nāzīr* yang biasanya dari tokoh masyarakat yang sudah sepuh, lalu membentuk *nāzīr* pelaksana harian (*nazzarah istifadhah*) yang dapat diisi oleh tingkat manajemen operasional.<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup> Lihat Khalid Abdullah al-Syuaib, *al-Nazzarah ala al-Waqfi* (Kuwait: Amanah al-'Ammah li al-Auqaf, 2006), 67.

## F. Pengembangan Produktivitas Aset Wakaf

Pengelolaan wakaf di Indonesia umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

Di zaman modern ini kita memang menghadapi situasi yang berbeda, ketika umumnya aset tidak lagi berada di tangan masyarakat, tetapi dikuasai segelintir elit, khususnya para pemilik modal. Jutaan hektar tanah (untuk *real estate*), perkebunan, sawah, bahkan hutan-hutan kita; serta aset lain berupa pabrik-pabrik dan usaha perdagangan, hampir sepenuhnya kini mereka kuasai. Sementara, milyaran umat manusia hanya mendapatkan jatah gaji bulanan, sebagai buruh upahan, yang menjadikannya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan aset, berupa sebuah rumah tipe 36 sekalipun,



apalagi aset untuk diwakafkan. Dalam konteks inilah kita perlu memahami peran penting wakaf, dan khususnya yang kini diperkenalkan sebagai wakaf tunai. Penghimpunan wakaf tunai, dari ribuan atau jutaan orang adalah jalan bagi umat Islam untuk mengubah aset yang kini dikuasai segelintir orang tersebut, sedikit-demi-sedikit, kembali menjadi milik umum.

Pengelolaan wakaf tunai harus mengikuti kaidah dasar wakaf, dalam paradigma *asset management*, sebagaimana diteladankan oleh Pondok Pesantren Gontor, dan bukan dibelanjakan langsung bagi sedekah sosial. Dengan kata lain, dana-dana wakaf tunai yang dimobilisasi para *nāzīr*, pertamanya haruslah dijadikan aset, dikelola secara produktif, barulah surplusnya digunakan sebagai sedekah. Jadi, memanfaatkan dana wakaf untuk langsung membangun sebuah masjid, tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Asas-asas wakaf seperti keswadayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, tidak dapat kita penuhi di sini. Dengan kata lain, *ke-jariah*-annya tidak diperoleh. Kemaslahatannya menjadi berkurang, bahkan sebaliknya, alih-alih memberikan kemaslahatan, acap kali harta wakaf tersebut justru menjadi beban bagi umat Islam secara keseluruhan, yang terus-menerus harus mengelola dan memeliharanya.

Semestinya dana-dana wakaf tersebut dipakai untuk membangun kompleks pertokoan, atau mengoperasikan

sebuah pompa bensin, atau perkebunan kelapa sawit, dan dari hasilnya, barulah dibangun masjid-masjid atau sekolah-sekolah. Inilah tantangan dan tugas para *nāẓir* kita saat ini. Peran para *nāẓir* bukanlah cuma memobilisasi dana wakaf lalu langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tetapi juga kemampuan, para *nāẓir* dalam berinvestasi secara halal. Insya Allah Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang sekarang hampir genap tiga tahun umurnya, akan menjadikannya sebagai paradigma dalam mengoptimalkan wakaf di Indonesia.

Pengembangan wakaf produktif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya pembagian yang jelas antara pendayagunaan dan penggalangan wakaf. Mestinya sebelum didayagunakan, asset wakaf itu harus pengelolaan asset terlebih dahulu, sehingga yang didayagunakan adalah hasil dari pengelolaan atau pengembangan asset wakaf.

Pada pengembangan atau penggalangan dapat dilakukan dengan dua model, yakni (1) pengelolaan sumbangan yang terdiri dari asset tunai dan non tunai; (2) pengelolaan asset secara produktif yang terdiri dari property, perdagangan, dan produksi. Sementara, pada pendayagunaan

atau pemanfaatan hasil wakaf dapat pula dikembangkan menjadi dua, yakni (1) secara konsumtif yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sarana ekonomi; (2) secara produktif yang terdiri dari pemberian becak, mesin jahit, dan pabrik tepung. Yang terakhir ini beranggapan bahwa lebih baik memberikan kail daripada ikan. Hanya saja perlu dilakukan pendampingan juga agar mereka dapat menggunakan kail yang diberikan secara efektif dan tepat guna dan tidak dijual kembali karena tidak memiliki *skill* untuk memanfaatkannya.

### **G. Pemberdayaan Kesejahteraan Umat sebagai Urgensi Produktivitas Aset Wakaf**

Ajaran Islam bidang sosial termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan Jalaluddin Rahmat, Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Alasan yang dikemukakan adalah (1) bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan sosial yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (*diqashar* atau *dijama'*

dan bukan ditinggalkan); (2) dalam hadisnya, Rasulullah saw mengingatkan imam supaya memperpendek shalatnya bila di tengah jamaah ada yang sakit, orang lemah, orang tua, atau orang yang mempunyai keperluan; (3) Istri Rasulullah saw., Siti Aisyah mengisahkan: Rasulullah saw. salat di rumah, dan pintu terkunci. Lalu aku datang (dalam riwayat lain aku minta dibukakan pintu), maka Rasulullah saw. berjalan membuka pintu, kemudian kembali ke tempat shalatnya; (4) Islam menilai bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah nilainya lebih tinggi daripada salat yang dilakukan secara perorangan, dengan perbandingan 27 derajat; (5) Islam menilai bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka *kafarat* (tebusannya) adalah dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial; (6) bila puasa tidak mampu dilakukan karena sakit yang menahun dan sulit diharapkan sembuh, maka boleh diganti dengan *fidyah* (tebusan) dalam bentuk memberi makanan bagi orang miskin. Sebaliknya, bila orang tidak baik dalam urusan mumalahnya, urusan ibadahnya tidak dapat menutupnya.<sup>201</sup>

Secara bahasa, kata "pemberdayaan" berasal dari kata daya. Daya artinya *power* (kekuatan). Pemberdayaan

---

<sup>201</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 88-89.

(*empowerment*) adalah proses yang mana seseorang, organisasi, dan masyarakat mampu mengurus kebutuhan dan permasalahannya sendiri, sehingga peduli terhadap diri dan lingkungannya. Lawan pemberdayaan adalah ketidakberdayaan (kelumpuhan). Ciri masyarakat yang tidak berdaya (*dis-empowerment*) adalah ketergantungan tinggi, tak banyak pilihan, daya tawar lemah, kurang produktif, dan kurang percaya diri.<sup>202</sup>

Menurut Jaih Mubarok, dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan disinggung secara sepintas lalu, dan terkadang dihubungkan dengan kepuasan. Menurut M. Daud Ali dan Habibah Daud, kesejahteraan –secara bahasa—berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan (=kepuasan) adalah tujuan ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya miskin adalah suatu

---

<sup>202</sup>Mukmin, "Peranan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes", Makalah disampaikan pada Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Program (RKKP) PW NW NTB tanggal 17-18 Juli 2009 di Mataram, 9-10.

keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.<sup>203</sup>

Dalam ilmu sosial, telah digagas tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan (tidak miskin) adalah tingkat pendapatan per waktu kerja (di Indonesia dihitung perbulan). Tolok ukur yang lain adalah kebutuhan relatif perkeluarga. Batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup secara layak.<sup>204</sup>

Dalam Islam, terdapat dua konsep untuk menjelaskan ketidakberdayaan secara ekonomi, yaitu fakir dan miskin. Ali dan Daud menjelaskan bahwa dalam Islam tujuan mendirikan negara adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika penduduknya hidup dalam keadaan miskin.

Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin bisa dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya, Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman (betah) ditempati

---

<sup>203</sup> Mubarrok, *Wakaf...*, 21.

<sup>204</sup> *Ibid.*

(tempat tinggal); (2) terpelihara kesehatannya; dan (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Di samping itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, Mubyarto menyarankan dua hal: *pertama*, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat; dan *kedua*, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara lahir dan batin.<sup>205</sup>

Sedangkan kata umat mempunyai dua arti, yakni para penganut atau pengikut suatu agama dan makhluk manusia.<sup>206</sup> Makna yang kedua diperkuat oleh Qs. al-An'am (6): 38. Dalam Ensiklopedi Islam, kata umat diambil dari bahasa Arab "*ummah*" yang berarti tanah air, jalan besar, atau masa. Umat juga bisa diartikan sebagai jama'ah, yakni suatu generasi dari manusia atau bangsa (*al-wathan*).<sup>207</sup> Al-Asfahani sebagaimana dikutip M. Quraish Syihab, mendefinisikan kata umat sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama,

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>206</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 579.

<sup>207</sup> Depdikbud, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 129.

waktu, atau tempat yang sama baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka.<sup>208</sup>

Tujuan yang hendak diraih dalam upaya produktivitas asset wakaf, khususnya asset wakaf masjid sesungguhnya bermuara pada dua hal, yakni mengoptimalkan fungsi *ibadah mahḍah* (khusus) dan ibadah *ghairu mahḍah* (sosial) sekaligus. Secara lebih detail, fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) sebagai sumber pendanaan yang handal bagi pembangunan fisik madrasah atau masjid; (2) sebagai model percontohan pengembangan ekonomi bagi umat Islam yang dilakukan secara sah dan tidak keluar dari syariat Islam; (3) sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat, khususnya masyarakat di sekitar asset wakaf; (4) sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial dan pencegahan penyakit fisik bagi umat sekitarnya.

## H. Penutup

Wakaf yang dipraktekkan di Indonesia memang sudah banyak yang mengarah ke produktif meski masih tergolong tradisional. Jika menggunakan kata "reformasi", maka ada kesan seolah wakaf di Indonesia semuanya konsumtif-

---

<sup>208</sup> M. Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1996), 325.



tradisional. Padahal, praktik pengelolaan asset wakaf di berbagai daerah banyak menggunakan sistem sewa yang sebelumnya melalui proses lelang. Jika kita kembali kepada makna produktif, yakni meningkatkan nilai suatu barang, maka hal tersebut telah dianggap sebagai wakaf produktif-tradisional. Oleh karena itu, istilah yang dianggap lebih tepat adalah "optimalisasi" wakaf menuju wakaf produktif karena produktivitas harta wakaf di Indonesia tidak dimulai dari nol (konsumtif semua), tetapi ada yang berasal dari produktif yang tergolong tradisional, sebagaimana istilah M. Syafii Antonio. Apalagi dengan keluarnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dapat dipahami jika memiliki dua hal, yaitu asas paradigma baru wakaf dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban/*responsibility*; (3) asas profesionalitas manajemen; (4) asas keadilan sosial. Sedangkan aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-*nāzīran*/manajemen sumberdaya insani; dan (4) sistem rekrutmen *nāzīr*.

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia dapat dilakukan pada dua sisi sekaligus, yakni pada

pengembangannya dan pemanfaatannya. Pada pengembangan atau penggalangan dapat dilakukan dengan dua model, yakni (1) pengelolaan sumbangan yang terdiri dari asset tunai dan nontunai; (2) pengelolaan asset secara produktif yang terdiri dari property, perdagangan, dan produksi. Pada pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf dapat pula dikembangkan menjadi dua, yakni (1) secara konsumtif yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sarana ekonomi; (2) secara produktif yang terdiri dari pemberian becak, mesin jahit, dan pabrik tepung. Yang terakhir beranggapan bahwa lebih baik memberikan kail daripada ikan.

Sementara, investasi dana/barang wakaf ada dua macam, yaitu (1) investasi internal (*al-istiṣmār az-zāṭiy*), berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri; (2) investasi eksternal (*al-istiṣmār al-khārijī*), yakni investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerjasama dengan pihak luar. Sedangkan *nāẓir* sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf, khususnya yang menggunakan *nāẓir* umum (*nazzarah 'āmmah*), dapat mengembangkan *kenāẓirannya* menjadi *nāẓir* asli (*nazzarah aṣliyyah*) yang diperankan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara *nāẓir* yang bisanya dari tokoh masyarakat yang sudah sepuh, lalu membentuk *nāẓir* pelaksana harian

(*nazzarah istifāḍah*) yang dapat diisi oleh tingkat manajemen operasional.

## BAB IX

# PENUTUP

Dalam penutup ini akan disimpulkan tentang dua hal, yakni tentang manajemen zakat dan manajemen wakaf.

1. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan dengan profesional dan akuntabel. Professional artinya semua tahapan pengelolaan dijalankan dengan benar dan maksimal. Sedangkan akuntabel maksudnya adalah pengelolaan yang telah dilaksanakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada umat Islam. Kelemahan pengelolaan zakat selama ini adalah pengelolaan zakat yang dilakukan dengan tahapan secara terpisah. Seringkali tidak ada sinkronisasi antara amil zakat, sosialisasi zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan tahapan zakat, yakni keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak dilakukan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Begitu juga, harus ada perhatian yang serius pada semua tahapan yang ada, jangan menjalankan sebagiannya dengan mengabaikan

sebagiannya lagi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen, harus dilalui dengan proses-proses sebagai berikut perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*). Keempat proses ini harus dilakukan pada semua tahapan yang ada, seperti pada sosialisasi zakat harus dilakukan empat proses manajemen ini, begitu pula pada tahapan pengelolaan, pendistribusian, dan seterusnya.

2. Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan fungsi manajemenn, ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen atau pengelolaan wakaf, yakni: (a) Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan startegi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan, sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. (b) Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah sruktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam struktur *nāẓir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang

kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.(c) Pengimplementasian atau *directing*, proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nāzīr*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan (5) Memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Keempat tahap manajemen di atas, dalam pengelolaan wakaf harus diarahkan pada pengembangan wakaf secara profesional dalam kerangka pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini disebabkan wakaf berbeda dengan zakat. Asset wakaf tidak dibisa disalurkan langsung tetapi hasilnya yang bisa disalurkan. Kejariahan dari pahala wakaf hanya akan dapat terlaksana jika diproduktifkan, kecuali bagi wakaf berupa bangunan tempat ibadah misalnya, maka cara memproduktifkannya adalah dengan memanfaatkannya. Untuk mencapai tujuan mulia di atas, maka sangat diperlukan nazir yang professional, dengan menelaah konsep manajemen modern yang sesuai dengan ajaran Islam untuk dikembangkan dalam pengelolaan wakaf.

Salah satu solusi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dengan menggunakan manajemen asset. Di Indonesia, umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fi Jawāzi Waqf al-Nuqūd*. Beirut, Dār Ibn Hazm, 1997.
- Abu Zahra, *Tanzim al Istām-li-'Imujtama'*; Abu Saud, M, *Main Features of Islamic Economy* (Arabic).  
\_\_\_\_\_, *Muhāḍarāt al-Waqfi*. Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiyy.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Achmad Djunaidi (Ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005.  
\_\_\_\_\_, dan Thobib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.  
\_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008.
- Adiwarman A. Karim, "Tela'ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000.  
\_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islam*. Penerbit: IIIT. Jakarta, 2003.
- Agustianto, "Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah", disampaikan pada acara Studium General STAIN Kediri, Rabu, tanggal 20 September 2006.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.



- Akh Minhaji dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Al-Mawardy, *Al-Hāwi al-Kabīr*. Tahqīq, Mahmud Mukhrajī, Beirut Dār al-Fikri, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Bookks, 2007.
- Ayoeb Amin, "Wakaf dan Implementasinya: Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang", Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB 2000.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Rekomendasi Workshop Nāzīr Profesional*. Hotel Sofyan, Jakarta, 5-7 Agustus 2008.
- Badroen, Faisal (dkk), *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Press, 2007.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS, cetakan I, 2000..
- Cf. Hassanein, M., "Towards a Model of the Economics of Islam" in *MSA Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam* (Proceedings of the III East Coast Regional Conference), N.Y. 1970.
- Covey R Stephen, *Living The 7 Habits: Menerapkan 7 Kebiasaan dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta, 2002.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2006.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihctiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Nāzir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Drucker F. Peter, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*. Penerbit: LSAF. Jakarta, 1990.
- Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. Penerbit: Prenada Media. Jakarta, 2005.
- Farid Wadjdy dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2007.
- Fath. Zakaria, *Mozaik Orang Mataram*, Cet. I. Mataram: Yayasan Sumur Mas al-Hamidy, 1998.
- Fauzan Saleh, "Institusi Wakaf dalam Ekonomi Islam", Materi Perkuliahan Program S3 Ekonomi Islam UNAIR, 2006.
- Gerakan Wakaf Produktif yang digagas BWI diluncurkan Menteri Agama RI H. M. Maftuh Basyuni di Hotel Sultan Jakarta, Hotel Sofyan, Jakarta, 5-7 Agustus 2008.(6/8),[http://bw-indonesia.net/index.php?option=com\\_content &task=view&id = 291&Itemid=101](http://bw-indonesia.net/index.php?option=com_content &task=view&id = 291&Itemid=101).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- H. Noorhilar Pasyah, *Nāzir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Depag Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

- H. Sumuran Harapan, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Wakaf*. Penerbit: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pemberdayaan Tunai Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Penerbit: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Ibn-'Ashur, M. T., *Principles of Social Organisation in Islam (Arabic)*. pp. 190-1970 Maktabah al-Rasmiyah, Tunis, 1964.
- Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Isa Abduh, *An-Nazm al-Mâliyah fî al-Islâm*. Kairo: Ma'had ad-Dirâsat al-Islâmiyah, 1396-1397H.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008.
- James AF Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., *Manajemen*. alih bahasa Aleksander Sindoro, Jilid I. Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996.
- Jhon M. Echols dan Hassan Sahadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

- Khalid Abdullah Al-Syuaib, *al-Nazzārah ala al-Waqfi*. Kuwait: Amānah al-'Ammah li al-Auqāf, 2006.
- Lewis, W. A., *The Theory of Economic Growth*. London: 1963.
- Lubis K Suharwardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Penerbit: Sinar Garafika. Jakarta, 2010.
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Batam, Wisma Haji Batam, 2002.
- M. Syafii Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Ahmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Mawdudi, *Economic Problem of Man and its Islamic Solution*. Maktabah Jama't-islamic Delhi.
- Muhammad Tholhah Hasan, "Isu Kontemporer Perwakafan", Slide Materi Kuliah Wakaf Kontemporer, IAIN Walisongo Semarang, 14 Desember 2009.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*. Terj. Ahrul Tsani Fathurrahman dkk., Jakarta: Dompot Dhuapa Republika dan IIMan Press, 2004.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Mukmin, "Peranan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat & Pempdes", Makalah disampaikan pada Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Program (RKKP) PW NW NTB tanggal 17-18 Juli 2009 di Mataram.
- Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawuwuruh Idāratuh wa Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*. Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006.

- \_\_\_\_\_ dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. IAIN Mataram: LKBH, 2008.
- \_\_\_\_\_, "Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Patuh Beramal Mataram", Tesis S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001.
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTTI-UI, 2005.
- Noorhilal Pasyah dkk., *Nāzir Profesional dan Amanah*. Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, tp., 2005.
- PP Nomor 42, Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, *Wakaf Tunai: Inovasi dalam Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*. UI, Jakarta, 2002.
- Rusmin Tumanggor, "Pembahasan Proposal Penelitian (Perencanaan Penelitian Ilmiah)", Makalah disampaikan pada Workshop Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Direktorat Mapenda Ditjen Bagais Depag RI, di Pusdiklat Dephum & Ham RI Jl. Margasatwa/Jln. Pangakalan Jati Pondok Labu Jakarta Selatan, Sabtu Tgl. 10 -12- 2005.
- Fauzan Saleh, "Institusi Wakaf dalam Ekonomi Islam", Materi Perkuliahan Program S3 Ekonomi Islam UNAIR 2006.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Selamet Riyanto, *Nazir Profesional dan Amanah*. Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.

- Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sjechul Hadi Permono, "Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006", Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006.
- Sugeng Bahagiyo dan Darmawan Trieibowo, "Globalisasi, Deficit Pengetahuan dan Indonesia", dalam *Journal Hukum Jentera*, Jakarta: Juni 2006.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Supriadi Dedi, *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Thobieb Al-Asyhar, "Paradigma Baru dan Substansi Undang-Undang Wakaf", Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus 2006 di Mataram NTB, 29 Agustus 2006.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, p. 43,. Vol. I and p. 851, Vol. 11: 1969.
- \_\_\_\_\_, *Daur al-Qiyāmi wa al-Akhlāk fī al-Iqtisādi al-Islāmi*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

## CURRICULUM VITAE PENULIS

### TENTANG PENULIS

---

**M**uslihun Muslim. Ayah dari tiga anak laki-laki (Rifqi, Rusydi, dan Rif'an) ini lahir dari pasangan Hj. Asiyah (alumni PGA NW Rensing) dan H. Muslimin Mukhtar (alumni Tsanawiyah NW 6 Tahun Pancor). Penulis dilahirkan di sebuah dusun bernama Rensing Bat (kini salah satu desa pemekaran) Kec. Sakra Barat, Lombok Timur, 13 Mei 1974.

Pendidikan pertama kali di SDN No. 3 Rensing (1987), kemudian MTs NW Rensing (1990), MA Mu'allimin NW Pancor (1993), S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor (1998). Di tahun yang sama menuntaskan pendidikan di MDQH NW Pancor. Pendidikan S2 (1999-2001) diselesaikan bersama isteri tercinta, Ani Wafiroh, di Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2012 penulis menyelesaikan S3 di IAIN Walisongo Semarang dengan judul disertasi: *"Menuju Wakaf Produktif: Studi Pergeseran dan Perubahan Pandangan Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok"*. Jabatan yang diemban penulis saat ini: Sekretaris Pengurus Wilayah NW NTB., Sekretaris FKSP NTB, Anggota FKUB NTB, Anggota BWI NTB, Sekretaris MUI NTB, Wakil Ketua IAEI NTB dan lain-lain.

Selama menempuh studi samapai saat ini, penulis selalu memegang teguh motto hidupnya: “*Kegagalan tidak lain hanya menunjukkan bahwa usaha kita tidak cukup maksimal*”. Wisudawan terbaik I IAIH Pancor (1998) ini selain sebagai dosen tetap Ekonomi Islam IAIN Mataram sejak 2001, juga pernah menjabat sekretaris Laboratorium al-Qur’an STAIN Mataram (2002-2006), Kepala Laboratorium Komputer Perbankan Fakultas Syari’ah IAIN Mataram (2006-2008), dosen luar biasa di Fakultas Syari’ah IAIH Pancor (sejak tahun 1998), di STITA Al-Amin Gersik Kediri (2002-2006), dan di Universitas Cordova Taliwang-Sumbawa (2004-2008). Sekarang, mantan ketua penyunting Jurnal Istinbath Fakultas Syari’ah IAIN Mataram ini masih dipercaya sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Mataram.

Penelitian dan tulisan yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal antara lain: “Aplikasi Kredit di Bank Syariah dan Bank Konvensional” (Lemlit, 2004), “Menimbang Kegagalan Pendidikan Perspektif al-Qur’an” (Jurnal Kependidikan IKIP Mataram, 2004), “Argumen-Argumen Baru Pro-Kontra Bunga Bank” (Jurnal Istinbath, 2004), “Superioritas Suami dan Marjinalisasi Isteri dalam Perkawinan (Merari’) Adat Sasak Lombok” (Lemlit, 2005), *Urgensi KHI Bidang Perdata Khusus di Indonesia* (Jurnal Istinbāth, 2005), “Poligami Islam Sasak: Mendialogkan Tradisi Sasak dan Kompilasi Hukum Islam di Lombok” (Jurnal Istiqrā’ Kemenag. Pusat 2005), “Respons Dosen IAIN Mataram tentang Penambahan Pengembalian Hutang-Piutang Uang Akibat Inflasi” (Lemlit IAIN Mataram, 2007), “Pergeseran Peran dan Fungsi Tuan Guru di Pulau Lombok” (Bapeda NTB, 2007), Pengembangan Paket Pembelajaran Pengantar Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari’ah IAIN Mataram (Lemlit IAIN Mataram, 2008), “Optimalisasi Wakaf Produktif Tradisional Pada Wakaf Aset Masjid Jami’



Baiturrahman Kediri Lombok Barat (Lemlit IAIN Mataram, 2010), “Produktivitas aset wakaf dengan Penukaran (*istibdāl*) dalam perspektif fiqh wakaf dan UU. No. 41 tahun 2004 di Lombok”( Lemlit IAIN Mataram, 2011), Penggunaan Dana Wakaf (*Mauqûf ‘Alaih*) Untuk Aspek Sosial (Studi Pada Para *Nâzhir* Wakaf di Pulau Lombok)”( Lemlit IAIN Mataram, 2012).

Di samping itu, pernah dua kali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama RI untuk mempresentasikan makalahnya dalam kegiatan *Annual Confrence on Islamic Studies* (ACIS). *Pertama*, pada ACIS ke-10 di IAIN Banjarmasin Kalimantan Selatan Pada tanggal 01-04 November 2010 dengan judul makalah: “*Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari’ Sasak-Lombok*”. *Kedua*, pada ACIS yang ke-11 di STAIN Bangka-Belitung pada tanggal 10-13 Oktober 2011 dengan judul makalah: “*Wakaf Mangan: Keunikan Praktik Wakaf di Pulau Seribu Masjid*”.

Publikasi dalam bentuk buku: *Pintu Cahaya al-Qur’an: Dasar-Dasar Pengajaran Tajwidul Qur’an* (Buku Ajar Matrikulasi Dirasat al-Qur’an Laboratorium al-Qur’an IAIN Mataram, 2005), *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005, 2006, dan 2007), *Ulūmul Qur’ān* (Buku Ajar Pusat Bahasa/Lab. Al-Qur’an IAIN Mataram 2007), *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender* (Tim Penulis, PSW IAIN Mataram, 2007), *Hutang Piutang dan Inflasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Mataram: LKBH IAIN Mataram 2008), *Smart Manajemen: Studi Keterampilan Manajerial Pimpinan dalam Mengefektifkan Kinerja Karyawan* (Editor, 2009), *Muqāranah fi al-Muāmalah: Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Muamalat yang Aktual dalam Hukum Islam* (Yogyakarta:

Kurnia Kalam Semesta, 2010), *Tradisi Merari': Analisis Hukum Islam dan Gender* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010).

Selain berusaha aktif menulis, penulis juga aktif menghadiri seminar dan pelatihan. Di antara pelatihan atau seminar yang sering diisinya adalah pada bidang manajemen wakaf, manajemen zakat, perbankan syariah, koperasi syariah (Kopsyah). Tahun 2016, Tahun 2013 berkesempatan mengisi materi tentang IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah di hotel Santika Mataram yang disponsori oleh OJK Pusat. Bulan November Tahun 2016, Giliran OJK Provinsi yang memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mempresentasikan makalahnya tentang “Membumikan Perbankan syariah di Bumi Seribu Masjid” bersama Adiwarman Azwar Karim. Di tahun 2016 penulis juga diamanahkan sebagai koordinator pendamping syariah dari Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat bagi pengembangan Koperasi Syariah di NTB. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di nomor Hp 08190700022 dan email; muslih2009@yahoo.com